


Nini Anggraini,
Dwiyanti Hanandini,
Wahyu Pramono



KEKERASAN

Dalam Rumah Tangga (KDRT)
dan Perceraian dalam Keluarga



**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DAN PERCERAIAN DALAM KELUARGA**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta
Ketentuan Pidana:
Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN PERCERAIAN DALAM KELUARGA

Nini Anggraini
Dwiyanti Hanandini
Wahyu Pramono

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DAN PERCERAIAN DALAM KELUARGA

Oleh:

Nini Anggraini
Dwiyanti Hanandini
Wahyu Pramono
Copyright © 2019

Editor: Yona Primadesi

Sampul: Tim Rumahkayu Pustaka Utama

Penata Letak: Alizar Tanjung

Ilustrasi: Freepik

Halaman: xvi+172 hlm

Ukuran: 15,5 x 23 cm

Cetakan Pertama, Januari 2019

ISBN : 978-602-6222-38-1

Penerbit Erka

CV. Rumahkayu Pustaka Utama

Anggota IKAPI

Jalan Bukittinggi Raya, No. 758, RT 01 RW 16

Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Padang. 25146.

Telp. (0751) 4640465 *Handphone* 085278970960

Email redaksirumahkayu@gmail.com

<http://www.erkapublishing.com>

Fanpage : penerbiterka

IG : penerbiterka

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
DAN PERCERAIAN DALAM KELUARGA

Oleh:

Nini Anggraini
Dwiyanti Hanandini
Wahyu Pramono
Copyright © 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi kekuatan kepada penulis sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Materi dalam buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian skim Unggulan Perguruan Tinggi berjudul Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berbasis Nilai-Nilai Sosial Lokal pada Masyarakat Minangkabau tahun 2013 dan tahun 2015 dan 2016 berjudul Meningkatkan Peran Keluarga Luas Untuk Mencegah Perceraian Dalam Keluarga (Studi di Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat).

Buku ini terdiri dari 5 bab. Bab I berisi tentang gambaran mengenai feneomena kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian yang terjadi di Indonesia. Bab II berisi tentang kajian pustaka mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Bab III berisi latar belakang, metode penelitian dan hasil penelitian mengenai Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berbasis Nilai-Nilai Sosial Lokal pada Masyarakat Minangkabau. Bab IV merupakan gambaran hasil penelitian yang berjudul Meningkatkan Peran Keluarga Luas untuk Mencegah Perceraian dalam Keluarga (Studi Di Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat). Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari kedua judul penelitian tersebut.

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan penulisan buku ini tidak



dapat berjalan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang telah mencairkan dana sehingga penelitian lapangan dapat berjalan dengan lancar;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ijin untuk bertugas melaksanakan penelitian lapangan di luar Kota;
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Pasaman Barat;
4. Wali Nagari, Nagari Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Wali Nagari Muaro Kiawai, Kabupaten Pasaman Barat dan Lurah Kelurahan Napar, Kota Payakumbuh yang telah memebri ijin untuk digunakan sebagai lokasi penelitian dan memfasilitasi pelaksanaan focus group discussion (FGD);
5. Mitya Ziqroh, S.Sos, Zeni Eka Putri, MSi, Rinaldo, S.Sos dan, Casiavera S.Sos, yang telah membantu dalam pengumpulan data (Enumerator) di lapangan;

Buku ini masih memerlukan beberapa perbaikan oleh karena itu akan sangat membantu apabila mendapatkan masukan dari berbagai pihak.

Padang, September 2016

Tim peneliti



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix

BAB I PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

BAB II KAJIAN PUSTAKA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERCERAIAN..	5
---	----------

BAB III PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERBASIS NILAI-NILAI SOSIAL LOKAL	19
--	-----------

1. Proses Mencegah dan Mengatasi KDRT.....	19
2. Aktor dan Institusi Sosial yang Dapat Dilibatkan	34
3. Sanski Sosial Lokal Terhadap Pelaku KDRT	35
4. Mekanisme Penyelesaian KDRT	40
5. Model Penyelesaian KDRT Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal	42
6. Penutup	51

BAB IV PERAN KELUARGA LUAS DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DALAM KELUARGA INTI	53
---	-----------

1. Pendahuluan	53
2. Karakteristik Responden	58
3. Keterlibatan Keluarga Luas	64



4. Aktor yang Dilibatkan	72
5. Tanggung jawab Mamak	90
6. Masalah yang Dihadapi Keluarga Kemenakan	100
7. Keterlibatan Mamak dalam Mengatasi Masalah Keluarga Kemenakan.....	103
8. Tanggung jawab dalam Mengatasi Masalah.....	116
9. Strategi dan Model Pemberdayaan Mamak untuk Mencegah Perceraian Keluarga Kemenakan	164
BAB V PENUTUP	167
DAFTAR PUSTAKA	172



DAFTAR TABEL

Tabel No. 1: Tingkat Pendidikan Responden.....	59
Tabel No. 2: Jenis Pekerjaan Responden.....	60
Tabel No. 3: Usia Responden.....	60
Tabel No. 4: Status Perkawinan Responden.....	61
Tabel No. 5: Status Responden dalam Keluarga Luas.....	62
Tabel No. 6: Jumlah Anak Responden	63
Tabel No. 7: Jumlah Kemenakan yang Sudah Kawin.....	63
Tabel No. 8: Jumlahah Penghasilan	64
Tabel No. 9: Keterlibatkan dalam Proses Mendapatkan Jodoh Kemenakan Kota Payakumbuh.....	69
Tabel No. 10: Keterlibatkan dalam Proses Mendapatkan Jodoh Kemenakan Kabupaten 50 Kota.....	70
Tabel No. 11: Keterlibatkan dalam Proses Mendapatkan Jodoh Kemenakan Kab. Pasaman Barat	71
Tabel No. 12: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mencari Jodoh Kemenakan Kota Payakumbuh.....	72
Tabel No. 13: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mencari Jodoh Kemenakan Kab. 50 Kota	73
Tabel No. 14: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mencari Jodoh Kemenakan Kab. Pasaman Barat	74
Tabel No. 15: Keluarga yang Dilibatkan dalam Menentukan Jodoh Kemenakan Kota Payakumbuh.....	75
Tabel No. 16: Keluarga yang Dilibatkan dalam Menentukan Jodoh Kemenakan Kab. 50 Kota	76
Tabel No. 17: Keluarga yang Dilibatkan dalam Menentukan Jodoh Kemenakan Kab. Pasaman Barat	77

Tabel No. 18: Keluarga yang Dilibatkan dalam Melamar Jodoh Kemenakan Kota Payakumbuh.....	78
Tabel No. 19: Keluarga yang Dilibatkan dalam Melamar Jodoh Kemenakan Kab. 50 Kota	79
Tabel No. 20: Keluarga yang Dilibatkan dalam Melamar Kemenakan Kab. Pasaman Barat	80
Tabel No. 21: Keluarga yang Dilibatkan dalam Menentukan Hari Perkawinan Kemenakan Kota Payakumbuh ..	81
Tabel No. 22: Keluarga yang Dilibatkan dalam Menentukan Hari PerkawinanKemenakan Kab. 50 Kota.....	82
Tabel No. 23: Keluarga yang Dilibatkan dalam Menentukan Hari Perkawinan Kemenakan Kab. Pasaman Barat.....	83
Tabel No. 24: Keluarga yang Dilibatkan dalam Menentukan Jumlah Uang Jemputan Kota Payakumbuh	85
Tabel No. 25: Keluarga yang Dilibatkan dalam Menentukan Jumlah Uang Jemputan Perkawinan Kemenakan Kab. 50 Kota	86
Tabel No. 26: Keluarga yang Dilibatkan dalam Menentukan Jumlah Uang Jemputan Perkawinan Kemenakan Kab. Pasaman Barat	87
Tabel No. 27: Keluarga yang Dilibatkan dalam Melaksanakan Pesta Perkawinan Kemenakan Kota Payakumbuh.....	88
Tabel No. 28: Keluarga yang Dilibatkan dalam Melaksanakan Pesta Perkawinan Kemenakan Kab. 50 Kota.....	89
Tabel No. 29: Keluarga yang Dilibatkan dalam Melaksanakan Pesta Perkawinan Kemenakan Kab. Pasaman Barat.....	90
Tabel No. 30 : Tanggung Jawab Mamak dalam Proses Mendapatkan Jodoh Kota Payakumbuh	91
Tabel No. 31: Tanggungjawab Mamak dalam Proses Mendapatkan Jodoh Kab 50 Kota	91



Tabel No. 32: Tanggungjawab Mamak dalam Proses Mendapatkan Jodoh Kab. Pasaman Barat	92
Tabel No. 33: Tanggungjawab Mamak dalam Proses Menentukan Jodoh KotaPayakumbuh	93
Tabel No. 34: Tanggungjawab Mamak dalam Proses Menentukan Jodoh Kab. 50 Kota.....	94
Tabel No. 35: Tanggungjawab Mamak dalam Proses Menentukan Jodoh Kab. Pasaman Barat.....	94
Tabel No. 36: Tanggungjawab Mamak dalam Proses Melamar Jodoh Kota Payakumbuh.....	95
Tabel No. 37: Tanggungjawab Mamak dalam Proses Melamar Jodoh Kab. 50 Kota	95
Tabel No. 38: Tanggungjawab Mamak dalam Proses Melamar Jodoh Kab. Pasaman Barat	96
Tabel No. 39: Tanggungjawab Mamak dalam Menentukan Hari Perkawinan Kab. Pasaman Barat.....	97
Tabel No. 40: Tanggungjawab Mamak dalam Menentukan Jumlah Uang Jemputan Kota Payakumbuh	97
Tabel No. 41: Tanggungjawab Mamak dalam Menentukan Jumlah Uang Jemputan Kab. 50 Kota	98
Tabel No. 42: Tanggungjawab Mamak dalam Menentukan Uang Jemputan Kab. Pasaman Barat.....	98
Tabel No. 43: Tanggung Jawab Mamak dalam Melaksanakan Perkawinan Kota Payakumbuh.....	99
Tabel No. 44: Tanggung Jawab Mamak dalam Melaksanakan Perkawinan Kabupaten 50 Kota.....	99
Tabel No. 45: Tanggung Jawab Mamak dalam Melaksanakan Perkawinan Kab. Pasaman Barat	100
Tabel No. 46: Masalah yang Dihadapi Kemenakan Kota Payakumbuh	101
Tabel No. 47: Masalah yang Dihadapi Kemenakan Kab. 50 Kota.....	102



Tabel No. 48: Masalah yang Dihadapi Kemenakan Kab. Pasaman Barat	103
Tabel No. 49: Keterlibatan Dalam Mengatasi Masalah dalam Keluarga Kemenakan (Kota Payakumbuh)	105
Tabel No. 50: Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah dalam Keluarga Kemenakan Kab. 50 Kota	106
Tabel No. 51: Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah dalam Keluarga Kemenakan Kab. Pasaman Barat	107
Tabel No. 52: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Bertengkar (Kota Payakumbuh).....	109
Tabel No. 53: Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah dalam Keluarga kemenakan (Kabupaten Pasaman Barat)	110
Tabel No. 54: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Bertengkar (Kota Payakumbuh).....	111
abel no 55: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Bertengkar (Kabupaten 50 Kota).....	112
Tabel No. 56: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Bertengkar (Kabupaten Pasaman Barat)	113
Tabel No. 57: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Ranjang (Kota Payakumbuh).....	114
Tabel No. 58: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Ranjang (Kabupaten 50 Kota) ...	115
Tabel No. 59: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Ranjang (Kabupaten Pasaman Barat)	116
Tabel No. 60: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Rumah (Kota Payakumbuh).....	117
Tabel No. 61: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah	

Suami Istri Pisah Rumah (Kabupaten 50 Kota)....	118
Tabel No. 62: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Rumah (Kabupaten Pasaman Barat)	119
Tabel No. 63: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri dalam Proses Perceraian (Kota Payakumbuh).....	120
Tabel No. 64: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri dalam Proses Perceraian (Kabupaten 50 Kota)	121
Tabel No. 65: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri dalam Proses Perceraian (Kabupaten Pasaman Barat)	122
Tabel No. 66: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri dalam Mengambil Keputusan Bercerai (Kota Payakumbuh).....	123
Tabel No. 67: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri dalam Mengambil Keputusan Bercerai (Kabupaten 50 Kota).....	124
Tabel No. 68: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Dalam Mengambil Keputusan Bercerai (Kabupaten Pasaman Barat).....	125
Tabel No. 69: Kapan Dilibatkan dalam Mengatasi Masalah Pertengkaran (Kota Payakumbuh)	126
Tabel No. 70: Kapan Dilibatkan dalam Mengatasi Masalah Pertengkaran (Kabupaten 50 Kota).....	127
Tabel No. 71: Kapan Dilibatkan dalam Mengatasi Masalah Pertengkaran (Kabupaten Pasaman Barat).....	128
Tabel No. 72: Kapan Dilibatkan dalam Mengatasi Masalah Pisah Ranjang.....	29
Tabel No. 73: Kapan Dilibatkan dalam Mengatasi Suami Istri Pisah Rumah (Kabupaten 50 Kota)	130

Tabel No. 74: Kapan Dilibatkan dalam Mengatasi Masalah Pisah Ranjang (Kabupaten Pasaman Barat)	131
Tabel No. 75: Kapan Dilibatkan dalam Mengatasi Masalah Pisah Rumah (Kota Payakumbuh).....	132
Tabel No. 76: Kapan Dilibatkan dalam Mengatasi Masalah Pisah Rumah (Kabupaten Pasaman Barat)	133
Tabel No. 77: Kapan Dilibatkan dalam Mengatasi Masalah Proses Perceraian (Kota Payakumbuh)	134
Tabel No. 78: Kapan Dilibatkan Mengatasi Suami Istri dalam Proses Perceraian (Kabupaten 50 Kota)	135
Tabel No. 79: Kapan Dilibatkan Mengatasi Suami Istri dalam Proses Perceraian (Kabupaten Pasaman Barat)	136
Tabel No. 80: Kapan Dilibatkan dalam Mengambil Keputusan Bercerai (Kota Payakumbuh)	137
Tabel No. 81: Kapan Dilibatkan dalam Mengambil Keputusan Bercerai (Kabupaten 50 Kota).....	138
Tabel No. 82: Kapan Dilibatkan Dalam Proses Perceraian (Kabupaten Pasaman Barat)	139
Tabel No. 83: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mengatasi Suami Istri Bertengkar (Kabupaten 50 Kota).....	140
Tabel No. 84: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mengatasi Suami Istri Bertengkar (Kabupaten Pasaman Barat)	141
Tabel No. 85: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mengatasi Suami Istri Bertengkar (Kota Payakumbuh).....	142
Tabel No. 86: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mengatasi Suami Istri Pisah Ranjang (Kabupaten 50 Kota) ..	143
Tabel No. 87: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mengatasi Suami Istri Pisah Ranjang (Kabupaten Pasaman Barat)	144
Tabel No. 88: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mengatasi Suami Istri Pisah Ranjang (Kota Payakumbuh) ...	145

Tabel No. 89: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mengatasi Suami Istri Pisah Rumah (Kabupaten 50 Kota) ...	146
Tabel No. 90: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mengatasi Suami Istri Pisah Rumah (Kabupaten Pasaman Barat)	147
Tabel No. 91: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mengatasi Suami Istri Pisah Rumah (Kota Payakumbuh)	148
Tabel No. 92: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mengatasi Suami Istri Proses Bercerai (Kabupaten 50 Kota)	149
Tabel No. 93: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mengatasi Suami Istri Proses Bercerai (Kabupaten Pasaman Barat)	150
Tabel No. 94: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mengatasi Suami Istri Proses Bercerai (Kota Payakumbuh)...	151
Tabel No. 95: Keluarga yang Dilibatkan Dalam Mengatasi Suami Istri Mengambil Keputusan Bercerai (Kabupaten 50 Kota)	152
Tabel No. 96: Keluarga yang Dilibatkan Dalam Mengatasi Suami Istri Mengambil Keputusan Bercerai (Kabupaten Pasaman Barat)	153
Tabel No. 97: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mengatasi Suami Istri Mengambil Keputusan Bercerai (Kota Payakumbuh).....	154
Tabel No. 98: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Pertengkaran (Kabupaten 50 Kota)	154
Tabel No. 99: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Pertengkaran (Kab.Pasaman Barat).....	155
Tabel No. 100: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Pertengkaran (Kota Payakumbuh)	156
Tabel No. 101: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Ranjang (Kabupaten Pasaman Barat)	157



Tabel No. 102: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Ranjang (Kabupaten 50 Kota) ..	158
Tabel No. 103: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Ranjang (Kota Payakumbuh) ...	159
Tabel No. 104: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Rumah (Kota Payakumbuh)	159
Tabel No. 105: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Rumah (Kabupaten 50 Kota) ..	160
Tabel No. 106: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Rumah (Kabupaten Pasaman Barat)	161
Tabel No. 107: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Suami Istri dalam Proses Perceraian (Kabupaten Pasaman Barat)	161
Tabel No. 108: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Suami Istri dalam Proses Perceraian (Kabupaten 50 Kota)	167
Tabel No. 109: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Suami Istri dalam Proses Perceraian (Kota Payakumbuh).....	163
Tabel No. 110: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Mengambil Keputusan Bercerai (Kabupaten Pasaman Barat)	163
Tabel No. 111: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Mengambil Keputusan Bercerai (Kabupaten 50 Kota)	164

BAB I

PENDAHULUAN

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga mencuat secara signifikan di berbagai daerah di Indonesia. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, mengakui bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia masih tinggi. Data yang dikemukakan oleh komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan sekaligus Ketua Subkomisi Pemantauan, Arimbi Heroepoetri, saat menjadi pembicara dalam diskusi media di kantor Komnas Perempuan di Jakarta pada hari Kamis menunjukkan pada tahun 2011 angka kasus KDRT adalah 113.878 kasus atau 95,71 persen, artinya ini terjadi sekitar 311 kasus per harinya. Berdasarkan data catatan tahunan Komnas Perempuan sejak 2001, kasus KDRT selalu menjadi kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi.

Demikian juga di Sumatera Barat, tingkat kekerasan terhadap kaum perempuan masih cukup tinggi. Kekerasan terhadap perempuan tertinggi terjadi di ranah personal atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sementara di ranah komunitas dan di ranah negara masih tergolong rendah. Hal ini terungkap saat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengadakan seminar di auditorium gubernur Sumatera Barat di Padang, Kamis (22/11). Berdasarkan catatan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2011 terjadi sebanyak 4.982 kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumbar. Dari 395 lembaga penyedia layanan yang berpartisipasi



dalam catahu 2011 lalu tercatat sebanyak 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 4.982 kasus di antaranya terjadi di Sumbar dilaporkan oleh 27 lembaga pengada layanan. Ketua Gugus Kerja Perempuan dalam Konstitusi dan Hukum Komnas Perempuan, Husein Muhammad memaparkan, dari jumlah kasus kekerasan yang terjadi, 4.874 di antaranya merupakan kekerasan di ranah personal (KDRT) sementara kekerasan di ranah komunitas mencapai 63, dan di ranah negara 24 kasus.

Data mengenai kasus tindak kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun ketahun yang memperlihatkan secara riil tindak kekerasan masih cukup memprihatinkan terjadi dalam masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat, Ny. Nevi Irwan Prayitno menyatakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Sumatera Barat dari tahun ke tahun terus meningkat. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan di Sumatera Barat pada tahun 2011 bahwa terdapat sebanyak itu, 4.874 kasus kekerasan di ranah personal (KDRT) sementara kekerasan di ranah komunitas mencapai 63, dan di ranah negara 24 kasus.

Data tersebut memberi makna bahwa untuk mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap perempuan tidak cukup hanya diberlakukan dengan undang-undang tetapi juga harus dibarengi dengan upaya-upaya untuk membuat mekanisme penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan berbasis nilai-nilai sosial lokal yang konstruktif dengan mengedepankan keutuhan rumah tangga. Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga masih dianggap aib dan merupakan wilayah privat sehingga harapan perempuan yang menjadi obyek kekerasan untuk melaporkan ke polisi sangat susah untuk dilakukan.

Tingkat kekerasan yang tinggi terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak hanya cukup dicegah melalui undang-undang. Dengan adanya berbagai kelemahan yang ada untuk menegakkan undang-undang tersebut saat ini, harapan terhadap kemampuan

undang-undang untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan masih menjadi angan-angan. Mekanisme untuk menuntut keadilan sering kali berhadapan dengan budaya masyarakat yang masih menganggap rumah tangga adalah dunia privat. Rasa bersalah ketika harus mengungkapkan aib rumah tangga ke pengadilan merupakan kendala bagi para wanita untuk menuntut keadilan. Tindak kekerasan sering kali dianggap aib keluarga yang tidak perlu diungkapkan ke luar daripada dipandang sebagai tindak kejahatan.

Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, mempunyai hubungan kekerabatan dalam keluarga luas yang sangat erat. Keanggotaan dalam keluarga luas sangat berpengaruh terhadap hubungan-hubungannya dalam rumah tangga. Sistem matrilineal dalam batas-batas tertentu memberikan kekuasaan kepada kaum perempuan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan mewarisi harta pusaka tinggi yang membuat kedudukannya secara ekonomi akan kuat dalam rumah tangga. Sementara apabila terjadi perceraian, laki-lakilah yang akan keluar dari rumah, karena biasanya hak pemilikan rumah yang ditempati di atasnamakan istri. Dengan demikian hubungan antara suami istri dalam rumah tangga pada dasarnya cenderung bersifat simetris daripada subordinasi. Kondisi ini secara kultural menguntungkan perempuan, perempuan akan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang suaminya.

Dalam masyarakat di mana peranan keluarga luas masih dominan, urusan rumah tangga tidak hanya menjadi urusan di antara suami istri berdua. Keluarga batih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keluarga luas. Keluarga luas dapat menjadi katalisator dan fasilitator bagi keutuhan rumah tangga, tetapi sekaligus juga dapat menjadi penyebab terjadi konflik dalam rumah tangga. Intervensi yang terlalu jauh terhadap rumah tangga anggota keluarga luasnya akan dapat menyebabkan terjadi perpecahan dalam keluarga. Akan tetapi, campur tangan dan wibawa yang tinggi keluarga luas juga akan dapat mencegah suami melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam situasi tertentu, keluarga luas akan menjadi faktor yang dapat

mencegah terjadinya tindak kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terus menerus terjadi akan dapat menjadi penyebab perceraian. Islam dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi paling dibenci Allah, namun perceraian justru menjadi fenomena yang dari tahun ke tahun meningkat di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di antara negara-negara Islam, Indonesia berada diperingkat yang tertinggi memiliki angka perceraian paling banyak dalam setiap tahunnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nazaruddin Umar dalam acara Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan Tingkat Nasional, di Asrama haji, Pondok Gede, Jakarta. Gejala yang mengancam kehidupan struktur keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini. Setiap tahun ada 2 juta perkawinan, akan tetapi perceraian bertambah menjadi dua kali lipat. Setiap 100 orang yang menikah terdapat 10 pasangan bercerai, pada umumnya mereka yang baru berumah tangga yang bercerai.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERCERAIAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan menurut Hasbianto (1999: 191) kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penanganiayaan (*abuse*) secara fisik, maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

Bentuk-bentuk KDRT yang dimaksudkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 adalah: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik sebagaimana adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.



Sedangkan kekerasan seksual meliputi : (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Berbeda penggunaan istilah dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk KDRT yang dikemukakan oleh Hasbianto (1999) dengan membagi menjadi empat macam yaitu a. kekerasan seksual; b. kekerasan fisik; kekerasan ekonomi; dan d. kekerasan emosional.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara teroris dapat dikategorikan menjadi dua yaitu dari sisi individu dan struktur sosial. Dari sisi individu, KDRT lebih disebabkan oleh karakteristik individu, individu mempunyai masalah alkohol dan obat-obatan, kesehatan mental yang terganggu, stress maupun frustrasi. Sementara dari sisi struktur sosial, KDRT merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan. Secara garis besar KDRT terjadi karena pertama, faktor budaya patriarkat, dalam budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Kedua, interpretasi yang keliru atas ajaran agama, ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga sering diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai istri. Ketiga, pengaruh *role mode*, anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul/kasar kepada ibunya cenderung akan meniru pola tersebut terhadap pasangannya. Faktor ini merupakan turunan dari teori pembelajaran yang mengatakan bahwa penggunaan kekerasan merupakan respons yang telah “dipelajari” dari keluarga sendiri. Sebagian orang yang menyerap apa yang disaksikannya pada masa kecil dan membawanya sampai pada usia dewasa.

Sementara pandangan teori konflik menyatakan bahwa



keluarga, seperti institusi sosial lainnya, bertumpu pada unsur kekuatan paksa atau ancaman akan kekuatan paksa itu. Dengan kata lain, jika kekuatan paksa itu tidak ada, maka struktur keluarga akan runtuh pula. Sebagai institusi kecil, keluarga pun tidak lepas dari faktor kekuatan paksa untuk melanggengkan eksistensinya. Kekuatan paksa tersebut dalam teori konflik ada pada laki-laki yang menguasai sumber ekonomi keluarga. Ketika kekuatan paksa laki-laki (suami) melemah ditandai dengan meningkatnya kemampuan perempuan (istri) memasuki pasar kerja sehingga mendapat sumber penghasilan maka konflik cenderung akan berkembang. Sosiolog Lewis Coser menunjukkan bahwa konflik cenderung berkembang di kalangan orang yang berada dalam hubungan dekat (dalam Henslin, 2006:19). Dengan demikian perempuan yang secara ekonomi terlindungi oleh keluarga luas melalui harta pusaka tinggi yang diwarisinya seperti dalam masyarakat Minangkabau secara teoritis akan cenderung kurang stabil.

Teori sub-budaya kekerasan menjabarkan bahwa kekerasan merupakan pola budaya pada kelompok sosial tertentu dan tindak kekerasan dianggap biasa pada kelompok tersebut. Ada pula yang mengkonsepkan kekerasan terhadap istri sebagai upaya suami untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Dengan kata lain, kekerasan dilihat sebagai tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, bukan tindakan dari orang yang bermasalah atau produk dari keluarga bermasalah. Menurut teori ini, seseorang tidak harus dibesarkan dalam budaya tertentu atau mempunyai masalah kejiwaan tertentu untuk memukuli istrinya. Sifatnya yang kaku dan tidak mau menghiraukan orang lainlah yang membuatnya memukul istri; tolok ukurnya adalah: apakah keinginannya terpenuhi atau tidak ?

Pemukulan terhadap istri merupakan produk budaya-historis-religius di mana wanita sejak dahulu kala telah dikondisikan untuk menjadi pihak yang harus tunduk kepada suaminya sebab ia merupakan hak milik suaminya. Dengan kata lain,

kekerasan terhadap istri merupakan upaya suami untuk kembali menempatkan istri pada kedudukannya. Dalam hal ini, suami merasa tidak bersalah memukul istri karena ia menganggap inilah tanggung jawab dan haknya sebagai suami untuk mengontrol perilaku istrinya. Jadi, kesimpulan teori ini ialah, pemukulan suami terhadap istri merupakan perpanjangan dari dominasi dan kontrol suami atas istrinya.

Sementara Rachel Jewkes, dokter asal Afrika Selatan, dalam tulisannya di jurnal internasional “Violence Against Women” April 2002, menulis teori bahwa kekerasan domestik merupakan fenomena yang kompleks karena faktor penyebabnya berlapis-lapis. Jewkes yang melakukan meta-analisis dari ratusan riset tentang kekerasan domestik di berbagai negara menyebutkan, ada dua penyebab paling dasar, yaitu ideologi superioritas lelaki di masyarakat (rendahnya posisi tawar perempuan), dan kultur kekerasan dalam penyelesaian konflik. Kedua faktor dasar itu dibumbui faktor lain seperti stres, kemiskinan, minum alkohol, peran model dari ayah yang kasar kepada ibu, dan sebagainya, menjadikan kekerasan domestik lebih prevalen dilakukan suami/lelaki terhadap istri/perempuan pasangannya.

Kaum feminis berpendapat, setidaknya ada 3 karakteristik kekerasan berbasis gender di Indonesia. *Pertama*: mempunyai fungsi melembagakan norma kepatuhan terhadap figur yang lebih kuat atau superior. Melalui norma ini, hirarki sosial antara yang berkuasa dan yang dikuasai yang didasarkan pada kelembagaan jenis kelamin (*jender*) dapat dipelihara. *Kedua*: bentuk-bentuk kekerasan sosial merupakan bagian dari taktik yang dipergunakan demi penghancuran dan penundukan musuh atau lawan politik. *Ketiga*: perkosaan dan pelecehan sosial merupakan senjata kekuatan laki-laki untuk menaklukkan perempuan (Saaidah, 2006).

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikasi adanya konflik yang terjadi antar anggota keluarga. Konflik terjadi

karena adanya perbedaan pandangan antar anggota keluarga terhadap sesuatu masalah. Konflik yang terjadi dalam keluarga perlu dicarikan solusinya agar tidak berubah menjadi perpecahan yang dapat mengakibatkan timbulnya perceraian. Resolusi konflik adalah suatu kebijakan yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah konflik. Dalam penerapannya terdapat proses yang melibatkan terjadinya penurunan konflik, perubahan sikap dan mentransformasikan hubungan atau kepentingan yang berbenturan ke arah yang lebih baik. Penyelesaian konflik mengandung makna tercapainya suatu kesepakatan dari pihak-pihak yang bertikai dan hal yang kemudian dapat merajut kembali rasa persatuan. Persaudaraan, senasip dan sepenaggungan dalam kehidupan masyarakat (Riban dalam Indra, 2006:14).

Resolusi konflik dapat berbentuk kompromi yaitu suatu kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak yang bertikai dengan mencari titik tengah dari sebuah dimensi yang jelas. Resolusi konflik juga dapat berbentuk solusi integratif, yaitu solusi yang merekonsiliasi (mengintegrasikan) kepentingan dua pihak yang melahirkan hasil bersama dengan lebih memandang dari hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang bertikai (Rubbin dan Pruit, 2004:315). Susan (2009) menetapkan metode resolusi konflik melalui konsep tata kelola konflik (*conflict governance*). Konsep tersebut melibatkan penggunaan seluruh sumber daya yang ada, disertai strategi yang tepat, sehingga tujuan dari resolusi tersebut dapat dicapai dengan baik. Sementara itu, Wirawan (2010) memaparkan bahwa resolusi konflik dapat dicapai dengan dua cara, yakni pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik (*self regulation*), dan melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). Dalam pengaturan sendiri, pihak-pihak yang terlibat menyusun strategi konflik untuk mencapai tujuannya. Sementara apabila melibatkan pihak ketiga, terdiri atas; resolusi melalui pengadilan, proses administrasi, dan resolusi perselisihan alternatif.

Menarik untuk diperdebatkan bahwa budaya patriarki menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena laki-laki mempunyai kekuasaan yang besar untuk mengontrol perempuan laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Teori ini agaknya tidak selalu dapat diterapkan dalam masyarakat matriarki seperti di Sumatera Barat. Kedudukan suami yang sangat lemah dalam keluarga luas matrilineal ternyata tidak memberikan halangan bagi suami untuk melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya. Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga di kota Padang cukup tinggi dan sangat bervariasi bentuknya. Laki-laki (suami) tetap leluasa melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan (istrinya) di dalam rumah tangga keluarga batihnya, hal ini disebabkan karena peran keluarga luas dan mamak tidak efektif lagi sebagai pencegah atau mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga sudah dianggap sebagai wilayah privasi sehingga sulit dicampuri oleh keluarga luasnya (Indradin dan Hanandini, 2007).

Keluarga luas adalah keluarga yang terdiri dari orang satu keturunan dari kakek dan nenek yang sama termasuk keturunan masing-masing istri dan suami. Dengan kata lain keluarga luas adalah keluarga inti ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat dan senantiasa dipertahanan. Sebutan keluarga yang diperluas (extended family) digunakan bagi suatu sistem yang masyarakatnya menginginkan beberapa generasi yang hidup dalam satu atap rumah tangga (Suhendi dan Winahyu, 2001). Dalam masyarakat Minangkabau pengertian keluarga luas mengacu pada sekelompok orang yang berasal dari satu keturunan yang sama berdasarkan garis keturunan ibu. Dalam sistem ini yang termasuk keluarga luas seseorang adalah ibu, saudara kandung, saudara seibu, anak dari saudara perempuan ibu, saudara kandung ibu, saudara sibu dengan ibu, ibu dari ibu beserta saudara-saudaranya dan anak dari saudaranya perempuan, anak-anak dari saudara perempuannya, dan

anak dari saudara sepupu atau saudara seneneknya yang perempuan. Sebaliknya, ia tidak punya hubungan kekerabatan dengan anak saudara laki-lakinya, anak dari saudara laki-laki ibunya, saudaranya yang seayah, anak dari saudara laki-laki ibunya, saudaranya yang seayah, dan bahkan dengan ayah kandungnya sendiri (Herkovits, 1999).

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal yang berbetuk keluarga luas di mana garis keturunan ditarik dari garis ibu, dan hak milik harta pusaka diberikan pada perempuan. Walaupun demikian hak kontrol tetap berada di tangan laki-laki, yaitu mamak (Azwar, 2001:30).

Sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau mempunyai implikasi sosial yang sangat luas dalam hubungan-hubungan sosial antar kekerabatan. Orang Minangkabau secara emosional akan lebih dekat dengan kerabat dari pihak ibu. Laki-laki dalam keluarganya hanya dianggap sebagai tamu (*sumando*). Meskipun demikian, laki-laki merupakan penghulu atau datuk dalam kumpulan *paruiknya* (*sapayuang*).

Hubungan kekerabatan dalam sistem matrilineal Minangkabau dapat diklasifikasikan dalam empat bentuk yaitu: a) Hubungan kerabat *mamak-kemenakan*, yaitu hubungan anatar anak-anak dengan saudara laki-laki ibunya, atau hubungan anak laki-laki dengan anak-anak saudara perempuannya. Hubungan ini mencerminkan peran sosial laki-laki ditengah kerabatnya; b) Hubungan kerabat *suku-sako* yaitu hubungan kerabat berdasarkan pada sistem geneologis matrilineal; c) Hubungan induk bako-anak pisang, yaitu hubungan kekerabatan antara anak dengan saudara-saudara perempuan bapaknya atau antara seorang perempuan dengan anak saudara laki-lakinya; d) Hubungan kerabat *andan-pasumandan*, yaitu hubungan antara satu rumah dengan rumah, kampung dengan rumah atau kampung lain yang disebabkan oleh hubungan perkawinan salah satu keluarganya (Navis, 1984:221-228).

Keempat hubungan kekerabatan tersebut akan menjadi pengikat masing-masing individu dalam jaringan sosial yang menjamin kesatuan, kebersamaan, dan keutuhan sikap dan tingkah laku sopan santun dalam proses interaksi sosial dalam berkeluarga, berfamili, dan bermasyarakat. Secara normatif, keempat bentuk hubungan kekerabatan tersebut akan memberikan perlindungan yang kuat bagi anak-anak keluarga Minangkabau. Hubungan kekerabatan mamak-kemenakan khususnya, memberikan kewajiban ekonomi bagi mamak untuk memelihara kemenakan dari kecil sampai menikah dengan menggunakan harta pusaka keluarga luas yang dikelolanya. Dengan demikian anak-anak akan mempunyai dua sumber ekonomi yaitu dari orangtua kandunganya dan mamaknya sehingga kemungkinan kecil anak-anak akan terlantar. Secara tidak langsung, meskipun istri tidak bekerja, mempunyai kedudukan yang kuat secara ekonomi melalui bantuan ekonomi yang diberikan oleh mamak, melalui anaknya tersebut. Dengan demikian istri pada dasarnya mempunyai kedudukan yang cukup kuat secara ekonomi dalam keluarga. Di samping itu melalui bantuan ekonomi tersebut, mamak atau keluarga luas dapat ikut mengontrol kehidupan keluarganya.

Merenggangnya hubungan kekerabatan mamak-kemenakan, diikuti dengan menguatnya kedudukan ayah dalam keluarga menyebabkan, peran keluarga batih menjadi besar. Kondisi ini membuat kontrol keluarga luas terhadap keluarga batih menjadi berkurang. Di samping itu bantuan ekonomi dari keluarga luas kepada keluarga batih juga menjadi berkurang. Fenomena merenggangnya hubungan mamak-kemenakan banyak terjadi dalam keluarga Minangkabau perkotaan dan pedesaan (lihat, Witrianto, 2005; Meiyenti, 1999:26; Hanandini, 1996; 1998).

Hubungan yang erat antara mamak dengan kemenakan, dan ibu merupakan jalinan sosial yang menjadi alat untuk mengontrol kehidupan rumah tangga. Perkawinan dalam adat minangkabau

tidak menjadikan istri lebur dalam kaum kerabat suaminya. Menurut struktur masyarakat Minangkabau, setiap orang adalah warga kaum atau suku mereka masing-masing yang tidak dialihkan. Artinya setiap orang tetap menjadi warga kaum atau suku masing-masing yang tidak dapat dialihkan (Rosa,2006). Artinya setiap orang tetap menjadi warga kaumnya , meskipun telah diikat tali perkawinan dan telah beranak pinak. Hal itu disebabkan oleh karena pola perkawinan yang bersifat eksogami (Navis, 1984:193-214). Wujud rumah tangga di minangkabau pada dasarnya tidak murni *nuclear family*, selalu saja ada sentuhan tangan *extended family* dalam sejarah perjalanan rumah tangga di Minangkabu (Rosa, 2006).

Pola perkawinan eksogami menurut Rosa (2006), meletakkan perempuan istri (istri) pada status yang setara dengan laki-laki (suami). Masing-masing menempatkan diri sebagai wakil kerabat dalam hubungan perkawinan tersebut, dan berkedudukan sebagai duta dalam relasi perserikatan dua kerabat. Sebagai duta kerabat, masing-masing tidak dapat menentukan sendiri terhadap pasangannya. Dalam hubungan yang demikian, laki-laki pada dasarnya tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya, karena kedudukannya yang tidak dominan di dalam keluarga, dan istri terlindungi oleh keluarga luasnya. Keluarga luas mempunyai wewenang untuk mengintervensi urusan keluarga anggota kerabatnya. Bahkan seorang mamak dapat membatalkan perkawinan bila tidak menyetujuinya atau meminta untuk bercerai bila dianggap perlu.

Di samping itu suami berstatus sebagai *sumando* (semenda) dalam keluarga diibaratkan sebagai debu diatas tunggul yang mudah hilang tertiuip angin. Kedudukan yang rentan dalam keluarga menyebabkan suami semestinya tidak akan mudah berbuat sewenang-wenang terhadap istrinya, apalagi melakukan kekerasan. Perbuatan tersebut akan dapat mengundang kemarahan pihak kerabat istrinya. Masalah-masalah yang menjadi pemicu kekerasan

tidak akan begitu besar kemungkinannya bila etnis Minangkabau tetap hidup dalam sistem keluarga luas. Dalam keluarga luas masalah ekonomi dan anak-anak bukanlah menjadi tanggungjawab penuh seorang ayah. Kekerasan dalam rumah tangga akan dapat berkurang kuantitasnya karena dalam rumah gadang istri dan anak-anak tidak tinggal sendirian (Meiyenti, 1999:38). Dengan demikian anggota keluarga luas dapat menjadi aktor yang bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan tindak kekerasan dalam rumah tangga keluarga batih.

Fungsi mediator keluarga luas dalam menyelesaikan tindak kekerasan dalam rumah tangga dimungkinkan karena keluarga luas pada dasarnya merupakan jaringan sosial yang saling kait mengkait antar anggotanya. Dalam masyarakat Minangkabau jaringan berfungsi sebagai pelicin, sebagai jembatan, dan sebagai perekat hubungan antara mamak dengan kemenakan. Fungsi pelicin dalam jaringan sosial pada tingkat meso dapat dilihat dari berbagai kemudahan yang diperoleh para anggota kelompok untuk mengakses bermacam barang dan/atau sumberdaya langka seperti informasi, barang, jasa, kekuasaan, dan sebagainya (Damsar, 2008:125). Pada tingkatan antar individu, jaringan sosial dapat didefinisikan sebagai rangkaian hubungan yang khas di antara sejumlah orang dengan sifat tambahan, yang ciri-ciri dari hubungan ini sebagai keseluruhan, yang digunakan untuk menginterpretasikan tingkah laku sosial dari individu-individu yang terlibat (Mitchell, 1969 dikutip dari Damsar, 2008:123). Pada tingkatan struktur, jaringan sosial dipahami sebagai pola atau struktur hubungan sosial yang meningkatkan dan\atau menghambat perilaku orang untuk terlibat dalam bermacam arena dari kehidupan sosial pada tataran struktur sosial. Oleh karena itu tingkatan ini memberikan suatu dasar untuk memahami bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh struktur sosial.

Jaringan sosial mamak kemenakan dapat dimasukkan dalam

katagori jaringan meso yaitu hubungan yang dibangun para aktor (mamak dengan kemenakan) dengan dan atau di dalam kelompok sehingga terbentuk suatu ikatan (Damsar, ibid. 125). Dalam masyarakat Minangkabau jaringan hubungan tersebut dibentuk oleh sistem kekerabatan matrilineal yang bermula dari hubungan semande, seperut, senenek, seninik, sekaum dan sesuku. Semande menunjuk pada hubungan yang tercipta karena mereka dilahirkan dari seorang ibu yang sama. Seperut merupakan jaringan hubungan yang muncul karena sekelompok orang memiliki satu nenek yang sama. Senenek merujuk pada suatu jaringan hubungan yang timbul karena sekelompok orang mempunyai satu nenek buyut (*gaek*). Sementara seninik mencakup jaringan hubungan yang muncul dari kenyataan bahwa mereka berasal dari *ninie* yang sama. Sekaum adalah jaringan hubungan dari suku (marga/klan) yang sama dan dapat ditelusuri kaitan hubungan mereka. Sedangkan sesuku merupakan jaringan hubungan yang terbentuk karena memiliki satu suku (marga/klan) yang sama, namun kaitan hubungannya sudah sukar ditelusuri, misalnya sesama Koto, namun berasal dari nagari yang berbeda. Semakin kecil lingkaran semakin kohesif jaringan hubungan dan semakin tinggi pula kemungkinan untuk terciptanya saling percaya. Aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan sosial mamak kemenakan tersebut dapat dilibatkan dalam mekanisme penyelesaian tindak kekerasan yang berbasis pada nilai-nilai sosial lokal.

Beberapa kajian pendahuluan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang pernah penulis lakukan bersama tim antara lain mengkaji bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga dan bagaimana peran keluarga luas dalam menyikapi adanya persoalan kekerasan terhadap perempuan tersebut (Anggraini dan Fachrina, 2007). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga bervariasi dalam bentuk ekonomi, fisik, seksual dan psikologis. Sebagian besar responden memilih sikap pasrah/

diam meskipun menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak wajar. Tindakan tersebut juga tidak diberitahukan kepada keluarga luasnya sehingga keluarga luas menjadi kurang berperan, sementara keluarga luasnya juga menganggap sebagai persoalan internal keluarga. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi dalam masyarakat Minangkabau tradisional tetapi juga terjadi dalam masyarakat Minangkabau kontemporer. Bentuk-bentuk kekerasan yang muncul bahkan lebih variatif .

Kajian yang merupakan kelanjutan dari tema penelitian pertama tentang persepsi istri terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Anggraini dan Sugito, 2008) dan proses terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pergeseran peran keluarga luas matrilineal masyarakat Minangkabau sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana fungsi kontrol keluarga luas terhadap KDRT (Aziwanti, dkk, 2009). Para istri memandang persoalan KDRT adalah persoalan dalam rumah tangga, karena terjadi dalam lingkungan domestik yang merupakan urusan keluarga yang tidak diketahui oleh orang lain dan dianggap aib keluarga. Di samping itu kekerasan sebagai tindakan yang memalukan dan dianggap sebagai aib yang tidak perlu diketahui oleh orang lain, termasuk keluarga luasnya. Pergeseran peran keluarga luas matrilineal Minangkabau telah membuat jarak peran mamak dan anggota keluarga luas lain termasuk ikut campur dalam persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam keluarga batih. Hal tersebut membuat kontrol keluarga luas terhadap keluarga batih menjadi berkurang padahal peran ideal keluarga luas sebagai alat kontrol terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak terwujud lagi.

Dari berbagai kajian yang pernah dilakukan tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masyarakat Minangkabau merupakan fenomena sosial yang hampir dapat dijumpai dalam keluarga dengan berbagai bentuk dan intensitas yang berbeda. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah

satu penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga. Sementara mekanisme yang dapat dilalui untuk menyelesaikan masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga pada level keluarga luas sudah kurang berperan. Oleh karena itu dalam tulisan selanjutnya penulis mengkaji bagaimana proses terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, siapa aktor-aktor dan institusi lokal yang dapat dilibatkan dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, sanksi sosial apa yang dapat diberikan kepada para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, nilai-nilai sosial lokal apa yang dapat digunakan sebagai basis penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga., bagaimana mekanisme penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan berbasis pada nilai-nilai sosial lokal yang konstruktif dan dapat diterima oleh semua pihak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Perceraian merupakan suatu proses berakhirnya suatu perkawinan yang didalamnya menyangkut aspek emosi, ekonomi, sosial serta pengakuan secara resmi oleh masyarakat. Putusnya hubungan ikatan antar suami istri dapat berupa cerai mati dan cerai hidup. Cerai mati merupakan bentuk perpisahan akibat kematian yang dialami salah seorang pasangannya. Sedangkan cerai hidup menunjukkan adanya kegagalan suami istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan perkawinan dan akhirnya memutuskan untuk hidup secara terpisah (Good, 1991).

Perceraian dapat dicegah melalui berbagai macam cara. Secara formal ketika pasangan akan melakukan perceraian Pengadilan Agama akan memberikan kesempatan kepada kedua pasangan untuk melakukan mediasi sebelum perkaranya disidangkan. Mediasi dimaksudkan untuk mencari solusi agar pasangan mengurungkan niatnya untuk bercerai. Di samping itu keterlibatan keluarga dalam proses perceraian juga akan membantu memecahkan persoalan yang dihadapi pasangan sehingga pasangan bisa dicegah melakukan

perceraian. Ikatan keluarga luas dalam masyarakat Minangkabau yang masih menjadi bagian sistem sosial masyarakat Minangkabau merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi pencegah terjadinya perceraian.

BAB III

PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERBASIS NILAI-NILAI SOSIAL LOKAL

1. Proses Mencegah dan Mengatasi Terjadinya KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh suami, istri maupun anggota keluarga lain dalam rumah tangga. Menurut undang-undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : a) suami, isteri, dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; c) dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam

berbagai strata sosial yang ada dalam masyarakat. Pelaku KDRT juga berasal dari latar belakang pendidikan tinggi dari yang paling rendah sampai tinggi. Sedangkan penyelesaian kasus KDRT hanya sampai pada tingkat keluarga inti tetapi dapat melibatkan keluarga luas atau institusi di luar keluarga. Dalam arti sempit, keluarga hanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak, baik anak kandung maupun anak adopsi (keluarga/ batih/ keluarga inti/ nuclear family). Dalam arti luas keluarga meliputi semua pihak yang ada hubungan darah atau keturunan, meliputi kakek, nenek, paman, bibi, dll. (keluarga besar/keluarga luas/extended family). Menurut *Horton dan Hunt* (1987) istilah keluarga umumnya digunakan untuk menunjukkan beberapa pengertian yaitu suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama. Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan. Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak. Pasangan nikah yang mempunyai anak dan satu orang (duda atau janda) dengan beberapa anak.

Keluarga mempunyai dua bentuk pertama keluarga batih (*Conjugal Family*) didasarkan atas ikatan perkawinan dan terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak-anak mereka yang belum kawin. Keluarga batih terbentuk karena perkawinan, baik disebabkan karena salah satu meninggal dunia maupun karena perceraian sehingga keluarga batih sifatnya sangat labil. Akibat berakhirnya keluarga batih maka akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang pada umumnya tidak dialami oleh keluarga *consanguine*, misalnya pembagian harta, pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa, serta usaha-usaha untuk mencari nafkah. Kedua keluarga kerabat (*consanguine family*) yang didasarkan pada pertalian darah atau ikatan keturunan dari sejumlah orang kerabat. Keluarga kerabat terdiri dari hubungan dari beberapa generasi yang mungkin berdiam pada satu rumah atau mungkin pula berdiam pada tempat lain yang berjauhan. Karena didasarkan ikatan keturunan atau hubungan darah, maka sifatnya dapat dikatakan stabil, sehingga keluarga kerabat ini tetap ada apabila terjadi perceraian.

Ikatan *consanguine family* biasanya bersifat unilateral, artinya didasarkan atas garis keturunan pihak laki-laki atau garis keturunan pihak perempuan. Keluarga masyarakat Minangkabau mempunyai dua bentuk tersebut baik keluarga batih maupun keluarga kerabat yang menganut garis keturunan perempuan.

Kasus I keluarga yang mengalami KDRT adalah kasus yang menimpa informan MJ, umur 22 tahun, berpendidikan Sarjana Hukum yang bersuami seorang sarjana adalah gambaran bagaimana pasangan tersebut memperlihatkan bahwa tindakan kekerasan dapat dilakukan tidak berkaitan dengan latar pendidikannya. Kekerasan fisik dan penelantaran merupakan bentuk KDRT yang diterima oleh Marisa dari suaminya tersebut.

Upaya meenyelesaiannya pertama diselesaikan bersama di antara mereka berdua melalui musyawarah, karena tidak kunjung selesai dan sering diulangi kemudian diundang pihak ketiga diselesaikan oleh kedua keluarga (keluarga korban dan keluarga pelaku). Usaha yang dilakukan oleh MJ tersebut menurut Susan (2009) menggunakan metode resolusi konflik melalui konsep tata kelola konflik (*conflict governance*) dengan melibatkan penggunaan seluruh sumber daya yang ada, disertai strategi yang tepat, sehingga tujuan dari resolusi tersebut dapat dicapai dengan baik.

Pada tingkat keluarga biasanya dapat diselesaikan sementara akan tetapi pelaku KDRT tidak dapat dihentikan sama sekali melakukan tindakan kekerasan. Bahkan akhirnya pelaku kekerasan melakukan tindakan yang lebih keras dengan melakukan pemukulan sehingga mengakibatkan pendarahan. Pada kasus yang terakhir ini informan langsung lapor ke Polres karena kepala informan sudah berdarah. Pada kasus KDRT yang pertama informan masih melibatkan keluarga ayah, ibu, ayah mertua, ibu mertua tetapi pada kasus yang terakhir ketika informan melapor ke polisi hanya melibatkan keluarga ibu dan ayahnya saja, karena informan menganggap keluarganya sudah tahu kalau suaminya sering melakukan tindak kekerasan terhadapnya.

Meskipun telah melibatkan pihak ayah, ibu, ayah mertua akan tetapi tidak ada sanksi yang diberikan terhadap suami informan waktu itu, keluarga hanya menasehati saja agar tidak mengulangi lagi. Mamak dalam kasus ini tidak dilibatkan oleh informan, karena tempat tinggal mamak yang jauh, sehingga jarang mengunjungi informan. Menurutny sebenarnya secara adat Minangkabau mamak mempunyai peran yang penting dalam membantu mengatasi masalah rumah tangga kemenakanya. Mamaklah yang menikahkan kemenakannya sehingga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan pernikahan kemenakanya.

Keberadaan mamak yang jauh dari informan membuat mamak sering kali tidak dilibatkan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi kemenakan. Ayah dan ibu (kedua belah pihak) menjadi pihak keluarga yang paling sering menyelesaikan masalah tersebut. Mamak tidak mengetahui masalah ini, karena informan dan keluarga berharap masih bisa diselesaikan sendiri, akan tetapi karena informan sudah tidak tahan lagi sehingga langsung melapor polisi, ketika itulah mamaknya mengetahuinya. Meskipun mamak mengetahui akan tetapi tidak meminta untuk mencabut laporannya bahkan disuruh untuk melanjutkan saja. Menurut mamak informan jika sudah sampai ke polisi maka perkara ini disuruh melanjutkan. Informan juga melibatkan eteknya dalam menyelesaikan kasusnya tersebut. Informan pernah meminta bantuan kepada ketua ranting, tetapi tetap tidak ada penyelesaian, kemudian informan minta bantu kepada polisi.

Darigambarankasustersebutnampakbahwadenganketerlibatan mamak dalam penyelesaian kasus sangat minim bahkan tidak ada sama sekali sehingga tidak bisa membantu menyelesaikan kasus yang dihadapi kemenakanya. Kondisi tersebut bisa jadi disebabkan kasusnya sudah terlalu parah berkembang sehingga sudah sampai lapor polisi. Akan tetapi bisa jadi juga sejak awal mamak tidak dilibatkan untuk menyelesaikan kasus tersebut sehingga membuat mamak merasa tidak perlu lagi ikut campur dalam mennyelesaikan

masalah kemenakanya. Di samping itu mamak mengetahui kasus kemenakan ketika sudah lapor polisi, itupun diketahui secara tidak langsung dari kemenakanya akan tetapi melalui orang lain. Tempat tinggal mamak yang jauh dari kemenakan menjadi faktor yang memperkuat lemahnya peran mamak untuk terlibat dalam masalah yang dihadapi kemenakanya sejak awal. Mamak kurang dapat diandalkan untuk menjadi tempat mencari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi kemenakanya tersebut sehingga masalah yang dihadapi kemenakanya lebih banyak dibantu dipecahkan oleh keluarga intinya sendiri dibantu oleh ibu kandung dan mertuanya.

Kasus II keluarga yang mengalami KDRT adalah kasus yang menimpa SF. Usaha untuk mengatasi masalah KDRT yang dialaminya dilakukan dengan melalui proses yang hampir sama terjadi pada kasus yang menimpa informan SF berumur 27 tahun dengan pendidikan SMP yang menikah dengan Doni. Kekerasan dalam bentuk fisik dengan cara ditampar dan ditinju dilakukan oleh suaminya. Ketika beberapa kali terjadi pertengkaran dan pemukulan mereka menyelesaikan dengan saling bicara dan dapat diselesaikan dengan baik dan sabar. Informan juga melibatkan keluarga (ayah, ibu, ayah mertua, ibu mertua) kemudian mamak informan. Informan melibatkan keluarga ibu dan ayah informan, kemudian mamak. Informan merasa bahwa mamak berhak ikut serta dalam menyelesaikan kasus ini karena mamak ikut andil dalam menikahkan kemenakannya dan menjaga kemenakannya.

Terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga kemenakan (SF) dibenarkan oleh Op mamak SF. Menurutnya bentuk kekerasan yang dilakukan adalah pemukulan dan penamparan. Siti Fadila pernah memintanya untuk menyelesaikan terjadinya kasus tindak KDRT kemenakan tersebut. Mamak melibatkan kedua belah pihak keluarga (ayah dan ibu) kemudian kemenakannya dan suaminya. Mamak SF (Op) tidak melibatkan mamak-mamak yang lain kecuali hanya keluarga suami kemenakanya. Alasan tidak melibatkan mamak-mamak yang lain karena masalah ini masih bersifat interen

yang masih dapat diselesaikan pada lingkungan keluarga luas perempuan, kalau sudah tidak bisa diselesaikan lagi baru akan melibatkan keluarga lain (mamak pihak laki-laki). Tindakan yang dilakukan/disarankan untuk mencegah agar kasus tindak kekerasan tersebut tidak terulang hanya berupa pengajaran dan memberi nasehat agar tidak diulangi lagi, tidak ada sanksi yang diberikan terhadap pelaku kekerasan.

Menurut Op sebagai mamaknya mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut menyelesaikan kasus tersebut, karena dalam adat Minangkabau segala hal yang menyangkut kemenakan mamak selalu diikuti sertakan. Tindakan yang dilakukan adalah memanggil kedua belah pihak, atau selanjutnya memanggil kedua orang tua laki-laki, jika tidak bisa diselesaikan juga maka dipanggil mamak laki-laki. Sampai saat ini tindakan yang dilakukan hanya sebatas memberikan nasehat kepada kemenakan dan suaminya. Pada tingkat keluarga luas, mamak-mamak yang serumah gadang dilibatkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi kemenakanya. Apabila keluarga luas tidak bisa membantu menyelesaikan kasus tersebut, maka akan melibatkan PPN (panitia pencatat nikah) yang diminta menjelaskan seluk beluk tentang pernikahan dan rumah tangga.

Tahap-tahap yang perlu dilalui dalam proses untuk menyelesaikan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga kemenakanya menurut Op pertama dilaporkan kepada orang tua kemenakan, karena sudah pasti saja kemenakan bercerita kepada orang tuanya. Kedua baru diceritakan kepada mamak, ketiga kepada PPN atau KAN. Terakhir baru lapor polisi.

Tidak ada sanksi yang diberikan kepada suami sebagai pelaku tindak kekerasan, ayah dan ibu informan yang menasehati kemudian ayah dan ibu mertua informan yang juga menasehati terakhir ini mamak informan menasehati sampai saat ini sudah didengar oleh pelaku (Dn). Tindakan yang dilakukan/disarankan hanya berupa nasehat dan pengajaran-pengajaran agar tidak mengulangnya lagi,

mengingatkan anak-anak masih sangat kecil.

Aktor-aktor yang dilibatkan dalam menyelesaikan kasus KDRT adalah keluarga luas informan melibatkan ayah dan ibu (kedua belah pihak), kemudian mamak informan, etek. Untuk sejauh ini informan hanya melibatkan keluarga dan mamak dari pihak keluarga perempuan, dan itu baru sekali mengadu (bercerita) kepada mamak. Kalau seandainya tidak bisa diselesaikan juga informan lapor kepada jorong atau kepada polisi. Menurut informan, apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebaiknya diselesaikan/dilaporkan pertama kepada keluarga, kedua pada jorong, ketiga KAN/Nagari, keempat polisi

Kasus III adalah kasus informan YD berumur 25 tahun, pendidikan SMA bersuami RS status saat ini janda bercerai. Perceraian terjadi karena kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya yang menyimpannya. Kekerasan dilakukan oleh suami informan sendiri bernama RS. Bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan adalah pemukulan dan penelantaran. Selama ini informan mencoba menutupinya saja, tetapi karena tidak tahan informan mencoba bercerita kepada keluarga besar informan dan pernah diselesaikan tetapi masih tetap diulangi. Keluarga besar informan terdiri dari orang tua informan, saudara laki-laki dan saudara perempuan, mamak cuma menasehati, dan ulama. Informan disuruh untuk menahan emosi agar tetap bersabar. Karena informan menikah diusia muda dan keluarga informan tidak setuju, karena itu informan tidak melibatkan keluarga luas dari pihak laki-laki.

Sebenarnya menurut informan mamak berhak untuk memberikan nasehat dan dilibatkan dalam menyelesaikan kasusnya karena di Minangkabau ada pepatahyag mengatakan “anak dipangku kemenakan dibimbiang”, karena setiap mamak pasti ingin yang terbaik untuk kemenakannya, akan tetapi informan merasa segan karena ketika kawin tidak disetujui oleh keluarga luasnya. Karena informan tidak melibatkan keluarga luas dan hanya melibatkan

keluarga inti, maka informan mencoba bercerita kepada ulama. Alasan informan melibatkan ulama karena informan menikah diusia muda mungkin tentang ajaran agama informan kurang mendalami maka informan meminta ulama untuk memberi arahan dan solusi bagi perbaikan diri informan. Meskipun telah mencoba meminta nasehat ulama akan tetapi informan akhirnya tetap bercerai juga.

Kasus ke IV kekerasan dalam rumah tangga dilami oleh RA berumur 33 tahun pendidikan sarjana S1 dengan status perkawinan bercerai. RA merupakan salah satu dampingan Organisasi Sosial Nurani Perempuan, untuk kasus perebutan hak asuh anak, karena setelah bercerai pun, RA masih mengalami kekerasan dari mantan suami menyangkut persoalan anak. Tindak kekerasan dilakukan oleh suami dalam bentuk pemukulan terjadi setahun setelah usia pernikahannya. Sebenarnya RA juga mengalami bentuk kekerasan penelantaran karena selama ini biaya rumah tangga dan segala keperluan lainnya dia sendiri yang membiayai semua. Biaya makan, rumah, semua ditanggung sendiri, suami hanya mengasih uang selama 6 bulan pertama perkawinan berjalan, setelah itu tidak. Bahkan ketika sedang hamil 5-6 bulan RA sudah mulai menerima pemukulan.

Setelah ribut pertengkaran biasanya suaminya akan bersikap baik, seperti tidak berdosa saja. Kejadian tersebut selalu berulang, dan suami selalu bersikap seperti tidak ada masalah yang perlu dipecahkan dan tidak pernah minta maaf. Sumber pertengkaran masalah uang, suami akan marah ketika dimintai uang. Biar tidak ribut lagi saya diam saja, selagi masih punya uang, saya pakai uang saya saja. Pemukulan yang diterima oleh RA tidak hanya ketika RA masih belum bercerai. Sesudah bercerai pun, mantan suaminya masih melakukan pemukulan.

Dalam menyelesaikan kasus pemukulan tersebut RA pernah mencoba bicara sama keluarganya untuk membantu mengatasinya, tetapi mereka menganggap itu sebagai kesalahannya sehingga Rita merasa tidak ada gunanya. Keengganan untuk mengadu kepada

keluarga luasnya karena Rita merasa selama ini tidak diberikan penyelesaian yang baik ketika Rita mengadu kepada keluarga luasnya seperti diungkapkan oleh Rita “...capek ngomong nanti malah kita yang diceramahin, harus gini harus gitu, bantuan dari mereka sendiri tidak ada. mereka ngomongnya saja, bisanya ngomong, marah-marahin, begitu saja.” Belajar dari pengalaman itu, RA merasa tidak ada gunanya melibatkan keluarganya untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapinya. Bahkan sampai proses bercerai pun RA tidak melibatkan orang lain.

Sebenarnya mamak RA yang bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, termasuk orang yang terpandang, tetapi diakuinya bahwa RA tidak terlalu dekat dengan mamak. Ketika RA dipukuli oleh suami pada bulan Juli 2013, suaminya diminta datang ke Bukittinggi oleh mamaknya, tetapi tidak mau datang. RA juga pulang ke Bukittinggi. Perbuatan suaminya dilaporkan ke mamaknya, mamaknya juga kaget, kata mamaknya, keponakan-keponakannya lebih suka menghindar dari mamaknya, mungkin karena mereka merasa bersalah sehingga tidak mau ketemu.

RA terpaksa lapor ke polisi setelah kejadian pemukulan yang terakhir mengakibatkan luka-luka yang sudah tidak bisa ditutupi lagi. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh suaminya wajah RA menjadi lebam, mata merah, cedera, luka yang ditimbulkan berbekas. Kejadian pemukulan tersebut sudah dilakukan suaminya berkali-kali. Selama ini RA masih bisa bertahan karena pukulan dilakukan oleh suaminya pada anggota tubuh yang menimbulkan luka yang masih bisa ditutupi dengan baju, tetapi ketika pukulan yang diterima pada wajah yang sudah tidak bisa ditutupi lagi kesabaran RA menjadi hilang sehingga kemudian suaminya dilaporkan ke polisi. Setelah kejadian tersebut RA kemudian mengajukan gugatan cerai ke pengadilan sendiri tanpa ada yang mendampingi. Dalam proses mengajukan gugatan RA sempat juga berkonsultasi dengan pengacara.

Di samping itu RA juga melaporkan kasusnya ke Komisi

Nasional Perempuan dan Komisi Nasional Perlindungan Anak dengan menelusuri melalui internet. Laporan tersebut berkaitan dengan masalah hak pengasuhan anak dan perlindungan terhadap kekerasan dari mantan suaminya setelah bercerai seperti dikemukakan oleh RA

....Saya coba kirim dan isi pengaduan di Komnas. Searching dari internet. Kan ada komnas perlindungan anak. Awalnya saya isi itu. Setelah itu baru ketemu komnas perempuan. Kan ada form pengaduannya, saya isi itu. Saya cuma ke situ saja. Saya kan sudah ajukan tuntutan cerai dulu, cuma masalah anak ini, laporan ke komnas setelah bercerai. Sejak kejadian, saya tidak ngomong dengan keluarga. Saya masukkan gugatan sendirian ke pengadilan. Tidak ada yang mendampingi, langsung ke pengadilan....

Menurut Wirawan (2010) resolusi konflik dapat dicapai dengan dua cara, yakni pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang berkonflik (*self regulation*), dan melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). Dalam pengaturan sendiri, pihak-pihak yang terlibat menyusun strategi konflik untuk mencapai tujuannya. Sementara apabila melibatkan pihak ketiga, terdiri atas; resolusi melalui pengadilan, proses administrasi, dan resolusi perselisihan alternatif.

Berdasarkan kasus yang dialami oleh informan RA mekanisme penyelesaian tindak kekerasan yang dialami kurang melibatkan mamaknya sehingga mamak tidak memberikan pertimbangan atau nasehat. RA mempunyai kebebasan yang cukup luas untuk mengambil keputusan sendiri bercerai dari suaminya.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dalam kasus-kasus yang digambarkan tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat tertentu dapat ditoleransi oleh korban (istri). Intensitas kekerasan yang sangat tinggi menjadi penyebab perceraian. Kebanyakan kasus yang terjadi, kekerasan yang diterima tidak hanya sekali dilakukan oleh pelaku akan tetapi berkali-kali. Usaha untuk mengatasi dan mencegah juga dilakukan berkali-

kali dengan melibatkan pertama keluarga yang paling dekat yaitu mertua dan orang tua kandung. Pada tingkat ini penyelesaian yang dilakukan adalah dengan memberikan nasehat untuk tetap bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya.

Kekuatan keluarga dalam mencegah terjadinya KDRT nampaknya hanya dalam bentuk memberikan nasehat saja, tindakan-tindakan lain yang lebih kuat melalui bentuk-bentuk ancaman nampaknya tidak ada dan tidak pernah dilakukan. Demikian juga dengan peran mamak hanya sebatas memberikan nasehat saja. Sebagai mamak dalam budaya Minangkabau mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut menyelesaikan kasus yang terjadi dalam rumah tangga kemenakanya tersebut, karena mamak tempat bersandar bagi kemenakan, kemenakan harus dilindungi. Menurut penghulu Syahril Dt. Marajo umur 60 karena fungsi penghulu dalam nagari sebenarnya adalah "*ka pai tampek batanyo, ka pulang tampek babarito*", tetapi kenyataannya sudah bergeser dari nilai-nilai tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus juga sangat terbatas. Tindakan yang dapat lakukan untuk menyelesaikan kasus dengan bertemu dengan mereka dan berbicara baik-baik apa permasalahannya dengan melibatkan mamak dari saudara perempuan ibu yang lain.

Meskipun mereka dilibatkan akan tetapi tidak mempunyai kekuatan atau wewenang untuk memaksakan kehendak agar tetap mempertahankan keutuhan keluarga atau memberikan sanksi-sanksi terhadap pelaku. Hal ini dapat terjadi karena menurut datuk Sutan Mahmud berumur 84 tahun pendidikan sarjana muda APDN pada dasarnya keluarga intiliah yang paling berhak untuk pertama kali menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya apabila tidak dapat diselesaikan baru melapor ke keluarga luas. Menurut Syahril Dt. Marajo umur 60 tahun keterlibatan mamak dalam menyelesaikan masalah rumah tangga kemenakanya hanya terjadi pada anak dan kemenakan kontanya. Kalau ada anak kemenakan yang berkasus akan memanggil pasangan tersebut kemudian diajak berunding,

diberi petunjuk, dan ajaran tentang aturan adat Minangkabau dalam berumah tangga. Apabila “*urang sumando*” yang melakukan KDRT, maka akan dikatakan padanya secara adat istrinya adalah kemenakan dari seorang mamak. Kalau tidak bisa terpecahkan masalah, jangan main fisik, sampaikanlah pada mamaknya, karena mamaklah yang berkewajiban mendidik kemenakannya. Jika terjadi pada orang dari suku lain, Datuk tidak bisa ikut campur, karena terbuka kemungkinan bahwa akan diperlakukan tidak menyenangkan. Jadi mesti dipilah-pilah, pada persoalan mana yang bisa terlibat.

Jenjang yang dapat dilalui ketika terjadi KDRT pertama adalah melapor ke keluarga inti, kedua melapor keluarga luas, ketiga melapor ke polisi. Bagi penghulu Syahril Dt. Marajo umur 60, melapor ke polisi merupakan tindakan terakhir yang dilakukan ketika niniak mamak tidak mampu lagi menyelesaikan. Di samping itu bentuk kekerasan yang sudah mengandung unsur pidana merupakan bentuk kekerasan yang sudah menjadi ranah polisi seperti dikatakan dalam wawancara sebagai berikut.

... melihat hal yang banyak terjadi sekarang, orang biasanya melapor pada RT, tapi kalau menurut adat dan sebagai orang Minang, tentu pada mamak. Setelah ke niniak mamak bila masih tidak selesai, tentu lihat lagi kasusnya, bila ada unsur pidana, tentu lapor ke polisi, tapi bila tidak ada unsur pidana, tentu masih bisa diselesaikan oleh mamak....

Penyelesaian pada tingkat mamak merupakan penyelesaian awal yang menurutnya dapat menjadi jalan menuju perdamaian karena menurutnya semua persoalan yang dihadapi oleh kemenakan selagi tidak ada unsur pidana pada dasarnya dapat diselesaikan pada tingkat niniak mamak. Akan tetapi apabila bentuk kekerasan yang dilakukan merupakan penganiayaan berat atau memiliki unsur pidana maka polisilah yang perlu mengatasinya seperti dikatakan.

... kalau dia melapor ke niniak mamak terlebih dahulu, maka semua tergantung penyelesaian kemudian, contohnya ketika dia ditampar oleh suaminya, setelah dipanggil, diajari, dan diajak berunding, dipanggil urang sumando yang menampar, jika dia sudah bersedia, meminta maaf, berjanji tidak mengulangi. Tapi kalau sudah terjadi penganiayaan, yang berarti sudah ada unsur pidana, tentu dilaporkan. Jika sudah berakibat cacat, pecah matanya, rabun, di visum sampai ke dokter ya harus dilapor ke polisi. Di luar dari itu, selagi tidak ada unsur pidana, maka semua bisa diselesaikan di tahap niniak mamak....

Meskipun peran mamak hanya sebatas memberikan nasehat, peran tersebut akan diabaikan ketika pernikahan tidak melibatkan atau dengan persetujuan mamak. Situasi tersebut membuat kemenakan menjadi enggan untuk meminta nasehatnya ketika menghadapi kasus. Keengganan kemenakan untuk meminta pertimbangan kepada mamaknya sering kali diikuti dengan tindakan mamaknya yang tidak mau proaktif dalam menjalankan fungsinya sebagai mamak. Kondisi ini membuat hubungan mamak kemenakan menjadi semakin jauh sehingga mamak sering kali menyetujui saja keinginan kemenakan untuk bercerai tanpa mau terlebih dahulu memberikan solusi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kemenakanya.

Tidak semua bentuk kekerasan yang diterima oleh istri langsung dilaporkan ke polisi. Bentuk-bentuk kekerasan tertentu dapat ditoleransi hanya diselesaikan sendiri melalui bantuan keluarga luasnya. Menurut informan MJ tindak kekerasan yang dilaporkan ke polisi yaitu berupa penganiayaan berat, tidak diberi nafkah/penelantaran. Karena jika sudah menganiaya informan wajib melindungi diri sendiri. Di samping itu mengingat anak-anak masih kecil informan takut mereka juga trauma melihat kekerasan yang dilakukan ayahnya. Penelantaran ini juga perlu dilaporkan karena kewajiban suami tidak hanya menafkahi istri dan anak tetapi juga berkewajiban untuk menjaga, melindungi dan membahagiakan anak

dan istrinya, tidak menelantarkannya. Meskipun telah melaporkan perbuatan suami yang melakukan tindak kekerasan akan tetapi bukan berarti tidak bisa rujuk atau damai untuk melanjutkan rumah tangganya lagi. Tujuan melaporkan ke polisi oleh istri menurut informan tidak selalu untuk keperluan penindakan karena telah terjadi tidak pidana sehingga perlu dilakukan tindakan hukum akan tetapi bisa saja hanya sekedar untuk memberi pelajaran kepada suaminya agar sadar atas kekerasan yang dilakukannya. Di samping itu menurut Datuk keputusan rujuk atau tetap berlanjut tergantung suami/istri tersebut, polisi hanya sebuah media untuk membantu menyelesaikan kasusnya.

Lapor polisi ketika terjadi kekerasan terhadap istri merupakan jalan terakhir ketika ninik mamak sudah tidak lagi sanggup menyelesaikannya. Di samping itu bentuk kekerasanyapun sudah sampai pada tingkat tindakan pidana berat seperti dikatakan oleh penghulu Syahril Dt. Marajo umur 60

...Kalau memang masih tidak selesai, seandainya suami melukai istri, istri sampai cidera, patah, lumpuh, yang sudah menjurus pada tindakan pidana tentu ke polisi saja. Karena bila memang sudah terjadi tindakan pidana, tentu wewenang polisi menyelesaikannya. tapi selagi niniak mamak masih bisa mengusahakan jalan terbaik, maka cukup niniak mamak saja.

Bentuk kekerasan yang perlu dilaporkan ke polisi pada umumnya adalah bentuk kekerasan penganiayaan berat yaitu tindak kekerasan pemukulan sampai babak belur (dianiaya berat), karena informan sudah merasa sangat terancam baik itu nyawa informan ataupun anak-anak nantinya. Di samping itu tidak diberi uang belanja juga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang perlu dilaporkan polisi karena juga dianggap sebagai hal yang dapat mengancam kehidupan keluarga. Bentuk-bentuk kekerasan lain yang tidak perlu dilaporkan ke polisi menurut informan seperti terlihat dalam tabel berikut :

No	Jenis Tindak Kekerasan	Dilaporkan ke Polisi	
		Perlu	Tidak Perlu
1.	Ditampar, Disabet		√
2.	Dianiaya berat (dipukuli sampai babak belur)	√	
3.	Diomeli, dicemooh		√
4.	Dimaki-maki		√
5.	Tidak diberi uang belanja	√	
6.	Tidak diberi nafkah batin		√

Bentuk kekerasan fisik dan ekonomi nampaknya merupakan bentuk kekerasan yang paling sering menjadi alasan untuk melaporkan ke polisi sementara bentuk kekerasan psikis jarang yang menjadi dasar laporan ke polisi. Kapan kekerasan fisik yang diterima akan dilaporkan ke polisi tergantung kondisinya, jika masih ditampar ringan, istri masih belum melaporkan mereka masih berusaha untuk bertahan dan mencari penyelesaian dan masyarakat masih belum ikut campur. Karakter masyarakat pinggir pantai yang keras adabnya menurut informan yang hidup di pinggir pantai Kota Padang juga menjadi alasan mengapa tindakan kekerasan menampar masih dianggap sebagai tindak kekerasan yang ringan dan dianggap wajar dilakukan suami terhadap istri. Kasus yang pernah terjadi suami menampar dan menyeret pulang istri karena si istri berjudi, Istri sudah dipanggil dan diperingati berkali-kali namun tidak didengarkan, akhirnya terjadi pemukulan, dalam kasus tersebut sang istri mengaku salah, dan memilih berdamai, sehingga tidak dilaporkan ke polisi.

2. Aktor Dan Institusi Social Lokal yang Dapat Dilibatkan

Secara individual aktor-aktor yang dapat dilibatkan dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga.

No	Hubungannya dengan Kemenakan	Alasan
	Orang tua	Karena sifatnya rahasia, dan keluarga merupakan orang terdekat
	Niniak mamak	Tanggung jawabnya sebagai mamak
	Tokoh masyarakat	Panutan, dituakan dan di dengar aspirasinya
	Mamak	Mamak sebagai pembimbing kemenakan
	Saudara laki-laki dalam keluarga	Salah satu tempat mengadu kepada saudara laki-laki
	Kakek	Orang yang tertua dalam keluarga .

Secara institusional, lembaga adat/lembaga sosial/organisasi sosial/LSM/instansi pemerintah yang harus dilibatkan untuk ikut menyelesaikan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga sebelum dilaporkan ke polisi agar tidak terjadi perceraian.

No	Nama Institusi/LSM/Ormas	Alasan
1.	LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)	Yang memberdayakan masyarakat dan merupakan lembaga yang terjun langsung ke masyarakat.
2.	LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat)	Seperti PNPM Mandiri dan karena ini yang banyak melakukan kegiatan yang menyangkut aspek ekonomi.

3.	Jorong	Karna dianggap memiliki hak untuk menyelesaikannya
4.	Nagari	Karna nagari salah satu lembaga pelayanan untuk masyarakat
5.	Babinkamtibmas	Petugas keamanan.

3. Nilai dan Norma Sosial Lokal sebagai Basis Penyelesaian Tindak KDRT

Nilai dan norma sosial merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Robert M.Z. Lawang menjelaskan nilai sosial sebagai gambaran mengenai apa yang diinginkan, pantas, berharga, dan mempengaruhi perilaku sosial orang-orang yang memiliki nilai tersebut. Sedangkan Soerjono Soekanto menggambarkan nilai sosial sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai sosial merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antarwarga masyarakat yang disebarkan di antara warga masyarakat (bukan bawaan individu sejak lahir). Nilai sosial terbentuk melalui sosialisasi (proses belajar), merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Dengan demikian nilai sosial dapat memengaruhi perkembangan diri seseorang meskipun nilai sosial juga memiliki pengaruh yang berbeda antarwarga masyarakat.

Dalam masyarakat terdapat bermacam nilai-nilai sosial baik yang bersifat materiil maupun rohani, dan vital. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin (rohani) manusia. Di samping itu juga terdapat nilai dominan yaitu nilai yang dianggap lebih

penting dibandingkan nilai lainnya dan nilai yang mendarah daging (*internalized value*) yaitu nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga ketika seseorang melakukannya kadang tidak melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi, melainkan secara tidak sadar. Nilai sosial cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai.

Nilai-nilai sosial sebagai sesuatu yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat diimplementasikan melalui norma sosial yaitu patokan perilaku manusia dalam kehidupan di masyarakat. Norma sosial yang mengatur masyarakat ada yang bersifat formal dan nonformal. Norma sosial formal bersumber dari lembaga masyarakat (institusi) yang formal atau resmi. Norma ini biasanya tertulis. Sedangkan norma sosial nonformal biasanya tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak dari norma formal.

Norma sosial juga dapat bersumber dari berbagai instiusi sosial sehingga memunculkan jenis-jenis norma social yang berbeda-beda yaitu norma agama, adalah suatu norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Norma kesusilaan, didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Norma kesopanan, adalah norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Norma kebiasaan (*habit*), merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Norma hukum, adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat (negara).

Dalam adat dan budaya Minangkabau suami tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan terhadap istri atau sebaliknya karena itu merupakankan perbuatan menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Adat dan budaya yang melarang tindak kekerasan terhadap istri atau suami secara tertulis memang tidak ada. Hubungan antara suami istri hanya mengikuti adat kebiasaan-kebiasaan yang tidak tertulis. Norma sosial yang ada dalam masyarakat Minangkabau yang mengatur hubungan suami/istri sehingga dapat mencegah

terjadinya KDRT sebenarnya dapat diinterpretasi melalui pepatah yang ada dalam masyarakat Minangkabau.

Pepatah Minangkabau yang mengatakan “*nikah jo padusi, kawin jo niniak mamak, sumando ka korong kampuang*” dapat diartikan sebagai mengatur hubungan suami istri yang akan dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pepatah tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki itu menikah dengan seorang perempuan. Di samping seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan juga “*kawin jo niniak mamak*” artinya mamak perempuan dengan mamak laki-laki bertemu antara dua kaum yang berbeda (suku yang berbeda). Dengan demikian ketika seorang laki-laki dan perempuan kawin maka urusan keluarga tidak lagi hanya menjadi urusan kedua orang tersebut akan tetapi juga menjadi urusan kedua mamak laki-laki dan mamak perempuan. Hal tersebut menjadikan laki-laki tidak akan mudah bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan dalam rumah tangganya. Mereka akan selalu diawasi oleh mamak-mamak dari kedua belah pihak.

Seperti dikatakan oleh informan datuk Syahril dt Marajo bahwa “...pada dasarnya setiap perempuan Minangkabau memiliki keluarga, mamak, sehingga laki-laki tidak boleh melakukan kekerasan terhadap istrinya dalam rumah tangganya, karena ada mamaknya, artinya setiap ada persoalan, ada mamak yang akan mengajari...” Selain itu mamak juga mempunyai hak atas kemenakanya tergambar dalam istilah “*karano tampuak talatak di mamak*”. Maka mamak lah yang berhak atas kemenakannya. Dengan adanya pepatah tersebut secara normative adat Minangkabau perempuan (istri) dapat terlindungi dari perbuatan sewenang-wenang laki-laki sebagai suaminya. Selain mamak, dalam adat Minangkabau, orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, datuak, saudara laki-laki kandung juga mempunyai hak untuk ikut campur dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga kemenakannya.

Nilai-nilai sosial dalam adat dan budaya Minangkabau yang

tidak membenarkan suami melakukan tindakan kekerasan terhadap suami atau sebaliknya menurut seorang yang berstatus mamak Op dapat dilihat dari nilai dasar kehidupan masyarakat Minangkabau yaitu “adat basandi syarak, syarak basandi kitabbulloh” dan “bajanjang naiak, batanggo turun” Tidak ada masalah yang tidak diselesaikan, dan ketika laki-laki (suami) masuk kedalam rumah/meminta izin istri maka yang berhak memberi izin adalah mamak.


Ketentuan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah sering menjadikan posisi laki-laki menjadi dilematis dalam keluarga masyarakat Minangkabau. Menurut ketentuan agama Islam laki-laki mempunyai posisi yang kuat dalam keluarga sebagai kepala keluarga, sementara menurut posisi adat Minangkabau laki-laki adalah sumando. Kedudukan laki-laki lemah dalam keluarga Minangkabau berhadapan dengan kedudukannya yang kuat dalam keluarga menurut agama Islam menjadikan laki-laki menghadapi konflik peran dalam memperlakukan perempuan (istri) dalam keluarga. Gambaran mengenai konflik peran tersebut dijelaskan oleh Op mamak SF sebagai berikut:

“...Tapi jika dibawa pada persoalan agama hari ini, ada pihak agama yang mengklaim, yang menguatkan posisi laki-laki, kata agama, jika ada pasangan suami istri maka sang istri harus tunduk pada sang suami, apapun perintah suami harus diikuti dan ini bertentangan dengan di Minang, di Minang, si istri adalah kemenakan seseorang, tapi di agama, jika sudah menjadi istri, berarti ia sudah menjadi hak si suami, kalau di Minang, meski sudah bersuami, ia tetap dibimbing oleh ibu dan ayahnya, tapi karena klaim agama tadi, akhirnya banyak lelaki yang arogan bahwa ia bisa melakukan apa saja terhadap istrinya. Sedang di Minang, perempuan atau istri, adalah kemenakan dari seseorang, ada mamaknya, punya adik punya kakak, punya ayah punya ibu...”

Laki-laki yang kawin dengan perempuan dalam budaya Minangkabau berstatus sebagai sumando dalam keluarga

perempuan. Ketika laki-laki melakukan perkawinan maka akan dilakukan “sumando ka korong kampuang” artinya diarak keliling kampuang atau *baralek*. Melalui prosesi tersebut maka laki-laki akan dipublikasikan atau diperkenalkan ke seluruh Korong tempat dimana perempuan/istrinya tinggal sehingga dapat diketahui oleh semua anggota masyarakat di wilayah Korong tersebut. Pepatah tersebut dapat menjadi pegangan bagi suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Melalui prosesi tersebut diharapkan suami istri akan dikenal oleh masyarakat sehingga akan merasa malu melakukan tindak kekerasan terhadap istri dengan demikian tidak mudah melakukan perceraian. Pepatah ini yang mengingatkan mereka dan mencegah terjadinya perceraian.

Di samping norma dan nilai sosial lokal untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan yang tubuh dan berkembang di masyarakat dalam bentuk cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat yang mempunyai kekuatan mengikat secara informal, secara formal negara menetapkan norma hukum dalam bentuk Undang-Undang no 3 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut dibentuk dengan tujuan untuk a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat mekanisme perlindungan terhadap korban tindak kekerasan adalah sebagai berikut:



4. Sanksi Sosial Lokal terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sanksi sosial diberikan kepada anggota masyarakat apabila melanggar norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Beratnya sanksi yang diberikan tergantung pada kekuatan mengikat norma sosial yang dilanggar oleh anggota masyarakat. Semakin kuat norma sosial mengikat anggota masyarakat maka semakin berat sanksi yang akan diberikan kepada anggota masyarakat yang melanggar.

Sebagai patokan bertingkah laku bagi anggota masyarakat, norma sosial memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Jenis sanksi yang diberikan tergantung pada tingkatan norma sosial

yang dilanggar. Dalam masyarakat terdapat tingkatan norma sosial berdasarkan daya pengikatnya dan sanksi yang diberikan apabila dilanggar. Cara (*usage*) adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar hanya mendapat sanksi dari masyarakat berupa cemoohan atau ejekan saja. Kebiasaan (*folkways*) adalah suatu aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada *usage* karena kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya menyukai dan menyadari perbuatannya. Tata Kelakuan (*mores*) adalah aturan yang sudah diterima masyarakat dan dijadikan alat pengawas atau kontrol, secara sadar atau tidak sadar, oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya.

Berdasarkan kasus-kasus KDRT yang diteliti aktor-aktor yang terlibat baik sebagai individu maupun institusi tidak merasa mempunyai kekuatan atau wewenang memberikan sanksi sosial kepada pelaku KDRT. Tidak ditemukan kasus dimana istri yang mendapat tindakan kekerasan dari suaminya diberikan sanksi sosial baik oleh keluarganya sendiri maupun masyarakat. Istri yang menjadi obyek KDRT harus berjuang sendiri untuk memecahkan persoalannya dengan melapor kepada keluarganya sendiri, keluarga suami, dan mamak tanpa mempunyai kepastian dapat mencegah atau menghentikan pelaku KDRT. Mamak atau orangtua hanya mempunyai wewenang memberikan nasehat kepada pelaku KDRT. Sanksi sosial terhadap pelaku KDRT nampaknya kurang kuat karena tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya. Rumah tangga masih dianggap sebagai ranah yang hanya perlu diurus oleh suami istri. Padahal dalam Undang-undang tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 15 disebutkan bahwa Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. memberikan perlindungan kepada korban; c. memberikan pertolongan darurat; dan d. membantu proses

pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

5. Mekanisme Penyelesaian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikasi adanya konflik yang terjadi antar anggota keluarga. Konflik terjadi karena adanya perbedaan pandangan antar anggota keluarga terhadap sesuatu masalah. Konflik yang terjadi dalam keluarga perlu dicarikan solusinya agar tidak berubah menjadi perpecahan yang dapat mengakibatkan timbulnya perceraian. Proses penyelesaian konflik yang terwujud dalam bentuk tindak kekerasan terhadap istri dilakukan melalui cara resolusi konflik. Resolusi konflik adalah suatu kebijakan yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah konflik. Dalam penerapannya terdapat proses yang melibatkan terjadinya penurunan konflik, perubahan sikap dan mentransformasikan hubungan atau kepentingan yang berbenturan ke arah yang lebih baik. Penyelesaian konflik mengandung makna tercapainya suatu kesepakatan dari pihak-pihak yang bertikai dan hal yang kemudian dapat merajut kembali rasa persatuan, persaudaraan, senasip dan sepenanggungan dalam kehidupan masyarakat (Riban dalam Indra, 2006:14). Dalam level keluarga penyelesaian konflik dapat terwujud dalam bentuk berhentinya tindak kekerasan suami terhadap istri sehingga tidak menimbulkan perceraian.


1.1. Pola Mekanisme Penyelesaian KDRT

Ada empat pola mekanisme penyelesaian KDRT yang dapat ditarik dari kasus-kasus KDRT yang diteliti.


Pola pertama penyelesaian KDRT dengan melibatkan mamak pihak perempuan dan orangtua perempuan dibantu oleh kakak atau adik dari korban KDRT. Artinya pola penyelesaian kasus KDRT hanya sebatas pada keluarga dari pihak perempuan sebagai korban

KDRT tanpa melibatkan keluarga pihak laki-laki (suaminya). Pola penyelesaian ini dapat mencegah terjadinya perceraian di antara suami istri. Sejak awal terjadinya kekerasan, istri yang menjadi korban kekerasan mengadukan kasusnya kepada keluarganya untuk mencari solusi setelah dicoba mencari penyelesaian dengan suaminya belum mendapatkan titik temu. Resolusi konflik pola ini diselesaikan melalui kompromi yaitu suatu kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak yang bertikai dengan mencari titik tengah dari sebuah dimensi yang jelas.


Adapun pola penyelesain konflik dalam bentuk tindak kekerasan terlihat dalam skema berikut ini.




Pola kedua penyelesaian konflik hanya melibatkan keluarga orang tua perempuan saja seperti terlihat dalam dalam skema berikut ini.



Pola ketiga, penyelesaian KDRT dengan melibatkan mamak dari pihak perempuan, orangtua kedua belah pihak, dan mamak pihak laki-laki dan pihak ketiga (Polisi) dengan mekanisme sebagai berikut:



Pola keempat penyelesaian konflik diselesaikan dengan melibatkan keluarga orang tua perempuan dan pihak ketiga (Polisi, Pengacara, dan Komnas Perempuan) dengan mekanisme sebagai berikut:



1.2. Model Penyelesaian KDRT berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal

Model penyelesaian KDRT berbasis nilai-nilai sosial lokal disusun berdasarkan komponen faktor penyebab dan bentuk KDRT, nilai dan norma sosial yang secara preventif dapat mencegah terjadinya KDRT, nilai-nilai sosial lokal sebagai basis penyelesaian tindak KDRT, aktor yang dapat dilibatkan, peran aktor, dan perlindungan hukum.

Faktor penyebab KDRT perlu diketahui untuk menjadi pertimbangan dalam mencari solusi masalah KDRT. Di samping itu juga bentuk KDRT yang diterima oleh istri akan berpengaruh terhadap bentuk penyelesaian yang akan diputuskan. Tindak KDRT


dapat dicegah melalui nilai-nilai dan norma sosial yang mendasari proses pencarian jodoh. Nilai-nilai dan norma sosial seperti kembali *ka bako* dan keterlibatan mamak dalam proses pencarian jodoh dan perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang secara preventif dapat mencegah tindak KDRT.

Basis penyelesaian tindak KDRT terutama harus didasari oleh kesadaran bahwa pasangan suami istri di samping merupakan keluarga batih juga menjadi anggota keluarga luas, di samping itu juga terdapat institusi sosial yang berupa nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat yang harus dipatuhi. Oleh karena itu penyelesaian masalah KDRT harus dimulai dari kedua pasangan suami istri di tingkat keluarga batih terlebih dahulu sebagai tahap awal penyelesaian masalah, tahap selanjutnya apabila tidak mencapai titik temu baru dimintakan mediasi kepada keluarga luasnya. Penyelesaian tindak KDRT harus didasari oleh kemauan untuk menjunjung tinggi dan mentaati nilai-nilai dan norma sosial yang masih berlaku dalam masyarakat. Keluarga luas menjadi basis dalam penyelesaian konflik yang berbentuk KDRT ketika kedua belah pihak (suami istri) yang berkonflik tidak bisa mengatasinya. Pada tahap pertama keluarga pihak perempuan (orang tua) yang pertama kali diharapkan menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian apabila konflik masih terjadi maka mamak dari pihak perempuan yang dapat dilibatkan untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya apabila konflik masih belum dapat dicarikan solusinya maka keluarga pihak laki-laki (orang tua dan mamak) yang akan dilibatkan. Ketika keluarga menjadi basis untuk menyelesaikan masalah KDRT sebenarnya suami istri masih dapat didamaikan.

Nilai-nilai sosial dan norma sosial yang dapat digunakan sebagai basis penyelesaian konflik adalah adat bersandi syarak, syarak bersendi kitabullah (ABSSBK) sebagai dasar utama dalam mencari solusi terbaik konflik yang dihadapi. Di samping itu norma sosial yang mengatur hubungan mamak kemenakan, peran mamak

dalam keluarga dan status suami dalam keluarga Minangkabau, “*bajanjang naiak, batango turun*” juga dapat menjadi basis dalam menyelesaikan persoalan dalam keluarga merupakan sebagian nilai-nilai social local yang dapat menjadi basis menyelesaikan masalah KDRT. Sedangkan institusi sosial lokal dalam arti wadah atau organisasi yang dapat dilibatkan adalah LPM, Nagari, Kantor Urusan Agama (KUA).

Aktor-aktor yang dapat dilibatkan dalam mengatasi KDRT adalah orang tua dari suami atau istri, mamak (saudara laki-laki ibu), penghulu, wali nagari, ulama. Pada dasarnya para aktor menjalankan peran sebagai mediator, fasilitator, dan penasehat dalam menyelesaikan KDRT yang menimpa pasangan suami istri. Mediasi pertama kali dilakukan oleh pasangan suami istri oleh pihak keluarga perempuan (kedua orang tua dan mamak perempuan) apabila tidak dapat diselesaikan masalahnya maka pihak mamak perempuan akan memanggil orang tua pihak laki-laki (suami), selanjutnya kalau masih juga belum dapat diselesaikan maka akan diminta bantuan mamak pihak laki-laki.



Model penyelesaian KDRT yang berbasis pada nilai-nilai sosial lokal dapat digunakan dalam kondisi berikut ini.

a. Bentuk KDRT yang Terjadi dalam Rumah Tangga

Bentuk KDRT yang berupa penganiayaan berat yang mengarah kepada tindak pidana dan penelantaran terhadap keluarga sulit menggunakan basis keluarga luas atau institusi sosial lokal untuk menyelesaikan. Dalam kasus yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan bahwa bentuk KDRT yang demikian akan menjadi penyebab terjadinya perceraian. Apabila kasus KDRT sudah dilaporkan polisi maka kemungkinan besar sulit dimediasi oleh keluarga luas atau diselesaikan dengan nilai-nilai atau norma sosial lokal. Hukum formal (Undang-Undang no 3 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akan dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus tersebut.

b. Hubungan Mamak dengan Kemenakan

Hubungan mamak kemenakan yang harmonis akan lebih memudahkan mamak untuk berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus KDRT dalam keluarga kemenakanya. Kasus-kasus yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang mempunyai hubungan yang baik dengan mamaknya akan lebih segan terhadap mamaknya dan mau meminta nasehat mamaknya dan terbuka untuk menerima nasehat dari mamaknya. Mamak juga lebih merasa mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kemenakanya dan berusaha untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh keluarga kemenakanya. Sementara kemenakan yang tidak mempunyai hubungan yang harmonis dengan mamaknya akan segan meminta nasehat kepada mamaknya bahkan mengabaikan peranya untuk dapat ikut campur dalam masalah yang dihadapi keluarganya.

c. Keterlibatan Mamak dalam Proses Perkawinan

Keterlibatan yang intens dalam proses perkawinan dari proses mencari jodoh sampai pernikahan berlangsung akan mempermudah mamak dalam ikut serta menyelesaikan masalah apabila terjadi tindak KDRT dalam keluarga.

6. Penutup

- a. Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami merupakan bentuk perwujudan konflik yang terjadi antara suami istri dalam keluarga untuk itu perlu dilakukan resolusi agar tidak menyebabkan perceraian.
- b. Nilai-nilai sosial lokal dapat menjadi basis dalam menyelesaikan masalah KDRT sepanjang masih ditaati dan dipatuhi oleh pasangan suami istri. Nilai dan norma sosial, ABSSBK, Kedudukan suami sebagai urang sumando dalam keluarga, status dan peran mamak, *bajanjang naiak, batanggo turun dalam memecahkan persoalan dan nikah jo padusi, kawin jo niniak mamak, sumando ka korong kampuang* merupakan contoh nilai-nilai sosial yang dapat menjadi basis dalam mencegah dan menyelesaikan masalah KDRT.
- c. Aktor-aktor yang dapat dilibatkan untuk menyelesaikan masalah KDRT adalah orang tua (suami dan istri), mamak, penghulu, wali nagari, ulama.
- d. Peran para aktor dalam menyelesaikan KDRT sebatas sebagai mediator, fasilitator, dan penasehat. Para aktor tidak mempunyai wewenang untuk memberi sanksi social terhadap pelaku KDRT.
- e. Model penyelesaian KDRT berbasis nilai-nilai sosial lokal disusun berdasarkan komponen faktor penyebab dan bentuk KDRT, nilai dan norma sosial yang secara preventif dapat mencegah terjadinya KDRT, nilai-nilai sosial lokal sebagai basis

penyelesaian tindak KDRT, aktor yang dapat dilibatkan, peran aktor, dan perlindungan hukum.

- f. Model tersebut dapat digunakan sepanjang hubungan mamak dengan kemenakan cukup baik, bentuk kekerasan bukan berupa penganiayaan berat dan penelantaran, mamak dilibatkan dalam proses pencarian jodoh dan perkawinan.

Untuk menciptakan kondisi yang dapat memberi atmosfer keluarga yang dapat mencegah terjadinya tindak KDRT mamak perlu terlibat dalam proses pencarian jodoh perkawinan. Keterlibatan mamak dalam proses pencarian jodoh dan perkawinan akan dapat menumbuhkan tanggung jawab mamak dan rasa segan kemenakan ketika akan memperlakukan suami/istri dengan tidak baik.

Melibatkan pihak keluarga terutama mamak dalam menyelesaikan kasus KDRT berlandaskan pada nilai-nilai sosial Minangkabau dapat mencegah istri melaporkan ke polisi yang dapat berakibat pada perceraian.

BAB IV

PERAN KELUARGA LUAS DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DALAM KELUARGA INTI

1. Pendahuluan

Angka perceraian di Provinsi Sumatera Barat yang telah diputus Pengadilan Agama (PA) pada tahun 2010 berjumlah 7.170 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 80 kasus dilakukan oleh pasangan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Tingkat perceraian yang tinggi di Provinsi Sumatera Barat cukup memprihatinkan karena akan berdampak kepada anggota keluarga yang bercerai. Kalau saja dalam setiap keluarga rata-rata mempunyai dua orang anak maka pada tahun 2013 akan terdapat 1900 anak yang akan menjadi anak yang diasuh oleh orang tua tunggal (*single parent*). Terdapat empat kabupaten/kota yang mempunyai angka perceraian yang cukup tinggi di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Pasaman.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh selama tahun 2013 terdapat 974 pasangan suami istri yang bercerai. Sebanyak 338 kasus ditangani Pengadilan Agama Tanjung Pati dan 539 kasus oleh Pengadilan Agama Payakumbuh. Artinya setiap hari rata-rata 3 pasangan suami istri bercerai di kedua daerah yang berpenduduk sekitar 520.000 atau 120.00 kepala keluarga (Rasyid HF, 2013).

Khusus di Kota Payakumbuh dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan angka perceraian. Tahun 2009 terdapat 578 kasus perceraian meningkat pada tahun 2010 menjadi 670 kasus. Suami-istri yang mengajukan gugatan cerai selama 2013 mencapai 539 pasang. Sebanyak 157 pasang terlibat perkara cerai thalaq dan 382 pasang terlibat perkara cerai gugat. Namun tidak semua gugatan cerai dikabulkan pihak pengadilan, karena ada 27 perkara yang dicabut kembali, 5 perkara ditolak, 2 perkara tidak diterima, 5 perkara gugur, dan 1 perkara yang dicoret. Dengan demikian, menurut Ketua PA Payakumbuh, sejak Januari sampai Desember 2013, suami-istri yang mengajukan cerai dan gugatannya dikabulkan, berjumlah 499 pasang. Bila dibandingkan 2012, angka perceraian suami-istri pada 2013 bertambah 73 kasus. Pasang suami-istri yang resmi bercerai di PA Payakumbuh selama 2013, tidak hanya terbatas masyarakat biasa tetapi juga dari kalangan PNS, anggota Polri, niniak-mamak, dan pejabat publik seperti anggota DPRD.

Ada berbagai penyebab terjadinya perceraian seperti perselingkuhan, ekonomi, ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga. Menurut catatan PA Tanjung Pati sekitar 181 keluarga bercerai karena tak ada keharmonisan, 45 pasangan suami tak bertanggungjawab, 41 pasangan gangguan pihak ketiga, 18 pasangan karena faktor ekonomi, tujuh pasangan karena cemburu, tiga pasangan karena poligami, dua pasangan krisis akhlak, kawin paksa, dan kekerasan masing-masing satu perkara. Alasan serupa terjadi di wilayah PA Payakumbuh dimana 20% perkara gugatan cerai suami disebabkan adanya gangguan pihak ketiga.

Menurut Wakil Wali Kota (Wawako) Kota Payakumbuh, untuk meminimalisir kasus tersebut, bukan hanya tanggung jawab PA, tetapi juga tanggung jawab instansi terkait lainnya, seperti KUA, Kantor Kementerian Agama serta seluruh juru dakwah. Peranan orang tua, ninik mamak pemangku adat, juga berperan dalam persoalan ini. Seyogianya, kasus rumah tangga, dapat diselesaikan secara internal keluarga bersangkutan.

Dalam masyarakat Minangkabau terdapat mekanisme budaya

yang dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Ikatan keluarga luas yang masih dianut dalam masyarakat Minangkabau dan institusi mamak merupakan salah satu mekanisme yang dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Di samping itu proses untuk mendapatkan pasangan diatur sedemikian rupa dengan melibatkan kedua keluarga luas calon pasangan sehingga melalui proses tersebut perceraian akan berjalan cukup sulit.

Perubahan sosial yang terjadi telah menyebabkan berbagai perubahan dalam berbagai bidang dan cara pandang masyarakat dalam memahami nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Proses sosialisasi yang tidak tuntas dalam keluarga serta berbagi sumber nilai yang tidak hanya berasal dari dalam masyarakat itu sendiri menyebabkan masyarakat akan menginterpretasikan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku secara lebih dinamis. Pandangan masyarakat akan perkawinan berubah tidak hanya sebagai bentuk implementasi terhadap nilai-nilai agama saja tetapi juga berkembang menjadi sebagai kebutuhan ekonomi, biologis dan psikologis oleh pasangan. Menguatnya peran suami dalam keluarga batih dan melemahnya peran mamak dalam keluarga luas juga menjadi salah satu penyebab proses perceraian dalam keluarga menjadi lebih mudah dilakukan.

Penelitian Hanandini (2013) menemukan bahwa keterlibatan mamak dalam membantu mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Di samping itu juga ditemukan kasus dimana keluarga yang tidak melibatkan mamak dalam membantu menangani KDRT mengalami perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya mamak masih dapat membantu dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga kemenakanya apabila dilibatkan sejak awal. Tingkat perceraian akan dapat dikurangi dengan meningkatkan keterlibatan keluarga luas sejak awal proses perceraian terjadi. Oleh karena itu pertanyaan penelitian ini adalah apakah tingkat perceraian yang tinggi akan dapat dikurangi dengan melibatkan keluarga luas

dalam proses perceraian tersebut? Bagaimana cara dan mekanisme yang efektif dalam melibatkan keluarga luas agar dapat mencegah terjadinya perceraian? Peran apa yang perlu ditingkatkan agar keluarga luas dapat membantu mencegah terjadinya perceraian?

Secara umum tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan keterlibatan keluarga luas yang intens dalam membantu masalah yang dihadapi keluarga kemenakanya untuk mencegah perceraian dan menggali peran dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk melibatkan keluarga luas dalam mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga kemenakanya. Secara khusus tulisan ini bertujuan untuk:

- a. mendeskripsikan keterlibatan keluarga dalam proses perceraian keluarga kemenakanya;
- b. menjelaskan hubungan antara tingkat keterlibatan keluarga luas dalam proses perceraian dengan tingkat perceraian;
- c. menggali mekanisme dan cara-cara yang dapat dilakukan keluarga luas untuk dapat terlibat secara intens dalam dapat mencegah terjadinya perceraian;
- d. menggali peran yang dapat dimainkan oleh keluarga luas dalam membantu agar tidak terjadi perceraian dalam keluarga.

Tingkat perceraian yang tinggi di Provinsi Sumatera Barat cukup memprihatinkan karena akan berdampak kepada anggota keluarga yang bercerai. Jika setiap keluarga rata-rata mempunyai dua orang anak maka pada tahun 2013 akan terdapat 1900 anak yang akan menjadi anak yang diasuh oleh orang tua tunggal (*single parent*). Kalangan yang melakukan perceraian berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan profesi bahkan pada pasangan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tingkat perceraian cukup tinggi. Hasil penelitian Fachrina dan Anggraini (2007) menunjukkan bahwa perceraian berdampak kepada perubahan perilaku anak menjadi lebih ekspresif, bandel, minder, mengurung diri di kamar, malu terhadap keadaan orang tuanya yang bercerai, dan terhambat

perkembangan fisinya.

Sementara mekanisme budaya untuk mencegah terjadi perceraian sebenarnya cukup kuat dalam budaya masyarakat Minangkabau. Keluarga luas meskipun mengalami pergeseran peran akan tetapi masih cukup kuat untuk melakukan intervensi terhadap keluarga batih dalam mencegah terjadinya perceraian. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan karena bermanfaat untuk mendapatkan cara yang efektif bagi keluarga luas untuk terlibat dalam mencegah terjadinya perceraian sehingga tingkat perceraian dapat menurun di kalangan pasangan yang menikah, membantu pemerintah dalam melakukan mediasi agar dapat mencegah lebih awal pasangan yang akan bercerai, dan mencegah terjadinya perceraian akan mengurangi anak-anak yang akan diasuh oleh orang tua tunggal.

Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan kedua metode tersebut sangat dimungkinkan karena digunakan secara terpisah berdasarkan tahapan yang harus dilakukan dalam proses penelitian (Branen, 2005).

Metode kuantitatif untuk mendeskripsikan keterlibatan keluarga luas dalam proses perceraian kemenakanya dan hubungan antara tingkat keterlibatan keluarga luas dengan tingkat perceraian. Populasi penelitian ini adalah keluarga luas yang mempunyai kemenakan yang mengalami perceraian. Untuk mewakili keluarga luas maka ditetapkan mamak sebagai responden. Besar sampel ditetapkan sebanyak 50 orang mamak untuk masing-masing lokasi penelitian dengan demikian besar sampel sebanyak 150 orang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara sengaja/kebetulan. Responden penelitian ini adalah mamak yang mempunyai kemenakan yang mengalami perceraian atau menghadapi masalah-masalah keluarga lainnya (petengkaran, pisah rumah, pisah ranjang, atau dalam proses perceraian).

Data diambil dengan menggunakan kuesioner dengan

pertanyaan tertutup. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif dan metode analisis verifikatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan keterlibatan keluarga luas dalam proses perceraian dengan menggunakan statistik kecenderungan tengah. Untuk memudahkan perhitungan dan proses analisis data digunakan program computer pengolah data *Statistic Packed for Social Sciences* (SPSS). Hasil analisis data diinterpretasi dengan menggunakan teori dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan.

Penelitian dilaksanakan di tiga lokasi yaitu di Nagari Muaro Kiawai, Kabupaten Pasaman Barat, Kelurahan Napar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dan Nagari Mungka, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam melaksanakan penelitian lapangan dibantu dua orang asisten peneliti untuk menyebarkan kuesioner. Karena data mengenai jumlah mamak yang mempunyai kemenakan yang sedang menghadapi masalah keluarga tidak tersedia, maka kuesioner disebarkan dengan cara mendatangi responden dari rumah ke rumah untuk ditemui, apabila responden tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dijadikan sebagai responden penelitian.

2. Karakteristik Responden

Responden penelitian ini adalah mamak yaitu saudara kandung laki-laki ibu yang berjumlah 150 orang tersebar secara merata di tiga daerah penelitian (Kota Payakumbuh), Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Pasman Barat. Adapun karakteristik responden penelitian adalah sebagai berikut ini.

Tingkat pendidikan responden sebagian besar (49%) adalah tamat perguruan tinggi, hanya responden di Kabupaten 50 Kota yang sebagian besar (58%) responden berpendidikan sekolah menengah atas. Gambaran ini memberikan makna bahwa kedudukan mamak

yang sebenarnya penting dalam dalam ranhka membimbing kemenakan telah mempunyai bekal pendidikan yang tinggi sehingga mamak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Bekal pendidikan yang tinggi membuat mamak tidak lagi dapat diremehkan kemenakanya.

Tabel No. 1: Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Lokasi Penelitian			Jumlah
		Payakumbuh	50 Kota	Pasaman Barat	
1	Sekolah Menengah Pertama	2(4%)	5(10%)	16(32%)	23(15%)
2	Sekolah Menengah Atas	11(22%)	29(58%)	14(28%)	54(36%)
3	Perguruan Tinggi	37(64%)	16(32%)	20(40%)	73(49%)
	Jumlah	50(100%)	50(100%)	50(50%)	150(100%)

Sumber data: kuesioner.

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang banyak mengandalkan mata pencaharian hidupnya sebagai pedagang atau kegiatan yang bersifat mandiri (lihat Tabel No. 2). Gambaran tersebut nampaknya masih terwakili dari distribusi jenis pekerjaan responden yang sebagian besar bekerja sebagai pedagang (57%). Kegiatan mandiri lainnya sebagai matapencarian para responden adalah pegawai swasta. Kegiatan berdagang sebagai mata pencarian lebih banyak (82%) dilakukan oleh responden di Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel No. 2: Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Lokasi Penelitian			Jumlah
		Payakumbuh	50 Kota	Pasaman Barat	
1	Pedagang	26(52%)	19(38%)	41(82%)	86(57%)
2	Pegawai Negeri/ABRI	4(8%)	6(12%)	3(6%)	13(9%)
3	Pegawai Swasta	20(40%)	25(50%)	6(12%)	51(34%)
	Jumlah	50(100%)	50(100%)	50(100%)	150(100%)

Sumber data: kuesioner.

Kebanyakan usia responden berada diatas 46 tahun yang menandakan responden sudah cukup matang dalam memberikan bimbingan kepada kemenakan karena sudah cukup mempunyai pengalaman hidup.

Tabel No. 3: Usia Responden

No	Usia	Lokasi Penelitian			Jumlah
		Payakumbuh	50 Kota	Pasaman Barat	
1	< 26 sampai > 46 tahun	19(38%)	17(34%)	21(42%)	57(38%)
2	46 tahun keatas	31(62%)	33(66%)	29(58%)	93(62%)
	Jumlah	50(100%)	50(100%)	50(100%)	100(100%)

Sumber data: kuesioner.

Sebagian besar responden (96%) sudah berstatus kawin (lihat Tabel No. 4), hanya 2% responden yang berstatus tidak kawin.

Tabel No. 4: Status Perkawinan Responden

No	Status Perkawinan	Lokasi Penelitian			Jumlah
		Payakumbuh	50 Kota	Pasaman Barat	
1	Kawin	45(90%)	49(98%)	49(98%)	143(96%)
2	Tidak kawin	2(4%)	0(0%)	0(0%)	2(1%)
3	Duda	3(6%)	1(2%)	1(2%)	5(3%)
	Jumlah	50(100%)	50(100%)	50(100%)	100(100%)

Sumber data: kuesioner.

Kedudukan laki-laki dalam hubungannya dengan saudara perempuan dalam keluarga luas masyarakat Minangkabau disebut *mamak*. *Mamak* adalah saudara laki-laki ibu baik sebagai kakak (*mak uwo*) atau adik kandung (*mak etek*). Kedudukan *mamak* yang demikian adalah kedudukan *mamak* dalam paruihnya. *Mamak* inilah yang banyak terlibat dalam kehidupan kemenakanya. Sebagian besar (67%) responden berstatus sebagai *mamak*. *Mamak* kaum/suku merupakan *mamak* dari kumpulan keluarga yang satu suku. *Mamak* Kaum ini juga disebut sebagai pengulu yang dipanggilkan *datuk* dan memakai gelar pusaka kaumnya.

Tabel No. 5: Status Responden dalam Keluarga Luas

No	Status dalam Keluarga	Lokasi Penelitian			Jumlah
		Payakumbuh	50 Kota	Pasaman Barat	
1	Mamak kepala waris	8(16%)	6(12%)	1(2%)	15(10%)
2	Mamak kepala suku	7(14%)	23(46%)	4(8%)	34(23%)
3	Mamak	35(70%)	21(42%)	45(90%)	101(67%)
	Jumlah	50(100%)	50(100%)	50(100%)	100(100%)

Sumber data: kuesioner.

Mamak kepala waris disebut juga dengan tungganai. Tungganai adalah pemimpin orang separuik. Kewajibannya, selain menyelamatkan harta yang menjadi warisan turun temurun itu, ia juga menjadi pemimpin bagi kemenakannya yang *saparuiik*. Mamak kepala waris (tungganai) tersebut bertanggungjawab untuk mengembangkan warisan itu sehingga dapat memelihara keutuhan, kebersamaan dan kesejahteraan kemenakannya.

Jumlah anak yang dimiliki responden kebanyakan (77%) diatas 2 anak, responden di Pasaman Barat mempunyai persentase jumlah anak diatas 2 yang paling besar (lihat Tabel No. 6). Sementara responden yang tidak mempunyai anak di Kota Payakumbuh karena berstatus belum kawin. Jumlah anak yang dimiliki oleh mamak yang cukup banyak dapat berpengaruh terhadap perhatiannya terhadap kemenakan, bisa saja mamak akan kurang perhatian terhadap kemenakannya.

Tabel No. 6: Jumlah Anak Responden

No	Jumlah Anak	Lokasi Penelitian			Jumlah
		Payakumbuh	50 Kota	Pasaman Barat	
1	Satu	6(12%)	0(0%)	1(2%)	7(5%)
2	Dua	8(16%)	11(22%)	7(14%)	26(17%)
3	Diatas dua	34(68%)	39(78%)	42(84%)	115(77%)
4	Tidak mempunyai anak	2(4%)	0(0%)	0(0%)	2(1%)
	Total	50(100%)	50(100%)	50(100%)	150(100%)

Sumber data: kuesioner.

Jumlah kemenakan yang sudah kawin dapat memberikan gambaran apakah responden dilibatkan dalam proses perkawinan kemenakanya tersebut. Sebagian besar responden (70%) mempunyai jumlah kemenakan yang sudah kawin di atas 2 orang (lihat Tabel No. 7). Hal ini menunjukkan bahwa apabila dilibatkan, responden sudah cukup banyak berpengalaman dalam proses mendapatkan jodoh kemenakanya.

Tabel No. 7: Jumlah Kemenakan yang Sudah Kawin

No	Jumlah Kemenakan yang sudah kawin	Lokasi Penelitian			Jumlah
		Payakumbuh	50 Kota	Pasaman Barat	
1	Satu	1(2%)	1(2%)	1(2%)	3(2%)
2	Dua	0(0%)	49(98%)	8(16%)	57(28%)
3	Diatas dua	49(98%)	0(0%)	41(82%)	90(70%)
	Total	50(100%)	50(100%)	50(100%)	150(100%)

Sumber data: kuesioner.

Jumlah penghasilan responden cukup tinggi, sebagian besar (40%) diatas Rp.5.000.000 sebulan. Besarnya jumlah penghasilan tersebut relatif cukup untuk menghidupi keluarga yang beranak 2. Dengan demikian, mamak diharapkan masih dapat membantu kemenakanya yang memerlukan bantuan.

Tabel No. 8: Jumlahah Penghasilan

No	Penghasilan	Lokasi Penelitian			Jumlah
		Payakumbuh	50 Kota	Pasaman Barat	
1	> 1.500.000	4(8%)	2(4%)	25(50%)	31(21%)
2	< 1.500.000 sampai > 5.000.000	27(54%)	12(24%)	20(40%)	59(39%)
3	< 5.000.000	19(38%)	36(72%)	5(10%)	60(40%)
	Total	50(100%)	50(100%)	50(100%)	150(100%)

Sumber data: kuesioner.

3. Keterlibatan Keluarga Luas

Istilah keluarga umumnya digunakan untuk menunjukkan beberapa pengertian yaitu suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama. Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan. Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak. Pasangan nikah yang mempunyai anak dan satu orang (duda atau janda) dengan beberapa anak (Horton dan Hunt (1987).

Keluarga mempunyai dua bentuk pertama keluarga batih (*Conjugal Family*) didasarkan atas ikatan perkawinan dan terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak-anak mereka yang belum kawin. Keluarga batih terbentuk karena perkawinan, baik disebabkan karena salah satu meninggal dunia maupun karena perceraian sehingga keluarga batih sifatnya sangat labil. Akibat

berakhirnya keluarga batih maka akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang pada umumnya tidak dialami oleh keluarga *consanguine*, misalnya pembagian harta, pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa, serta usaha-usaha untuk mencari nafkah. Kedua keluarga kerabat (*Consanguine Family*) yang didasarkan pada pertalian darah atau ikatan keturunan dari sejumlah orang kerabat. Keluarga kerabat terdiri dari hubungan dari beberapa generasi yang mungkin berdiam pada satu rumah atau mungkin pula berdiam pada tempat lain yang berjauhan. Karena didasarkan ikatan keturunan atau hubungan darah, maka sifatnya dapat dikatakan stabil, sehingga keluarga kerabat ini tetap ada apabila terjadi perceraian. Ikatan *consanguine family* biasanya bersifat unilateral, artinya didasarkan atas garis keturunan pihak laki-laki atau garis keturunan pihak perempuan. Keluarga masyarakat Minangkabau mempunyai dua bentuk tersebut baik keluarga batih maupun keluarga kerabat yang menganut garis keturunan perempuan.

Dalam masyarakat Minangkabau, hubungan antara anak dengan saudara-saudara ibunya dibedakan antara hubungan dengan saudara laki-laki ibu dan dengan saudara perempuan ibu. Hubungan dengan saudara laki-laki ibu disebut hubungan kekerabatan mamak dengan kemenakan. Sedangkan hubungan dengan saudara ibu yang perempuan dianggap sama dengan hubungan antara anak dengan ibunya (Witrianto, 2010). Saudara laki-laki ibu disebut mamak yang dipanggil dengan sebutan *mak uwo* (mamak yang paling tua), *mak angah* (mamak yang pertengahan), dan *mak etek* (mamak yang paling kecil). Saudara perempuan ibu dipanggil *uwo* (jika lebih tua dari ibu), *angah* (jika berada di pertengahan dalam urutan bersaudara, bisa lebih tua ataupun lebih muda dari ibu), dan *etek* (jika lebih muda dari ibu).

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam kekerabatan berdasarkan garis ibu, maka ada mamak rumah, mamak kaum atau mamak suku. Mamak rumah ialah saudara pria ibu atau garis ibu serumah-gadang yang terpilih untuk menjadi wakil pembina dan

pembimbing anggota-anggota keluarga garis ibu yang terdekat. Mansoer dkk (1970:8) mengatakan bahwa tugas mamak rumah ini adalah mengampungkan yang artinya memelihara, membina, memimpin kehidupan dan kebahagiaan jasmaniah maupun rohaniah kemenakan-kemenakannya, yaitu anak-anak dan anggota-anggota dari seluruh keluarganya.

Mamak kaum merupakan mamak dari kumpulan keluarga yang satu suku. Mamak Kaum ini juga disebut sebagai pengulu yang dipanggilkan datuk dan memakai gelar pusaka kaumnya. Sebagai kepala kaum ia bertanggungjawab terhadap kaum tersebut. Sebagai mamak ia juga menjadi pemimpin secara adat. Mamak berkewajiban menjaga, melindungi, membimbing, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kemenakannya. Selain itu ia juga menjadi hakim terhadap perkara yang timbul di dalam kaumnya. Kumpulan dari mamak kaum disebut sebagai niniak mamak yang dihimpun oleh Kerapatan Adat Nagari. Panggilan mamak bisa ditujukan kepada saudara laki-laki ibu maupun sekaum atau sesuku.

Waris adalah pusaka yang turun temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pusaka tersebut berupa harta dan dapat pula sebagai gelar (sako). Warisan di Minangkabau yang menganut sistem matrilineal diturunkan dari niniak mamak kepada mamak, dari mamak kepada kemenakan. Pusaka (waris) tidak dapat diturunkan kepada seorang laki-laki kepada anaknya. Harta di Minangkabau di pegang oleh perempuan. Pusaka gelar dan pusaka harta hanyalah perempuan yang diberi hak atasnya. Oleh karena itu gelar pusaka hanya diberikan kepada orang yang berada dalam garis keturunan ibu, gelar pusaka hanya untuk laki-laki yang berada pada garis keturunan itu. Pusaka harta berupa benda juga diberikan kepada perempuan, tetapi keselamatan dan pemeliharaannya dipertanggungjawabkan oleh seorang laki-laki yang disebut mamak kepala waris.

Anak-anak saudara wanita dan saudara-saudara dari pihak ibu disebut kemenakan. Ada kemenakan kandung, kemenakan seperut

atau sekaum, serta kemenakan sepesukuan. Dalam pengertian luas kemenakan berarti rakyat, seluruh penduduk yang takluk di bawah perintah penghulu-penghulu suatu nagari.

Adapun pembagian kemenakan menurut Djamaran (1960) dibedakan menjadi lima. Pertama, kemenakan batali darah yaitu kamanakan-kamanakan yang mempunyai baris keturunan dengan mamak, dalam hal harta pusaka semua kamanakan-kamanakan itu berhak menggarapnya dan kalau terdagai pada orang lain mereka berhak menebusnya. Kedua, kemenakan bertali darah inilah yang berhak menerima warisan gelar dan harta pusaka. Ketiga, kemenakan bertali akar: yaitu yang terbang menumpu, hinggap mencekam. Kemenakan ini ialah dari baris yang sudah jauh atau dari belahan kaum itu yang sudah menetap di kampung lain. Keempat, kamanakan bertali emas: kemenakan golongan ini tak berhak menerima warisan gesar pusaka tetapi mungkin dapat menerima harta warisan jika diwasiatkan kepadanya karna memandang jasa-jasanya atau disebabkan uangnya. Kelima, kemenakan bertali budi. Dalam masyarakat Minangkabau tidak dikenal dengan istilah anak angkat, tetapi mereka mengenal kemenakan angkat dengan istilah lain.

Hubungan anak dengan saudara-saudara ibunya dianggap hubungan yang paling penting di samping hubungan anak dengan ayah ibunya dalam struktur kekerabatan orang Minangkabau. Hubungan inilah yang mendasari sistem kekerabatan etnis Minangkabau yang menarik garis keturunan dari ibu. Hubungan ini adalah hubungan *saparuik*, artinya orang-orang yang dilahirkan dari satu nenek. Oleh karena itu, dalam adat Minangkabau (juga menurut ajaran Islam) mereka tidak boleh saling mengawini karena dianggap bersaudara.

Dalam pola ideal di Minangkabau, saudara laki-laki ibu (mamak) punya kewajiban membimbing, mengajari, bahkan membiayai hidup kemenakannya. Bimbingan yang diminta atau dituntut dari saudara laki-laki ibu adalah berkenaan dengan fungsinya sebagai

mamak di lingkungan sosial yang terkecil atau *paruik*, sampai ke lingkungan sosial yang lebih besar, yaitu *kaum*, *suku*, dan *nagari*. Selain itu mamak juga mempunyai hak atas kemenakanya tergambar dalam istilah “karano tampuak talatak di mamak”. Maka mamak lah yang berhak atas kemenakannya.

Bimbingan terhadap kemenakan perempuan meliputi persiapan untuk menyambut waris dan persiapan untuk melanjutkan keturunan. Hal ini dianggap penting, karena bagi orang Minangkabau, keluhuran suatu rumah gadang, kaum, suku, dan nagari, dilihat dari perilaku lahir dan batin perempuan-perempuan anggota masing-masing lingkungan sosial tersebut. Peranan dan tanggung jawab tertentu mengenai cara-cara menyambut waris dan cara-cara persiapan melanjutkan turunan diberikan oleh mamak-mamaknya melalui saudara perempuan ibunya.

Dalam stelsel matrilineal dengan sistem kehidupan yang komunal masyarakat suku Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat mulai mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan urusan akibat perkawinan itu. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang akan membentuk keluarga atau membentuk rumah tangga saja (Navis, AA, 1984:193).

Proses mendapatkan keturunan diawali dengan proses mendapatkan jodoh bagi kemenakanya. Proses ini menjadi salah satu tanggung jawab mamak yang sangat penting dalam melanjutkan keberadaan dan keberlangsungan sukunya. Oleh karena itu keterlibatan mamak dalam mendapatkan jodoh kemenakanya sangat menentukan.

Sebagian besar (88%) mamak di (Kota Payakumbuh) dilibatkan dalam mendapatkan jodoh kemenakan lebih banyak dalam bentuk dimintai ijin kemenakan untuk menikah (lihat Tabel No. 9). Sedangkan dalam menentukan jodoh kemenakan, hanya 28% mamak yang dilibatkan. Kemenakan nampaknya sudah mempunyai keluasaan dalam mendapatkan jodohnya, tanpa banyak dicampuri

atau ditentukan oleh mamaknya, hanya 24% mamak yang dilibatkan dalam mencari jodoh kemenakanya.

Tabel No. 9: Keterlibatan dalam Proses Mendapatkan Jodoh Kemenakan (Kota Payakumbuh)

No	Proses	Dilibatkan		Jumlah
		dilibatkan	Tidak	
1	Mencari jodoh kemenakan	12 (24%)	38(76%)	50 (100%)
2	Menentukan jodoh kemenakan	14 (28%)	36 (72%)	50 (100%)
3	Dimintai ijin kemenakan untuk menikah	44 (88%)	6 (12%)	50 (100%)
4	Meminang/melamar	31 (62%)	19 (38%)	50 (100%)
5	Menentukan hari perkawinan	31 (62%)	19 (38%)	50 (100%)
6	Menentukan jumlah uang jemputan	17 (34%)	33(66%)	50 (100%)
7	Melaksanakan pesta perkawinan	32 (66%)	18 (36%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Meskipun dalam menentukan jodoh kemenakan, mamak kurang banyak dilibatkan, akan tetapi ketika melamar atau meminang, keterlibatan mamak cukup banyak yang dilibatkan, 62% mamak terlibat dalam prosesi melamar atau meminang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal yang berkaitan ritual adat, mamak masih cukup terlibat. Prosesi meminang merupakan prosesi yang banyakk memerlukan ritual adat yang memerlukan keterlibatan mamak, karena biasanya mamak pasangan yang akan dilamar akan menanyakan hal tersebut. Ketidakhadiran mamak dapat membuat proses lamaran menjadi batal.

Demikian jugadenganmamakdiKabupaten50Kota,keterlibatan mamak dalam proses mendapatkan jodoh kemenakan lebih banyak dalam bentuk dimintai ijin kemenakan untuk menikah (lihat Tabel No. 10). Hampir semua mamak yang mempunyai kemenakan yang sudah menikah dimintai ijin kemenakan tersebut untuk menikah. Bila dibandingkan dengan mamak di (Kota Payakumbuh), nampaknya mamak di Kabupaten 50 Kota lebih banyak terlibat dalam mencari dan menentukan jodoh kemenakanya.

Keterlibatan mamak dalam prosesi melamar atau meminang pasangan yang akan menikah juga cukup tinggi di Kabupaten 50 Kota, 88% mamak terlibat dalam proses tersebut. Dalam proses melamar biasanya dirundingkan kapan akah nikah dan pesta perkawinannya akan dilangsungkan, oleh karena itu keterlibatan mamak dalam hal tersebut juga cukup tinggi (88%).

Tabel No. 10: Keterlibatan dalam Proses Mendapatkan Jodoh Kemenakan (Kabupaten 50 Kota)

No	Proses	Dilibatkan			Jumlah
		dilibat-kan	Tidak	na	
1	Mencari jodoh kemenakan	32(64%)	16 (32%)	2(4%)	50 (100%)
2	Menentukan jodoh kemenakan	32(64%)	16 (32%)	2(4%)	50 (100%)
3	Dimintai ijin kemenakan untuk menikah	48(96%)	0(0%)	2(4%)	50 (100%)
4	Meminang/melamar	44(88%)	4(8%)	2(4%)	50 (100%)
5	Menentukan hari perkawinan	44(88%)	4(8%)	2(4%)	50 (100%)
6	Menentukan jumlah uang jemputan	35(70%)	13(26%)	2(4%)	50 (100%)
7	Melaksanakan pesta perkawinan	43(86%)	5(10%)	2(4%)	50(100%)

Sumber data: kuesioner.

Sedangkan di Kabupaten Pasaman Barat, sebagian besar mamak hanya dilibatkan dalam bentuk memberi ijin kemenakan untuk menikah, menentukan hari perkawinan, melaksanakan pesta perkawinan (lihat Tabel No. 11). Gambaran tersebut memberikan makna bahwa sebenarnya mamak kurang mempunyai peran yang penting dalam menentukan jodoh kemenakanya. Mamak hanya dilibatkan dalam proses ritual dan formalitas perkawinan kemenakanya,

Tabel No. 11: Keterlibatan dalam Proses Mendapatkan Jodoh Kemenakan (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Proses	Dilibatkan		Jumlah
		dilibatkan	tidak	
1	Mencari jodoh kemenakan	1(2%)	49(98%)	50 (100%)
2	Menentukan jodoh kemenakan	1(2%)	49(98%)	50 (100%)
3	Dimintai ijin kemenakan untuk menikah	50(100%)	0(0%)	50 (100%)
4	Meminang/melamar	4(8%)	46(92%)	50 (100%)
5	Menentukan hari perkawinan	34(68%)	16(32%)	50 (100%)
6	Menentukan jumlah uang jempunan	2(4%)	48(96%)	50 (100%)
7	Melaksanakan pesta perkawinan	50(100%)	0(0%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

4. Aktor yang Dilibatkan

Dalam proses mendapatkan jodoh kemenakan, meskipun sebagian besar mamak dilibatkan akan tetapi mamak ternyata tidak hanya dilaksanakan oleh mamak sendiri melainkan juga melibatkan keluarga *saparuik*-nya. Anggota keluarga *saparuik* juga dilibatkan dalam berbagai tahapan proses mendapatkan jodoh kemenakanya.

Orang tua nampaknya menjadi aktor pertama dan dianggap paling penting untuk dilibatkan oleh mamak dalam proses mendapatkan jodoh kemenakanya di (Kota Payakumbuh). Sebagian besar mamak (20%) melibatkan orang tua dalam mencari jodoh kemenakanya (lihat Tabel No. 12), sementara kakek/nenek, kakak/adik orang tua, kakak/adik kandung merupakan anggota keluarga berikutnya yang dilibatkan oleh mamak dalam proses tersebut.

Tabel No. 12: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mencari Jodoh Kemenakan (Kota Payakumbuh)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumlah
	Kakek/nenek kemenakan	9 (18%)	3 (6%)	38 (76%)	50 (100%)
	Orangtua kemenakan	10 (20%)	2 (4%)	38 (76%)	50 (100%)
	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	9 (18%)	3 (6%)	38 (76%)	50 (100%)
	Kakak kandung kemenakan	9 (18%)	3 (6%)	38 (76%)	50 (100%)
	Adik kandung kemenakan	9 (18%)	3 (6%)	38 (76%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner..

Sedangkan di Kabupaten 50 Kota, selain orang tua, mamak juga melibatkan kakak/adik kandung laki-laki orang tua tersebut dalam

mencarikan jodoh kemenakanya (lihat Tabel No. 13). Di samping itu kakak kandung dan adik kandung juga merupakan aktor yang dilibatkan oleh mamak dalam proses tersebut.

Tabel No. 13: Keluarga yang Dilibatkan Dalam Mencari Jodoh Kemenakan (Kabupaten 50 Kota)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumlah
1.	Kakek/nenek kemenakan	30(60%)	2(4%)	18 (36%)	50 (100%)
2.	Orangtua kemenakan	31(62%)	1(2%)	18 (36%)	50 (100%)
3.	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	31(62%)	1(2%)	18 (36%)	50 (100%)
4.	Kakak kandung kemenakan	31(62%)	1(2%)	18 (36%)	50 (100%)
5.	Adik kandung kemenakan	29 (58%)	3(6%)	18 (36%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner..

Berbeda dengan daerah penelitian di Kabupaten Pasaman Barat, dalam mencari jodoh mamak tidak melibatkan anggota keluarga *saparuik*-nya (lihat Tabel No. 14).

Tabel No. 14: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mencari Jodoh Kemenakan (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumlah
1.	Kakek/nenek kemenakan	0(0%)	1(2%)	49(98%)	50 (100%)
2.	Orangtua kemenakan	0(0%)	1(2%)	49(98%)	50 (100%)
3.	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	0(0%)	1(2%)	49(98%)	50 (100%)
4.	Kakak kandung kemenakan	0(0%)	1(2%)	49(98%)	50 (100%)
5.	Adik kandung kemenakan	0(0%)	1(2%)	49(98%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner..

Meskipun pada masa lalu mamak mempunyai peran yang dominan dalam menentukan jodoh kemenakanya, akan tetapi peran tersebut saat ini tidak lagi dijalankan sendiri oleh mamak tersebut. Aktor-ktor lain dalam keluarga *saparuik*-nya juga sudah mulai dilibatkan. Sebagian besar mamak di (Kota Payakumbuh) melibatkan kakek/nenek kemenakan, orang tua, kakak/adik kandung laki-laki orang tua, kakak dan adik kandung kemenakanya (lihat Tabel No. 15).

Tabel No. 15: Keluarga yang Dilibatkan Dalam
Menentukan Jodoh Kemenakan
(Kota Payakumbuh)

No	Keluarga	Ya	Tidak	na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	9 (18%)	5 (10%)	36 (72%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	9 (18%)	5 (10%)	36 (72%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	11 (22%)	3 (6%)	36 (72%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	10 (20%)	4 (8%)	36 (72%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	10 (20%)	4 (8%)	36 (72%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner..

Gambaran tersebut juga terlihat pada daerah penelitian Kabupaten 50 Kota, sebagian besar mamak melibatkan anggota keluarga sapariuknya dalam menentukan jodoh kemenakanya tersebut (lihat Tabel No. 16). Hal ini menunjukkan bahwa mamak tidak lagi memonopoli peranya dalam menentukan jodoh kemenakanya. Peran tersebut dibagi kepada anggota keluarga *sapariuk*-nya yang lain.

Tabel No. 16: Keluarga yang Dilibatkan dalam
Menentukan Jodoh Kemenakan
(Kabupaten 50 Kota)

No	Keluarga	Ya	Tidak	na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	31(62%)	1(2%)	18 (36%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	31(62%)	1(2%)	18 (36%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	31(62%)	1(2%)	18 (36%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	30(60%)	1(2%)	18 (36%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	28(56%)	4(8%)	18 (36%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner..

Mamak di daerah penelitian Kabupaten Pasaman Barat yang terlibat dalam menentukan jodoh kemenakanya, ternyata tidak melibatkan anggota kerabat sapuaruiknya (lihat Tabel No. 17).

Tabel No. 17: Keluarga yang Dilibatkan Dalam Menentukan Jodoh
Kemenakan
(Kabupaten Pasaman Barat)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumlah
1.	Kakek/nenek kemenakan	0(0%)	1(2%)	49(98%)	50 (100%)
2.	Orangtua kemenakan	0(0%)	1(2%)	49(98%)	50 (100%)
3.	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	0(0%)	1(2%)	49(98%)	50 (100%)
4.	Kakak kandung kemenakan	0(0%)	1(2%)	49(98%)	50 (100%)
5.	Adik kandung kemenakan	0(0%)	1(2%)	49(98%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Sebagian besar mamak terlibat dalam memberikan ijin kemenakanya untuk menikah. Kemenakan di ketiga daerah penelitian sebagian besar meminta ijin kepada mamaknya ketika akan menikah.

Melamar nampaknya merupakan ritual yang menjadi bagian penting dalam proses mendapatkan jodoh. Mamak yang terlibat dalam proses tersebut tidak menjalankan sendiri peranya melainkan juga melibatkan anggota keluarga *saparui*-nya. *Mak uwo* (kakak kandung orang tua kemenakan) dan *mak etek* (adik kandung orang tua kemenakan) merupakan aktor yang paling banyak dilibatkan oleh mamak dalam proses tersebut di Kota Payakumbuh (lihat Tabel No. 18)

Tabel No. 18: Keluarga yang Dilibatkan dalam Melamar
Jodoh Kemenakan
(Kota Payakumbuh)

No	Keluarga	Ya	Tidak	na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	21 (42%)	10 (20%)	19 (38%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	29 (58%)	2 (4%)	19 (38%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	31 (62%)	0 (0%)	19 (38%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	24 (48%)	8 (16%)	19 (38%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	21 (42%)	10(20%)	19 (38%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner..

Sedangkan di Kabupaten 50 Kota, orang tua kemenakan, *mak uwo* dan *mak etek* menjadi aktor yang paling banyak dilibatkan oleh mamak dalam proses melamar (lihat Tabel No. 19). Di samping itu kakak kandung kemenakan juga menjadi kator yang paling banyak dilibatkan mamak dalam proses tersebut.

Tabel No. 19: Keluarga yang Dilibatkan dalam Melamar
Jodoh Kemenakan
(Kabupaten 50 Kota)

No	Keluarga	Ya	Tidak	na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	38(76%)	10(20%)	2(4%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	43(86%)	5(10%)	2(4%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	43(86%)	5(10%)	2(4%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	38(76%)	10(20%)	2(4%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	36(72%)	12(24%)	2(4%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner..

Sementara itu di Pasaman Barat, kakek/nenek, orang tua, kakak/adik kandung orangtua, kakak/adik kandung kemenakan, dilibatkan dalam proses melamar oleh mamak yang terlibat dalam proses tersebut (lihat Tabel No. 20).

Tabel No. 20: Keluarga yang Dilibatkan dalam Melamar
Kemenakan
(Kabupaten Pasaman Barat)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumlah
1.	Kakek/nenek kemenakan	3(6%)	1(2%)	46(92%)	50 (100%)
2.	Orangtua kemenakan	4(8%)	0(0%)	46(92%)	50 (100%)
3.	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	4(8%)	0(0%)	46(92%)	50 (100%)
4.	Kakak kandung kemenakan	4(8%)	0(0%)	46(92%)	50 (100%)
5.	Adik kandung kemenakan	4(8%)	0(0%)	46(92%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Menentukan hari perkawinan biasanya dilakukan pada saat lamaran dilakukan. Pada saat yang sama tersebut dirundingkan kapan pelaksanaan perkawinan ditetapkan. Dalam acara tersebut kedua keluarga luas dari pasangan berkumpul di samping membicarakan keinginan untuk menjodohkan kemenakanya dengan nak tuan rumah juga membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah dan pelaksanaan pesta perkawinan apabila pinangnya diterima. Di Kota Payakumbuh, aktor yang dilibatkan dalam proses tersebut adalah orang-orang yang masih dalam keluarga sapariuknya, orang tua, kakak/adik kandung laki-laki orang tua merupakan anggota keluarga luas yang paling banyak dilibatkan oleh mamak dalam proses tersebut (lihat Tabel No. 21).

Tabel No. 21: Keluarga yang Dilibatkan dalam Menentukan Hari Perkawinan Kemenakan.
(Kota Payakumbuh)

No	Keluarga	Ya	Tidak	na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	21 (42%)	10 (20%)	19 (38%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	29 (48%)	2 (4%)	19 (38%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	29 (48%)	2 (4%)	19 (38%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	23 (46%)	8 (16%)	19 (38%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	21 (42%)	10 (20%)	19 (38%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Demikian juga di Kabupaten 50 Kota, mamak dalam proses peminangan lebih banyak melibatkan orang tua dan kakak/adik kandung orang tua kemenakan, di samping kakek dan nenek maupun kakak kandung dan adik kandungnya (lihat Tabel No. 22).

Tabel No. 22: Keluarga yang Dilibatkan Dalam Menentukan Hari Perkawinan Kemenakan (Kabupaten 50 Kota)

No	Keluarga	Ya	Tidak	na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	38 (76%)	6 (12%)	6 (12%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	41 (82%)	3 (6%)	6 (12%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	41 (82%)	3 (6%)	6 (12%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	37 (74%)	7(14%)	6 (12%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	36 (72%)	8(16%)	6 (12%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Gambaran yang sama diperlihatkan di daerah penelitian Kabupaten Pasaman Barat, mamak yang terlibat dalam menentukan hari perkawinan juga melibatkan anggota kerabat lainnya dalam keluarga *sapariuk*-nya (lihat Tabel No. 23). Orang tua (68%) terutama menjadi aktor yang paling banyak dilibatkan oleh mamak.

Tabel No. 23: Keluarga yang Dilibatkan dalam Menentukan Hari Perkawinan Kemenakan (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Keluarga	Ya	Tidak	na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	33 (66%)	1 (2%)	16 (32%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	34 (68%)	0 (0%)	16 (32%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	34 (68%)	0 (0%)	16 (32%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	34 (68%)	0 (0%)	16 (32%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	32 (72%)	2 (4%)	16 (32%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Tradisi uang jempunan dalam perkawinan tidak semua ada di semua daerah Minangkabau. Terdapat daerah yang sangat ketat menerapkan tradisi uang jempunan sehingga ketidaksepakatan mengenai jumlah uang jempunan dapat membatalkan perkawinan. Daerah-daerah pesisir nampaknya lebih ketat dalam menerapkan tradisi uang jempunan dibandingkan daerah darat. Uang jempunan (uang japuik) adalah sejumlah uang yang digunakan untuk meminang laki-laki dari pihak perempuan yang biasanya jumlah uang japuik tersebut merupakan hasil kesepakatan antara mamak kedua belah pihak. Jumlah tersebut biasanya dilihat berdasarkan gelar adat si laki laki.

Uang jempunan berfungsi sebagai salah satu persyaratan pernikahan dan bermakna sebagai perwujudan rasa hormat atau penghargaan dari pihak keluarga perempuan kepada laki-laki (calon menantu atau sumando) dan keluarganya. Pada awalnya

uang jemputan ini berlaku bagi calon menantu yang hanya bergelar Sutan, Bagindo dan Sidi. Ketiga gelar ini diwariskan menurut nasab atau garis keturunan ayah atau patriakat.

Hal ini juga dikemukakan Sri Meiyenti dan Syahrizal dalam hasil penelitiannya, yaitu besar kecilnya pembayaran uang atau barang untuk jemputan tergantung dari status sosial si laki-laki yang akan diambil menjadi menantu. Secara tradisional gelar kebangsawanan yang menjadi tolok ukur besar kecilnya jemputan. Kalau orangnya bergelar sidi, sutan, atau bagindo jemputannya lebih besar dibandingkan dengan orang biasa karena orang ingin anak cucunya dialiri darah bangsawan. Sekarang cenderung bukan lagi gelar bangsawan yang menjadi ukuran tetapi status sosial lain yaitu gelar keserjanaan seperti dokter, insinyur, sarjana lainnya dan lulusan perguruan tinggi terkemuka akan lebih tinggi statusnya (Meiyenti, dkk: 2010).

Sebagian besar (66%) mamak di Kota Payakumbuh tidak dilibatkan dalam menentukan uang jemputan, hal ini menunjukkan bahwa di daerah darat seperti (Kota Payakumbuh), uang jemputan lebih banyak menjadi urusan keluarga inti pasangan yang akan menikah. Orang tua dan kakak/adik kandung menjadi aktor yang paling banyak dilibatkan oleh mamak ketika mamak diminta terlibat dalam menentukan uang jemputan (lihat Tabel No. 24).

Tabel No. 24: Keluarga yang Dilibatkan dalam Menentukan Jumlah Uang Jemputan (Kota Payakumbuh)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	14 (28%)	3 (6%)	33 (66%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	15 (30%)	2 (4%)	33 (66%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	16 (32%)	1 (2%)	33 (66%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	13 (26%)	4 (8%)	33 (66%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	11 (22%)	6 (12%)	33 (66%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Sementara di Kabupaten 50 Kota, mamak lebih banyak (70%) dilibatkan dalam menentukan jumlah uang jemputan. Orang tua dan kakak/adik kandung merupakan anggota keluarga yang banyak dilibatkan mamak ketika menentukan uang jemputan, di samping anggota keluarga yang lain (lihat Tabel No. 25).

Tabel No. 25: Keluarga yang Dilibatkan dalam Menentukan Jumlah Uang Jemputan Perkawinan Kemenakan (Kabupaten 50 Kota)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	31 (62%)	4 (8%)	15 (30%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	33 (66%)	2 (4%)	15 (30%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	33 (66%)	2 (4%)	15 (30%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	31(62%)	4(8%)	15 (30%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	29(58%)	6(12%)	15 (30%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Sedangkan di daerah Pasaman Barat, tidak satu pun mamak yang terlibat dalam menentukan jumlah uang jemputan. Hal ini bisa jadi tradisi uang jemputan memang tidak ada dalam masyarakat Pasaman Barat karena mayoritas penduduk Pasaman Barat berasal dari transmigran dari Jawa sehingga tidak satupun responden yang dilibatkan dalam menentukan jumlah uang jemputan di daerah penelitian tersebut.

Tabel No. 26: Keluarga yang Dilibatkan dalam Menentukan Jumlah Uang Jemputan Perkawinan Kemenakan (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	0(0%)	0(%)	50 (100%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	0(0%)	0(%)	50 (100%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	0(0%)	0(%)	50 (100%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	0(0%)	0(%)	50 (100%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	0(0%)	0(%)	50 (100%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Pesta perkawinan merupakan acara yang digunakan sebagai ajang memperkenalkan pasangan yang menikah kepada masyarakat. Tujuan pesta perkawinan pada dasarnya di samping sebagai perwujudan rasa syukur bahwa anaknya telah mendapatkan pasangan juga sebagai ajang untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan sudah tidak sendiri lagi. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah ketika pasangan tersebut berduaan.

Ketika laki-laki melakukan perkawinan maka akan dilakukan “*sumando ka korong kampuang*” artinya diarak keliling kampung atau *baralek*. Melalui prosesi tersebut maka laki-laki akan dipublikasikan atau diperkenalkan ke seluruh Korong tempat dimana perempuan/istrinya tinggal sehingga dapat diketahui oleh semua anggota masyarakat di wilayah Korong tersebut. Pepatah tersebut dapat menjadi pegangan bagi suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Melalui prosesi tersebut

diharapkan suami istri akan dikenal oleh masyarakat sehingga akan merasa malu melakukan tindak kekerasan terhadap istri dengan demikian tidak mudah melakukan perceraian. Pepatah ini yang mengingatkan mereka dan mencegah terjadinya perceraian.

Oleh karena itu biasanya pesta perkawinan dilakukan di rumah pengantin laki-laki maupun di rumah pengantin perempuan, baik secara terpisah atau dilaksanakan bersamaan pada hari yang sama. Orang tua dan kakak/adik kandung orang tua merupakan anggota keluarga yang banyak dilibatkan oleh mamak dalam melaksanakan pesta perkawinan (lihat Tabel No. 27).

Tabel No. 27: Keluarga yang Dilibatkan dalam Melaksanakan Pesta Perkawinan Kemenakan (Kota Payakumbuh)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumlah
1	Kakek/nenek kemenakan	23 (46%)	9 (18%)	18 (36%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	30 (60%)	2 (4%)	18 (36%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	32 (64%)	0 (0%)	18 (36%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	26 (52%)	6 (12%)	18 (36%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	24 (48%)	8 (16%)	18 (36%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Gambaran yang hampir sama terlihat di daerah penelitian Kabupaten, 86% mamak dilibatkan dalam pesta perkawinan. Orang

tua dan kakak/adik kandung merupakan anggota keluarga luas yang banyak dilibatkan ddalam pesta perkawinan (lihat Tabel No. 28).

Tabel No. 28: Keluarga yang Dilibatkan Dalam Melaksanakan Pesta Perkawinan Kemenakan (Kabupaten 50 Kota)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	36 (72%)	7(14%)	7 (14%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	40(80%)	3 (6%)	7 (14%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	40(80%)	3 (6%)	7 (14%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	38 (76%)	5 (10%)	7 (14%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	36 (76%)	7 (14%)	7 (14%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Pelaksanaan pesta perkawinan di daerah penelitian Kabupaten Pasaman Barat namapaknya tidaka hanya menjadi tanggung jawab mamak daan orang tua saja melainkan hampir semua keluarga *saparuik*-nya ikut dilibatkan dalam pesta tersebut (lihat Tabel No. 29).

Tabel No. 29: Keluarga yang Dilibatkan dalam Melaksanakan Pesta Perkawinan Kemenakan (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	50 (100%)	0(0%)	0(%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	50 (100%)	0(0%)	0(%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	50 (100%)	0(0%)	0(%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	50 (100%)	0(0%)	0(%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	50 (100%)	0(0%)	0(%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

5. Tanggung Jawab Mamak

Tanggung jawab mamak dalam mencari jodoh kemenakan pada dasarnya cukup besar, mamak menjadi orang yang pertama memikirkan keberlanjutan dari sukunya melalui keturunan yang dihasil dari para kemenakanya.

Ketika mamak dilibatkan dalam proses mendapatkan jodoh kemenakanya, mamak tidak hanya didudukkan sebagai penasehat atau inisistor tetapi sebagian besar mamak mempunyai tanggung jawab sebagai penanggungjawab utama dalam mendapatkan jodoh kemenakannya. Di (Kota Payakumbuh) 12% mamak bertindak sebagai penanggungjawab utama dalam mendapatkan jodoh kemenakanya (lihat Tabel No. 30).

Tabel No. 30: Tanggung Jawab Mamak dalam
Proses Mendapatkan Jodoh
(Kota Payakumbuh)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggung-jawab	6	12
2	Inisiator	1	2
3	Penasehat	2	4
4	Tidak dilibatkan	41	82
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Sementara di Kabupaten 50 Kota, jumlah mamak yang menjadi penanggungjawab utama dalam mendapatkan jodoh kemenakanya mempunyai persentase yang lebih besar (lihat Tabel No. 31).

Tabel No. 31: Tanggung Jawab Mamak dalam
Proses Mendapatkan Jodoh
(Kabupaten 50 Kota)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	23	46
2	Inisiator	3	6
3	Penasehat	6	12
4	Tidak dilibatkan	18	36
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Meskipun jumlah mamak yang dilibatkan sedikit, namun mamak yang terlibat dalam mendapatkan jodoh kemenakanya di Pasaman Barat mempunyai Tanggung jawab yang cukup besar sebagai penanggungjawab utama dalam proses tersebut (lihat Tabel No. 32).

Tabel No. 32: Tanggung Jawab Mamak dalam Proses Mendapatkan Jodoh (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	1	2
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	0	0
4	Tidak dilibatkan	49	98
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Menentukan jodoh berarti tidak memberi pilihan kepada kemenakandalam memilih pasanganya, mamaklah yang mencarikan dan menetapkan jodoh kemenakanya. Saat ini, peran mamak tersebut mulai berkurang, hanya 28% mamak di (Kota Payakumbuh) dilibatkan dalam menentukan jodoh kemenakanya. Meskipun hanya sedikit yang melibatkan mamak dallam menentukan jodoh kemenakan, tetapi tanggung jawab yang diberikan kepada mamak dalam hal tersebut cukup tinggi. Mamak tidak hanya sekadar didudukan sebagai penasehat dalam menentukan jodoh tetapi 20% bertanggungjawab sebagai penanggungjawab dalam menentukan jodoh kemenakanya (lihat Tabel No. 33).

Tabel No. 33: Tanggung Jawab Mamak dalam
Proses Menentukan Jodoh
(Kota Payakumbuh)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	10	20
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	4	8
4	Tidak dilibatkan	36	72
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Gambaran yang sama juga terlihat di daerah penelitian Kabupaten 50 Kota, sebagian besar (64%) mamak masih dilibatkan dalam menentukan jodoh kemenakanya. Sebagian besar (46%) mamak diberi tanggung jawab utama ketika dilibatkan dalam menentukan jodoh kemenakan. Di samping itu mamak bertindak sebagai orang yang berinisiatif dalam memilih dan menentukan jodoh kemenakanya. Tanggung jawab paling ringan diberikan kepada mamak yang dilibatkan dalam menentukan jodoh kemenakanya sebagai penasehat (lihat Tabel No. 34). Mamak akan menjadi tempat untuk dimintai pertimbangan dalam menentukan jodoh kemenakanya meskipun pertimbangan tersebut sering kali tidak mengikat.

Tabel No. 34: Tanggung Jawab Mamak dalam
Proses Menentukan Jodoh
(Kabupaten 50 Kota)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	23	46
2	Inisiator	3	6
3	Penasehat	6	12
4	Tidak dilibatkan	18	36
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Di Kabupaten Pasaman Barat, mamak nampaknya kurang terlibat dalam proses menentukan jodoh, meskipun demikian ketika mamak dilibatkan dalam proses menentukan jodoh, maka mamak bertindak sebagai penanggung jawab penuh dalam menjalani proses tersebut (lihat Tabel No. 35).

Tabel No. 35: Tanggung Jawab Mamak dalam Proses Menentukan
Jodoh
(Kabupaten Pasaman Barat)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	1	2
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	0	0
4	Tidak dilibatkan	49	98
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Dalam proses melamar, mamak (di Kota Payakumbuh) mempunyai tanggung jawab yang cukup penting sebagai penanggungjawab (26%) meskipun kebanyakan mamak hanya

menjadi penasehat dalam proses melamar tersebut (lihat Tabel No. 36).

Tabel No. 36: Tanggung Jawab Mamak Dalam Proses Melamar Jodoh (Kota Payakumbuh)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	13	26
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	18	36
4	Tidak dilibatkan	19	38
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Berbeda dengan hasil penelitian di Kabuptaen 50 Kota, kebanyakan mamak (60%) hanya bertanggungjawab sebagai penasehat saja. Tanggung jawab lain dalam proses melamar adalah sebagai penanggungjawab dan inisiator (lihat Tabel No. 37).

Tabel No. 37: Tanggung Jawab Mamak dalam Proses Melamar Jodoh (Kabupaten 50 Kota)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	8	16
2	Inisiator	6	12
3	Penasehat	30	60
4	Tidak dilibatkan	6	12
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Sementara di daerah penelitian Kabupaten Pasaman Barat, lebih banyak mamak tidak dilibatkan dalam proses melamar. Meskipun demikian ketika mamak dilibatkan dalam proses melamar, kebanyakan (6%) mamak diberi tanggung jawab utama dalam proses pelaksanaanya (lihat Tabel No. 38).

Tabel No. 38: Tanggung Jawab Mamak dalam Proses Melamar
Jodoh
(Kabupaten Pasaman Barat)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	3	6
2	Inisiator	1	2
3	Penasehat	0	0
4	Tidak dilibatkan	46	92
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Pesta perkawinan merupakan momen penting dalam masyarakat Minangkabau sebagai media untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa anaknya telah mendapatkan jodoh. Hal ini penting dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah ketika pasangan tersebut sudah hidup serumah atau berduaan ketika berjalan bersama. Sebagian besar mamak (64%) dilibatkan dalam menentukan hari perkawinan tersebut. Peran yang diharapkan mamak dalam proses menentukan hari perkawinan di daerah penelitian Kabupaten Pasaman Barat sebagian besar adalah sebagai penanggungjawab (lihat Tabel No. 39).

Tabel No. 39: Tanggung Jawab Mamak Dalam Menentukan Hari Perkawinan (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	24	48
2	Inisiator	5	10
3	Penasehat	3	6
4	Tidak dilibatkan	18	36
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Tanggung jawab mamak dalam menentukan uang jemputan nampaknya cukup banyak diberikan di daerah penelitian (Kota Payakumbuh), dari 88% mamak yang terlibat dalam menentukan uang jemooutan, 24% mamak bertanggungjawab sebagai penanggungjawab utama dalam melaksanakan proses tersebut. Meskipun demikian lebih banyak (58%o mamak yang hanya diberiTanggung jawab sebagai penasehat saja (lihat Tabel No. 40).

Tabel No. 40: Tanggung Jawab Mamak dalam Menentukan Jumlah Uang Jemputan (Kota Payakumbuh)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	12	24
2	Inisiator	3	6
3	Penasehat	29	58
4	Tidak dilibatkan	6	12
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Demikian juga di Kabupaten 50 Kota, mamak yang terlibat

dalam menentukan uang jempunan, sebagian besar (52%) bertindak sebagai sebagai penasehat, hanya 8% yang diberi tanggung jawab utama dalam melaksanakan proses tersebut (lihat Tabel No. 41).

Tabel No. 41: Tanggung Jawab Mamak dalam Menentukan Jumlah Uang Jempunan (Kabupaten 50 Kota)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	4	8
2	Inisiator	5	10
3	Penasehat	26	52
4	Tidak dilibatkan	15	30
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Sementara itu di Kabupaten Pasaman Barat, mamak bahkan tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan uang jempunan. Kemungkinan hal ini karena tradisi uang jempunan tidak dikenal di Pasaman Barat, sehingga tidak ada proses tersebut.

Tabel No. 42: Tanggung Jawab Mamak dalam Menentukan Uang Jemmpunan (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	0	0
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	0	0
4	Tidak dilibatkan	50	100
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Di daerah penelitian Kota Payakumbuh, jumlah mamak yang diberi tanggung jawab sebagai penasehat dalam perkawinan lebih banyak dibandingkan sebagai penanggungjawab kegiatan tersebut (lihat Tabel No. 43).

Tabel No. 43: Tanggung Jawab Mamak dalam Melaksanakan Perkawinan (Kota Payakumbuh)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	12	24
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	20	40
4	Tidak dilibatkan	18	36
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Gambaran di Kota Payakumbuh tersebut nampaknya sama dengan di Kabupaten 50 Kota dimana jumlah mamak yang diberi tanggung jawab sebagai penasehat juga lebih besar persentasenya (lihat Tabel No. 44).

Tabel No. 44: Tanggung Jawab Mamak dalam Melaksanakan Perkawinan (Kabupaten 50 Kota)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	9	18
2	Inisiator	3	6
3	Penasehat	24	48
4	Tidak dilibatkan	14	28
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Berbeda dengan di Kabupaten Pasaman Barat, jumlah mamak yang diberi tugas sebagai penanggungjawab utama dalam melaksanakan perkawinan lebih besar dibandingkan dengan kedua daerah penelitian yang lain. Mamak yang diberi tanggung jawab sebagai penanggungjawab sebanyak 80%.

Tabel No. 45: Tanggung Jawab Mamak dalam Melaksanakan Perkawinan (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	40	80
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	10	20
4	Tidak dilibatkan	0	0
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

6. Masalah yang Dihadapi Keluarga Kemenakan

Mamak dalam menjalankan fungsinya mempunyai kewajiban untuk membantu kemenakan dalam memecahkan masalah yang dihadapi keluarga kemenakanya. Masalah yang dihadapi keluarga kemenakan dapat berupa pertengkaran antar suami istri sampai pada keputusan untuk bercerai.

Masalah perceraian nampaknya merupakan masalah yang paling banyak dihadapi oleh para mamak untuk dipecahkan, semua mamak di tiga daerah penelitian mempunyai kemenakan yang bercerai. Hal ini bermakna bahwa apabila mamak dilibatkan dalam membantu kemenakan dalam menghadapi masalah dalam keluarga kemenakan, mamak cukup mempunyai pengalaman dalam hal

tersebut.

Di daerah penelitian Kota Payakumbuh, 22% mamak mempunyai keminakan yang bercerai. Jumlah tersebut akan terus bertambah apabila 36% keminakan yang sedang pisah rumah dan keminakan yang sedang dalam proses bercerai yang cukup tinggi (lihat Tabel No. 46), berakhir dengan perceraian.

Tabel No. 46: Masalah yang Dihadapi Keminakan
(Kota Payakumbuh)

No	Masalah yang Dihadapi	Ya	Tidak	Jumlah
1	Suami istri sedang dalam pertengkaran	9 (18%)	41 (82%)	50 (100%)
2	Suami istri pisah ranjang	10 (20%)	40 (80%)	50 (100%)
3	Suami istri pisah rumah	18 (36%)	32 (64%)	50 (100%)
4	Suami istri dalam proses perceraian	11 (22%)	39 (78%)	50 (100%)
5	Suami istri bercerai	49 (98%)	1 (2%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Sementara itu di Kabupaten 50 Kota, semua mamak (100%) mempunyai keminakan yang bercerai. Bahkan 34% keminakanya sedang pisah rumah, dan 24% dalam proses bercerai (lihat Tabel No. 47), gambaran tersebut menunjukkan bahwa potensi keluarga keminakan yang pisah rumah dan dalam proses bercerai untuk bercerai cukup tinggi, apabila mamak tidak membantu mengatasi masalah yang dihadapi keminakan tersebut.

Tabel No. 47: Masalah yang Dihadapi Kemenakan
(Kabupaten 50 Kota)

No	Masalah yang Dihadapi	Ya	Tidak	Jumlah
1	Suami istri sedang dalam pertengkaran	3 (6%)	47 (94%)	50 (100%)
2	Suami istri pisah ranjang	10 (20%)	40 (80%)	50 (100%)
3	Suami istri pisah rumah	17 (34%)	33 (66%)	50 (100%)
4	Suami istri dalam proses perceraian	12 (24%)	38 (76%)	50 (100%)
5	Suami istri bercerai	50 (100%)	0 (0%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Demikian juga di daerah penelitian Kabupaten Pasaman Barat, semua mamak mempunyai kemenakan yang bercerai, meskipun kemenakan yang sedang pisah ranjang dan pisah rumah persentasenya relatif sedikit dibandingkan dua daerah penelitian lainnya (lihat Tabel No. 48).

Tabel No. 48: Masalah yang Dihadapi Kemenakan
(Kabupaten Pasaman Barat)

No	Masalah yang Dihadapi	Ya	Tidak	Jumlah
1	Suami istri sedang dalam pertengkaran	17 (34%)	33(66%)	50 (100%)
2	Suami istri pisah ranjang	1(2%)	49(98%)	50 (100%)
3	Suami istri pisah rumah	5(10%)	45(90%)	50 (100%)
4	Suami istri dalam proses perceraian	4(8%)	46(92%)	50 (100%)
5	Suami istri bercerai	50(100%)	0(0%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

7. Keterlibatan Mamak Dalam Mengatasi Masalah Keluarga Kemenakan

Keterlibatan mamak dalam ikut mengatasi masalah yang dihadapi keluarga kemenakanya merupakan kewajiban adat yang harus dijalankan. Melalui keterlibatan mamak tersebut diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi keluarga kemenakanya. Meskipun membantu mengatasi masalah kelaurga kemenakan merupakan kewajiban mamak, akan tetapi intensitas mamak dalam membantu keluarga kemenakanya tidak sama. Di samping itu tidak semua masalah yang dihadapi keluarga kemanakan, mamak dilibatkan.

Dari jumlah mamak yang mempunyai kemenakan yang bermasalah, tidak semua mamak dilibatkan dalam mengatasi masalah tersebut. Masalah pertengkaran suami istri dalam keluarga nampaknya merupakan masalah yang paling kurang melibatkan

mamak untuk mengatasinya. Sedangkan keputusan untuk bercerai, mamak banyak terlibat hampir di tiga daerah penelitian. Ketidakterlibatan mamak dalam mengatasi masalah kemenakan sejak awal, bisa jadi merupakan awal terjadinya perceraian, karena sumber masalah perceraian bisa saja berawal dari pertengkaran tersebut

Di daerah penelitian (Kota Payakumbuh), mamak yang dilibatkan dalam mengatasi pertengkaran suami istri hanya 14%. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tersebut kemungkinan kurang penting untuk melibatkan mamak. Suami istrilah yang harus memecahkan sendiri masalah tersebut. Sementara ketika suami istri akan mengambil keputusan untuk bercerai banyak mamak yang dilibatkan, akan tetapi ketika suami istri dalam proses perceraian mamak juga kurang banyak terlibat (lihat Tabel No. 49).

Tabel No. 49: Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah dalam Keluarga Kemenakan (Kota Payakumbuh)

No	Masalah yng Dihadapi	Keterlibatan			Jumlah
		Dilibatkan	Tidak	Na	
1	Suami istri sedang dalam pertengkaran	7 (14%)	2 (4%)	41 (82%)	50 (100%)
2	Suami istri pi-sah ranjang	5 (10%)	5 (10%)	40(80%)	50 (100%)
3	Suami istri pi-sah rumah	8 (16%)	10(20%)	32(64%)	50 (100%)
4	Suami istri dalam proses perceraian	8 (16%)	3 (6%)	39(78%)	50 (100%)
5	Suami istri mengambil keputusan bercerai	27 (54%)	22(44%)	1 (2%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Gambaran yang sama juga terlihat di daerah penelitian Kabupaten 50 Kota, pertengkaran suami istri dianggap sebagai masalah yang kurang banyak untuk melibatkan mamak, sementara ketika suami istri mengambil keputusan bercerai, mamak banyak dilibatkan (lihat Tabel No. 50).

Tabel No. 50: Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah dalam Keluarga Kemenakan (Kabupaten 50 Kota)

No	Masalah yang Di-hadapi	Keterlibatan			Jumlah
		Dilibatkan	Tidak	Na	
1	Suami istri sedang dalam pertengkaran	1 (2%)	2 (4%)	47 (94%)	50 (100%)
2	Suami istri pisah ranjang	8 (16%)	2 (4%)	40 (80%)	50 (100%)
3	Suami istri pisah rumah	11 (22%)	6 (12%)	33 (66%)	50 (100%)
4	Suami istri dalam proses perceraian	10 (20%)	2 (4%)	38 (76%)	50 (100%)
5	Suami istri mengambil keputusan bercerai	40 (80%)	10 (10%)	0 (0%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Gambaran yang agak berbeda terdapat di daerah penelitian Kabupaten Pasaman Barat, mamak banyak terlibat dalam mengatasi pertengkaran suami istri, demikian juga ketika suami istri kemenakan akan mengambil keputusan bercerai (lihat Tabel No. 51). Kemennakan yang pisah rumah di Kabupaten Pasaman Barat juga cukup tinggi, mamak yang terlibat dalam mengatasi masalah tersebut juga cukup banyak.

Tabel No. 51: Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah dalam Keluarga Kemenakan (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Masalah yang Dihadapi	Keterlibatan			Jumlah
		Dilibat-kan	Tidak	Na	
1	Suami istri sedang dalam pertengkaran	14(28%)	3(6%)	33(66%)	50 (100%)
2	Suami istri pi-sah ranjang	1(2%)	0(0%)	49(98%)	50 (100%)
3	Suami istri pi-sah rumah	5(10%)	0(0%)	45(90%)	50 (100%)
4	Suami istri dalam proses perceraian	3(6%)	1(2%)	46(92%)	50 (100%)
5	Suami istri mengambil keputusan bercerai	18(36%)	0(0%)	32(64%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Jumlah mamak yang terlibat dalam mengatasi masalah yang dihadapi kemenakanya cukup tinggi, hal ini memberi gambaran bahwa mamak masih cukup berperan dalam hubungan mamak kemenakan. Mamak masih diharapkan kemenakan untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan keluarga kemenakan, meskipun intensitas dan jenis masalah apa yang memerlukan keterlibatan mamak berbeda-beda di tiga daerah penelitian.

Bentuk keterlibatan mamak juga bervariasi, mamak dapat dilibatkan sejak awal masalah tersebut muncul sampai mengambil keputusan untuk memecahkan masalah tersebut. Pada dasarnya secara adat, keterlibatan mamak mulai dengan memanggil suami istri ketika terjadi pertengkaran untuk didamaikan sampai mengambil

keputusan untuk menyelesaikan masalah. Bentuk-bentuk keterlibat mamak tersebut menjadi indikator seberapa jauh mamak berperan dalam mengatasi masalah suami istri kemenakanya.

Usaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh kemenakanya dilakukan dengan musyawarah di antara keluarga luasnya yang biasanya dipimpin oleh mamaknya. Tahapan yang dilakukan dari memanggil kemenakan yang menghadapi masalah, melakukan musyawarah, mengambil keputusan untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Pada tahap mana mamak dilibatkan dapat memperlihatkan seberapa besar peran mamak dalam keluarga luas tersebut.

Di daerah penelitian Kota Payakumbuh, mamak banyak terlibat dalam bentuk memanggil suami istri yang sedang bertengkar dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut (lihat`Tabel No. 52). Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa pada tingkat pertengkaran antara suami istri, dalam mengatasi masalah pertengkaran suami istri, mamak hanya dilibatkan untuk memanggil dan bermusyawarah untuk memecahkan masalah, sementara keputusan untuk memecahkan masalah diserahkan kepada suami istri kemenakan. Hal ini dapat dimaknai bahwa pertengkaran mungkin hanya dianggap sebagai hal biasa dalam rumah tangga sehingga keputusan untuk mengakhiri pertengkaran diserahkan kepada suami istri sendiri karena dianggap tidak membahayakan hubungan suami istri. Mamak hanya bertindak sebagai penasehat.

Tabel No. 52: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Bertengkar (Kota Payakumbuh)

No	Bentuk keterlibatan	Jumlah	%
1	Memanggil suami istri yang terlibat pertengkar	3	6
2	Musyawarah dalam menyelesaikan masalah	3	6
3	Mengambil keputusan untuk mengatasi pertengkar	0	0
4	Memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mengatasi masalah	1	2
5	Responden tidak dilibatkan	2	4
6	Not aplicable (Na)	41	82
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Sementara itu di Kabupaten 50 Kota, keterlibatan mamak dalam membantu memecahkan masalah pertengkar antara suami istri lebih tuntas. Mamak dilibatkan dalam bentuk memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mencari jalan keluar (lihat Tabel No. 53).

Tabel No. 53: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Bertengkar (Kabupaten 50 Kota)

No	Masalah yang Dihadapi	Jumlah	%
1	Memanggil suami istri yang terlibat pertengkar	0	0
2	Musyawahar dalam menyelesaikan masalah	0	0
3	Mengambil keputusan untuk mengatasi pertengkar	0	0
4	Memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mengatasi masalah	3	6
5	Responden tidak dilibatkan	1	2
6	<i>Not aplicable</i> (Na)	46	92
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Demikian juga mamak di Kabupaten Pasaman Barat, keterlibatan mereka lebih banyak pada semua tingkat musyawarah yang dilakukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi kemenakanya yaitu mulai dari memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mengatasi masalah (lihat Tabel No. 54). Gambaran tersebut menunjukkan bahwa mamak sangat aktif ikut menyelesaikan pertengkar yang terjadi di antara kemenakanya. Peran mamak tidak hanya memanggil untuk mendamaikan melalui musyawarah akan tetapi juga turut andil dalam mengambil keputusan dalam mencari jalan keluarnya.

Tabel No. 54: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Bertengkar (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Masalah yng Dihadapi	Jumlah	%
1	Memanggil suami istri yang terlibat pertengkar	0	0
2	Musyawaharah dalam menyelesaikan masalah	1	2
3	Mengambil keputusan untuk mengatasi pertengkar	0	0
4	Memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mengatasi masalah	13	26
5	Responden tidak dilibatkan	2	4
6	Not aplicable (Na)	34	68
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Dalam persoalan yang dihadapi kemenakan berupa pisah ranjang, keterlibatan mamak di Kota Payakumbuh bervariasi. Mamak terlibat dari tahap hanya memanggil suami istri yang pisah ranjang untuk didamaikan saja sampai terlibat dari mulai memanggil sampai membuat keputusan mengatasi masalah tersebut (lihat Tabel No. 55). Gambaran ini memberikan makna bahwa keterlibatan mamak dalam mengatasi masalah pisah ranjang kemenakanya tergantung dari situasi yang dihadapi kemenakanya. Pada tahap tertentu, mamak boleh jadi bisa sangat aktif akan tetapi pada tahap lainnya, mamak hanya menunggu permintaan kemenakanya untuk terlibat. Tanpa diminta mamak tidak bisa begitu saja terlibat dalam semua tahap untuk ikut menyelesaikan masalah yang dihadapi kemenakanya.

Tabel No. 55: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Ranjang (Kota Payakumbuh)

No	Keterlibatan	Jumlah	%
1	Memanggil suami istri yang pisah ranjang	1	2
2	Musyawarah dalam menyelesaikan masalah	2	4
3	Mengambil keputusan untuk mengatasi pertengkaran	1	2
4	Memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mengatasi masalah	2	4
5	Responden tidak dilibatkan	1	2
6	Not aplicable (Na)	44	88
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Sedangkan di Kabupaten 50 Kota, dari jumlah mamak yang terlibat dalam menyelesaikan masalah pisah ranjang kemenakanya, sebagian besar mamak hanya terlibat dalam ikut musyawarah untuk menyelesaikan masalah (lihat Tabel No. 56). Musyawarah untuk menyelesaikan persoalan keluarga kemenakan sering dilakukan tidak hanya satu kali. Dalam bermusyawarah, mamak sering kali hanya memberikan pandangan dan nasehat, keputusan akhir tetap diserahkan kepada kemenakanya. Sedangkan sebagian mamak yang lain dilibatkan dalam mengambil keputusan.

Tabel No. 56: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Ranjang (Kabupaten 50 Kota)

No	Keterlibatan	Jumlah	%
1	Memanggil suami istri yang pisah ranjang	1	2
2	Musyawarah dalam menyelesaikan masalah	4	8
3	Mengambil keputusan untuk mengatasi pertengkaran	1	2
4	Memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mengatasi masalah	2	4
5	Responden tidak dilibatkan	2	4
6	Not aplicable (Na)	40	80
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Sementara di Kabupaten Pasaman Barat, hanya 2 orang mamak yang mempunyai kemenakan yang sedang menghadapi persoalan keluarga pisah ranjang. Peran mamak dalam mengatasi masalah tersebut cukup besar dari memanggil sampai mengambil keputusan mengatasi masalah tersebut (lihat Tabel No. 57).

Tabel No. 57: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Ranjang (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Keterlibatan	Jumlah	%
1	Memanggil suami istri yang pisah ranjang	0	0
2	Musyawarah dalam menyelesaikan masalah	0	0
3	Mengambil keputusan untuk mengatasi pertengkaran	0	0
4	Memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mengatasi masalah	1	2
5	Responden tidak dilibatkan	1	2
6	Not aplicable (Na)	48	96
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Ketika pertengkaran antara suami iistri tidak lagi bisa didamaikan, salah satu solusinya dengan melakukan pisah rumah. Suami istri tinggal secara terpisah di rrumah yangg berbeda meskipun statusnya tetap suami istri. Mamak di Kota Payakumbuh mempunyai 8 kemenakan yang menghadapi masalah keluarga dengan cara pisah rumah, 1 orang mamak tidak dilibatkan dalam mengatasi masalah tersebut (lihat Tabel No. 58). Sebagian besar mamak dilibatkan dalam memecahkan masalah dengan ikut bermusyawarah.

Tabel No. 58: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Rumah (Kota Payakumbuh)

No	Keterlibatan	Jumlah	%
1	Memanggil suami istri yang pisah ranjang	2	4
2	Musyawarah dalam menyelesaikan masalah	3	6
3	Mengambil keputusan untuk mengatasi pertengkaran	2	4
4	Memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mengatasi masalah	1	2
5	Responden tidak dilibatkan	1	2
6	Not aplicable (Na)	41	82
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Sedangkan mamak di Kabupaten 50 Kota, cukup banyak yang mempunyai kemenakan yang pisah rumah yaitu sebanyak 17 orang, akan tetapi hanya 9 orang yang dilibatkan untk membantu mengatasi masalah tersebut. Keterlibatan mamak lebih banyak dengan ikut bermusyawarah dalam memecahkan persoalan tersebut (lihat Tabel No. 59).

Tabel No. 59: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Rumah (Kabupaten 50 Kota)

No	Keterlibatan	Jumlah	%
1	Memanggil suami istri yang pisah ranjang	1	2
2	Musyawarah dalam menyelesaikan masalah	7	14
3	Mengambil keputusan untuk mengatasi pertengkaran	1	2
4	Memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mengatasi masalah	2	4
5	Responden tidak dilibatkan	6	12
6	Not applicable (Na)	33	66
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Sedangkan mamak di lokasi penelitian Kabupaten Pasaman Barat, cukup dilibatkan dalam menghadapi masalah kemenakan yang pisah rumah. Dari 6 kemenakan yang menghadapi masalah pisah ranjang 5 orang mamak dilibatkan untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Keeterlibatan yang diminta kepada mamak tidak hanya sekadar memanggil kemenakan yang mengahadi masalah saja, akan tetapi terlibat dari mulai memanggil sampai mengambil keputusan menentukan solusi apa yang akan diambil (lihat Tabel No. 60). Gambaran data tersebut memperlihatkan bahwa mamak di Kabupaten Pasaman Barat cukup aktif berusaha untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi oleh kemenakan yang sedang pisah rumah. Meskipun terdapat mamak yang hanya dilibatkan untuk memanggil kemenakan yang sedang menghadapi masalah untuk ditanyai.

Tabel No. 6o: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Rumah (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Keterlibatan	Jumlah	%
1	Memanggil suami istri yang pisah ranjang	0	0
2	Musyawarah dalam menyelesaikan masalah	1	2
3	Mengambil keputusan untuk mengatasi pertengkaran	0	0
4	Memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mengatasi masalah	4	8
5	Responden tidak dilibatkan	1	2
6	Not aplicable (Na)	44	88
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Mamak di Kota Payakumbuh cukup banyak yang menghadapi kemenakanya yang sedang dalam proses perceraian. Dari 50 responden yang diteliti, terdapat 12 mamak yang kemanakanya sedang dalam proses bercerai. Keterlibatan mamak dalam proses perceraian kemenakanya. Proses perceraian nampak dianggap sebagai proses yang cukup serius untuk ditanggapi, sebagian besar (18%) mamak yang mempunyai kemenakan yang dalam proses bercerai dilibatkan untuk mengatasinya. Tingkat keterlibatan mamak dalam menghadapi proses perceraian kemanakan cukup bervariasi, mamak tidak hanya terlibat dalam mengikuti musyawarah saja akan tetapi juga terlibat dalam mengambil keputusan akhir (lihat Tabel No. 61)

Tabel No. 61: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri dalam Proses Perceraian (Kota Payakumbuh)

No	Keterlibatan	Jumlah	%
1	Memanggil suami istri yang dalam proses perceraian	0	0
2	Musyawaharah dalam menyelesaikan masalah	1	2
3	Mengambil keputusan untuk mengatasi pertengkaran	1	2
4	Memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mengatasi masalah	6	12
5	Responden tidak dilibatkan	4	8
6	Not aplicable (Na)	38	76
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Sedangkan mamak di Kabupaten 50 Kota menghadapi 12 kemenakan yang sedang dalam proses bercerai. Jumlah mamak yang dilibatkan dalam membantu kemenakan yang sedang dalam proses perceraian nampaknya cukup besar, terdapat 10 orang mamak yang dilibatkan oleh kemenakan dalam mengatasi masalah kemenakan dalam proses perceraianya. Bentuk keterlibatan mamak juga bervariasi, akan tetapi sebagian besar (14%) mamak dilibatkan dalam semua tahap penyelesaian masalah kemenakanya (lihat Tabel No. 62). Gambaran data tersebut menjelaskan bahwa mamak cukup aktif dalam membantu kemenakanya menyelesaikan masalahnya.

Tabel No. 62: Bentuk Keterlibatan dalam mengatasi masalah Suami Istri dalam Proses Perceraian (Kabupaten 50 Kota)

No	Keterlibatan	Jumlah	%
1	Memanggil suami istri yang dalam proses perceraian	1	2
2	Musyawaharah dalam menyelesaikan masalah	1	2
3	Mengambil keputusan untuk mengatasi pertengkaran	1	2
4	Memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mengatasi masalah	7	14
5	Responden tidak dilibatkan	2	4
6	Not aplicable (Na)	38	76
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Jumlah mamak di lokasi penelitian Kabupaten Pasaman Barat yang kemenakan dalam proses bercerai lebih sedikit dibanding dua daerah penelitian lainnya. Terdapat 5 orang mamak yang kemenakanya sedang dalam proses bercerai. Meskipun demikian hanya 3 orang mamak yang dilibatkan dalam membantu masalah yang dihadapi oleh kemenakanya tersebut (lihat Tabel No. 63). Memanggil suami istri yang sedang dalam proses bercerai merupakan bentuk keterlibatan mamak yang paling rendah dalam proses menyelesaikan masalah tersebut.

Tabel No. 63: Bentuk Keterlibatan Dalam Mengatasi masalah Suami Istri dalam Proses Perceraian (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Keterlibatan	Jumlah	%
1	Memanggil suami istri yang dalam proses perceraian	1	2
2	Musyawaharah dalam menyelesaikan masalah	0	0
3	Mengambil keputusan untuk mengatasi pertengkaran	0	0
4	Memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mengatasi masalah	2	4
5	Responden tidak dilibatkan	2	4
6	Not aplicable (Na)	45	80
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau bukan hanya menjadi urusan kedua suami istri akan tetapi juga urusan keluarga luasnya. Masyarakat suku Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat mulai mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan urusan akibat perkawinan itu.

Jumlah mamak di Kota Payakumbuh yang mempunyai kemenakan yang bercerai cukup banyak, terdapat 30(60%) orang mamak yang mempunyai kemenakan bercerai. Jumlah tersebut relatif cukup tinggi. Mamak yang dilibatkan dalam membantu menghadapi kemenakan yang bercerai cukup banyak (50%) sedangkan yang tidak dilibatkan 10% (lihat Tabel No. 64). Keterlibatan mamak dalam membantu mengatasi masalah perceraian kemenakanya cukup aktif, 26% mamak dilibatkan dari mulai tahap memanggil kemenakan yang akan mengambil keputusan bercerai sampai membuat keputusan untuk bercerai.

Data tersebut memberi makna bahwa keputusan untuk bercerai

yang dilakukan oleh kemenakan kebanyakan sepengetahuan dan mendapat persetujuan mamaknya. Dalam masyarakat Minangkabau perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang akan membentuk keluarga atau membentuk rumah tangga saja, dengan demikian ketika akan membuat keputusan untuk mengakhiri perkawinan atau bercerai keluarga luas akan terlibat. Dalam beberapa kasus yang pernah diteliti, mamak yang dilibatkan dalam mengatasi masalah kemenakan yang akan bercerai dapat mencegah terjadinya perceraian (Hanandini, 2009). Suami istri tidak jadi mengambil keputusan untuk bercerai.

Meskipun demikian cukup banyak (18%) mamak yang hanya dilibatkan pada tahap musyawarah saja, sementara pengambilan keputusan untuk bercerai, mamak tidak terlibat lagi, keputusan akhir diserahkan kepada kemenakan yang akan bercerai. Bahkan terdapat mamak yang hanya dilibat untuk memanggil saja kemenakan yang akan mengambil keputusan untuk bercerai.

Tabel No. 64: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri dalam Mengambil Keputusan Bercerai (Kota Payakumbuh)

No	Keterlibatan	Jumlah	%
1	Memanggil suami istri yang akan mengambil keputusan bercerai	1	2
2	Musyawarah dalam menyelesaikan masalah	9	18
3	Mengambil keputusan untuk mengatasi pertengkaran	2	4
4	Memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mengatasi masalah	13	26
5	Responden tidak dilibatkan	5	10
6	Not applicable (Na)	20	40
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Gambaran yang sama terdapat di Kabupaten 50 Kota, jumlah mamak yang dilibatkan untuk mengatasi kemenakan yang akan mengambil keputusan bercerai sebanyak 80%. Bahkan mamak sangat aktif dalam membantu kemenakan dalam mengambil keputusan bercerai, 46% mamak terlibat dalam setiap tahapan yang dilalui untuk mengambil keputusan tersebut, dari memanggil, bermusyawarah, dan mengambil keputusan untuk bercerai. Mamak tidak hanya bertindak sebagai fasilitator atau mediator akan tetapi sekaligus sebagai orang penting dalam mengambil keputusan untuk bercerai.

Tabel No. 65: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri dalam Mengambil Keputusan Bercerai (Kabupaten 50 Kota)

No	Keterlibatan	Jumlah	%
1	Memanggil suami istri yang akan mengambil keputusan bercerai	1	2
2	Musyawarah dalam menyelesaikan masalah	14	28
3	Mengambil keputusan untuk mengatasi pertengkaran	2	4
4	Memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mengatasi masalah	23	46
5	Responden tidak dilibatkan	10	20
6	Not aplicable (Na)	0	0
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Gambaran agak berbeda terlihat di Kabupaten Pasaman Barat, meskipun semua mamak yang menjadi responden mempunyai kemenakanyang akan bercerai akan tetapi hanya 36% yang dilibatkan dalam mengambil keputusan unutk bercerai oleh kemenakanya,

64% mamak tidak dilibatkan. Artinya keputusan untuk bercerai hanya dibuat oleh kemenakan yang akan bercerai tersebut. Meskipun demikian, mamak yang dilibatkan dalam mengambil keputusan untuk bercerai, terlibat dari mulai memanggil sampai membuat keputusan. Data tersebut bermakna bahwa mamak cukup diberi peran yang banyak dalam membantu mengatasi masalah kemenakan ketika akan bercerai (lihat Tabel No. 66).

Tabel No. 66: Bentuk Keterlibatan dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Dalam Mengambil Keputusan Bercerai (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Keterlibatan	Jumlah	%
1	Memanggil suami istri yang akan mengambil keputusan bercerai	2	4
2	Musyawaharah dalam menyelesaikan masalah	1	2
3	Mengambil keputusan untuk mengatasi pertengkaran	0	0
4	Memanggil suami istri sampai mengambil keputusan mengatasi masalah	15	30
5	Responden tidak dilibatkan	32	64
6	Not aplicable (Na)	0	0
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Untuk membantu mengatasi masalah kemenakanya, mamak tidak selalu dilibatkan sejak awal timbulnya masalah tersebut. Mamak bisa saja terlibat ketika masalah sudah sampai pada tahap untuk mengambil keputusan. Kapan mamak dilibatkan, nampaknya juga tergantung permasalahan apa yang dihadapi oleh kemenakanya. Pertengkaran dalam keluarga nampaknya masih menjadi

urusan mamak, kemenakan perlu melibatkan mamak untuk mengatasi masalah pertengkaran dalam keluarga kemenakan. Di Kota Payakumbuh dari 8 kemenakan yang mempunyai masalah dalam bentuk pertengkaran keluarga, 7 kemenakan melibatkan mamak dalam mencari solusinya. Kapan waktu mamak dilibatkan membantu mengatasi pertengkaran keluarga nampaknya bervariasi akan tetapi sebagian besar mamak dilibatkan sejak awal terjadinya pertengkaran (lihat Tabel No. 67). Hal ini menunjukkan bahwa, peran mamak dalam keluarga kemenakan dalam membantu mengatasi permasalahan keluarga kemenakanya cukup tinggi. Mamak tidak hanya dilibatkan ketika akan membuat keputusan akhir, akan tetapi sudah sejak awal diminta untuk terlibat sehingga dapat memahami permasalahannya sejak dini. Dengan demikian permasalahan yang dihadapi kemenakanya tidak berlarut larut.

Tabel No. 67: Kapan Dilibatkan dalam Mengatasi Masalah Pertengkaran (Kota Payakumbuh)

No	Kapan Dilibatkan	Jumlah	%
1	Sejak awal terjadinya pertengkaran	3	6
2	Pertengahan berjalanya proses pertengkaran sudah berlangsung lama	2	4
3	Pada saat akan membuat keputusan mencari pemecahan masalah pertengkaran	1	2
4	Sejak awal sampai saat membuat keputusan akhir.	1	2
5	Responden tidak dilibatkan	1	2
6	Not applicable (Na)	42	84
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Berbeda dengan mamak di Kabupaten 50 Kota, pertengkaran antara suami istri kemenangan tidak lagi menjadi urusan mamaknya. Mamak tidak dilibatkan dalam mengatasi pertengkaran tersebut, dari 3 mamak yang mempunyai kemenangan yang sedang menghadapi pertengkaran, tidak satupun yang melibatkan mamaknya untuk mengatasi masalah tersebut (lihat Tabel No. 68).

Tabel No. 68: Kapan Dilibatkan Dalam Mengatasi Masalah Pertengkaran (Kabupaten 50 Kota)

No	Kapan Dilibatkan	Jumlah	%
1	Sejak awal terjadinya pertengkaran	0	0
2	Pertengahan berjalanya proses pertengkaran sudah berlangsung lama	0	0
3	Pada saat akan membuat keputusan mencari pemecahan masalah pertengkaran	0	0
4	Sejak awal sampai saat membuat keputusan akhir.	0	0
5	Responden tidak dilibatkan	3	6
6	Not applicable (Na)	47	94
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Sementara di Kabupaten Pasaman Barat, mamak cukup aktif mengurus masalah pertengkaran suami istri kemenakanya, dari 17 kemenangan yang sedang menghadapi masalah pertengkaran, 14 mamak diikutsertakan dalam mencari solusi masalah tersebut. Meskipun keterlibatannya tidak sejak awal munculnya masalah tersebut. Sebagian besar (26%) mamak dilibatkan pada pertengahan berjalanya proses terjadi pertengkaran sudah berlangsung lama. Bahkan tidak satupun mamak yang dilibatkan ketika akan mengambil keputusan untuk mengatasi masalah

tersebut (lihat Tabel No. 69). Mamak nampaknya hanya berperan sebagai penasehat saja.

Tabel No. 69: Kapan Dilibatkan dalam Mengatasi Masalah Pertengkaran (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Kapan Dilibatkan	Jumlah	%
1	Sejak awal terjadinya pertengkaran	1	2
2	Pertengahan berjalanya proses pertengkaran sudah berlangsung lama	13	26
3	Pada saat akan membuat keputusan mencari pemecahan masalah pertengkaran	0	0
4	Sejak awal sampai saat membuat keputusan akhir.	0	0
5	Responden tidak dilibatkan	3	6
6	Not applicable (Na)	33	66
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Masalah yang dihadapi kemenakan tidak saja dalam bentuk pertengkaran akan tetapi juga dalam bentuk yang lebih serius. Pertengkaran yang tidak dapat diatasi dapat menimbulkan masalah yang lebih serius pada tahap berikutnya yaitu pisah ranjang. Pisah ranjang sbenarnya merupakan bentuk solusi yang dipilih agar pertengkaran menjadi reda, masing-masing diberi kesempatan untuk berpikir untuk mencari jalan keluarnya tanpa diganggu dengan pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu.

Masalah pisah ranjang nampaknya dianggap sebagai masalah yang serius bagi kemenakan di Kota Payakumbuh sehingga memerlukan bantuan mamak untuk mengatasinya. Dari 10 kemenakan yang menghadapi masalah pisah ranjang, 8 kemenakan melibatkan mamaknya untuk mengatasinya. Mamak bahkan

dilibatkan dari sejak awal mulai pisah ranjang sampai membuat keputusan untuk mencari solusinya (lihat Tabel No. 70).

Tabel No. 70: Kapan Dilibatkan Dalam Mengatasi Masalah Pisah Ranjang (Kota Payakumbuh)

No	Kapan Dilibatkan	Jumlah	%
1	Sejak awal terjadinya pisah ranjang	0	0
2	Pertengahan berjalanya proses pisah ranjang sudah berlangsung lama	0	0
3	Pada saat akan membuat keputusan mencari pemecahan masalah pisah ranjang	0	0
4	Sejak awal sampai saat membuat keputusan akhir.	8	16
5	Responden tidak dilibatkan	2	4
6	Not applicable (Na)	40	80
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Demikian juga dengan mamak di Kabupaten 50 Kota, mamak juga terlibat sangat intens ketika diminta kemenakan untuk membantu mengatasi masalah pisah ranjang kemenakanya. Dari 10 kemenakan yang menghadapi masalah pisah ranjang, 8 orang mamak diminta terlibat untuk mengatasi masalah tersebut. Keterlibatan mamak sebagian besar (14%) mulai sejak awal terjadi pisah ranjang sampai mengambil keputusan untuk mengatasi masalah pisah ranjang tersebut (lihat Tabel No. 71).

Tabel No. 71: Kapan Dilibatkan dalam Mengatasi
Suami Istri Pisah Ranjang
(Kabupaten 50 Kota)

No	Kapan Dilibatkan	Jumlah	%
1	Sejak awal terjadinya pertengkaran	0	0
2	Pertengahan berjalanya proses pertengkaran sudah berlangsung lama	0	0
3	Pada saat akan membuat keputusan mencari pemecahan masalah pertengkaran	1	2
4	Sejak awal sampai saat membuat keputusan akhir.	7	14
5	Responden tidak dilibatkan	2	4
6	Not applicable (Na)	40	80
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Sementara kasus pisah ranjang di lokasi penelitian Kabupaten Pasaman Barat hanya dihadapi oleh seorang kemenakan. Mamak hanya dilibatkan ketika proses untuk mengatasi masalah tersebut sudah dipertengahan jalan (lihat Tabel No. 72).

Tabel No. 72: Kapan Dilibatkan dalam Mengatasi Masalah Pisah Ranjang (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Kapan Dilibatkan	Jumlah	%
1	Sejak awal terjadinya pertengkaran	0	0
2	Pertengahan berjalanya proses pertengkaran sudah berlangsung lama	1	2
3	Pada saat akan membuat keputusan mencari pemecahan masalah pertengkaran	0	0
4	Sejak awal sampai saat membuat keputusan akhir.	0	0
5	Responden tidak dilibatkan	0	0
6	Not applicable (Na)	49	98
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Tahap selanjutnya ketika pisah ranjang tidak bisa mengatasi masalah yang dihadapi kemenakan adalah pisah rumah, suami istri berdiam di rumah yang berbeda meskipun statusnya tetap masih suami istri. Kasus ini cukup banyak dihadapi mamak di Kota Payakumbuh, dari 50 mamak yang menjadi responden, 13 mamak memppunyai kemenakan yang saat ini pisah rumah dengan suami/istrinya. Kebanyakan mamak (22%) diminta terlibat untuk mengatasi masalah tersebut. Keterlibatan mamak dalam mengatasi masalah pisah rumah cukup intens dengan dilibatkan sejak awal masalah tersebut dihadapi oleh kemenakan sampai mengambil keputusan untuk mengatasi masalah tersebut (Tabel No. 73).

Tabel No. 73: Kapan Dilibatkan dalam Mengatasi Masalah Pisah Rumah
(Kota Payakumbuh)

No	Kapan Dilibatkan	Jumlah	%
1	Sejak awal terjadinya pisah rumah	1	2
2	Pertengahan berjalanya proses pisah rumah sudah berlangsung lama	0	0
3	Pada saat akan membuat keputusan mencari pemecahan masalah pisah rumah	3	6
4	Sejak awal sampai saat membuat keputusan akhir.	7	14
5	Responden tidak dilibatkan	2	4
6	Not applicable (Na)	37	74
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Jumlah kasus yang sama dihadapi oleh mamak di Kabupaten 50 Kota, terdapat 13 mamak yang menghadapi kemenakan yang pisah rumah. Sebagian besar (22%) mamak dilibatkan untuk mengatasi masalah pisah rumah tersebut. Intensitas keterlibatan mamak juga sangat tinggi di mana 14% mamak terlibat mulai awal terjadinya pisah ranjang sampai membuat keputusan untuk mengatasi masalah tersebut (lihat Tabel No. 74). Hal ini bermakna bahwa mamak akan menjadi tokoh yang selalu diminta untuk datang ketika pembicaraan mengenai upaya mencari solusi masalah tersebut dilakukan.

Tabel No. 74: Kapan Dilibatkan dalam Mengatasi Suami Istri Pisah Rumah (Kabupaten 50 Kota)

No	Kapan Dilibatkan	Jumlah	%
1	Sejak awal terjadinya pisah rumah	0	0
2	Pertengahan berjalanya proses pisah rumah sudah berlangsung lama	0	0
3	Pada saat akan membuat keputusan mencari pemecahan masalah pisah rumah	4	8
4	Sejak awal sampai saat membuat keputusan akhir.	7	14
5	Responden tidak dilibatkan	2	4
6	Not applicable (Na)	37	74
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Demikian juag mamak di Kabupaten Pasaman Barat, semua mamak yang mempunyai kemenakan yang sedang pisah ranjang dilibatkan unntuk membantu mengatasi masalah tersebut oleh kemenakanya. Meskipun terlibat akan tetapi keterlibatannya baru intens ketika masalah tersebut sudah terjadi cukup lama, mamak dilibatkan dipertengahan berjalanya proses memnacri solusi masalah pisah rumah terjadi (lihat Tabel No. 75).

Tabel No. 75: Kapan Dilibatkan dalam Mengatasi Masalah Pisah Rumah
(Kabupaten Pasaman Barat)

No	Kapan Dilibatkan	Jumlah	%
1	Sejak awal terjadinya pertengkaran	0	0
2	Pertengahan berjalanya proses pisah rumah sudah berlangsung lama	5	10
3	Pada saat akan membuat keputusan mencari pemecahan masalah pisah rumah	0	0
4	Sejak awal sampai saat membuat keputusan akhir.	0	0
5	Responden tidak dilibatkan	0	0
6	Not applicable (Na)	45	90
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Ketika masalah pisah rumah tidak bisa diatasi, pasangan suami istri tetap bersikukuh untuk melakukan pisah rumah, maka masalah yang dihadapi kementerian menjadi bertambah serius. Permasalahan yang dihadapi kementerian akan dapat berkembang ke arah perceraian. Proses perceraian dengan demikian menjadi masalah yang akan dihadapi oleh mamaknya. Terdapat 13 mamak yang mempunyai kementerian yang sedang dalam proses perceraian. Dari 13 mamak yang mempunyai kementerian yang sedang dalam proses perceraian, 10 mamak dilibatkan dalam proses perceraian kementariannya tersebut.

Intensitas keterlibatan mamak dalam proses perceraian di Kota Payakumbuh nampaknya bervariasi (lihat Tabel No. 76). Sebagian besar (8%) terlibat sejak awal sampai proses perceraian tersebut diputuskan, tetapi cukup banyak mamak yang juga terlibat dari awal

dan dari pertengahan proses berjalan. Gambaran ini mengisyaratkan bahwa, keterlibatan mamak dalam proses perceraian cukup intens, meskipun sebagian mamak hanya dilibatkan pada saat proses perceraian tersebut sudah berjalan. Hal ini bukan berarti mamak tidak perhatian terhadap masalah yang dihadapi kemenakanya dalam menghadapi proses perceraian, melainkan barangkali kemenakanlah yang sebenarnya menginginkan mamak tidak sejak awal tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Sebenarnya dari hasil penelitian yang pernah dilakukan, ketika mamak mengetahui bahwa kemenakan tidak memberitahukan proses perceraian sejak awal maka mamak akan kurang antusias membantu kemenakanya mengatasi masalah tersebut (Indraddin, 2009). Apalagi kalau mamak mendengar proses perceraian tersebut dari orang lain, mamak biasanya akan lebih cepat menyetujui kemenakan bercerai, karena merasa tersinggung tidak dilibatkan dalam proses tersebut.

Tabel No. 76: Kapan Dilibatkan dalam Mengatasi Masalah Proses Perceraian (Kota Payakumbuh)

No	Kapan Dilibatkan	Jumlah	%
1	Sejak awal terjadinya proses perceraian	3	6
2	Pertengahan berjalanya proses perceraian sudah berlangsung lama		
3	Pada saat akan membuat keputusan mencari pemecahan masalah perceraian	3	6
4	Sejak awal sampai saat membuat keputusan akhir.	4	8
5	Responden tidak dilibatkan	3	6
6	Not applicable (Na)	37	74
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Gambaran yang sama terlihat di Kabupaten 50 Kota, mamak

yang mempunyainya kementerian yang sedang dalam proses bercerai, sebagian besar dilibatkan dalam proses tersebut (lihat Tabel No. 77). Intensitas keterlibatan mamak juga bervariasi.

Tabel No. 77: Kapan Dilibatkan Mengatasi Suami Istri dalam Proses Perceraian (Kabupaten 50 Kota)

No	Kapan Dilibatkan	Jumlah	%
1	Sejak awal terjadinya pertengkaran	0	0
2	Pertengahan berjalanya proses pertengkaran sudah berlangsung lama	3	6
3	Pada saat akan membuat keputusan mencari pemecahan masalah pertengkaran	4	8
4	Sejak awal sampai saat membuat keputusan akhir.	3	6
5	Responden tidak dilibatkan	3	6
6	Not applicable (Na)	37	74
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Demikian juga dengan mamak di Kabupaten Pasaman Barat, 3 mamak dari 4 mamak yang mempunyai kementerian yang sedang dalam proses perceraian dilibatkan dalam proses tersebut. Intensitas keterlibatan mamak juga cukup tinggi, mereka dilibatkan dari sejak awal proses tersebut dilaksanakan sampai mengambil keputusan yang ditetapkan (lihat Tabel No. 78).

Tabel No. 78: Kapan Dilibatkan Mengatasi Suami Istri
dalam Proses Perceraian
(Kabupaten Pasaman Barat)

No	Kapan Dilibatkan	Jumlah	%
1	Sejak awal terjadinya proses perceraian	0	0
2	Pertengahan berjalanya proses perceraian sudah berlangsung lama	0	0
3	Pada saat akan membuat keputusan mencari pemecahan masalah perceraian	3	6
4	Sejak awal sampai saat membuat keputusan akhir.	0	0
5	Responden tidak dilibatkan	1	2
6	Not applicable (Na)	46	92
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Proses perceraian sering kali memerlukan waktu yang cukup lama dan melelahkan melalui beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pasangan suami istri. Mediasi menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui oleh pasangan yang akan bercerai merupakan bagian dari proses tersebut. Melalui mediasi diharapkan suami istri dapat rujuk tidak mengambil keputusan untuk bercerai.

Keterlibatan mamak dalam membantu kemenakan melalui proses perceraian akan dapat mencegah terjadinya perceraian. Sebagian besar mamak (80%) di Kota Payakumbuh saat penelitian dilakukan mempunyai kemenakan yang sedang menghadapi perceraian. Keterlibatan mamak dalam proses tersebut nampaknya cukup intens dilihat dari data yang terlihat dalam Tabel No. 79. Sebagian besar mamak (44%) terlibat sejak awal kemenakan menjalani proses perceraian sampai akhirnya mengambil keputusan untuk bercerai.

Tabel No. 79: Kapan Dilibatkan dalam Mengambil Keputusan Bercerai (Kota Payakumbuh)

No	Kapan Dilibatkan	Jumlah	%
1	Sejak awal terjadinya proses perceraian	7	14
2	Pertengahan berjalanya proses proses perceraian sudah berlangsung lama	2	4
3	Pada saat akan membuat keputusan mencari pemecahan masalah perceraian	6	12
4	Sejak awal sampai saat membuat keputusan akhir.	22	44
5	Responden tidak dilibatkan	3	6
6	Not applicable (Na)	10	20
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Demikian juga dengan mamak di Kabupaten 50 Kota, 70% mamak terlibat sejak awal proses perceraian sampai mengambil keputusan untuk bercerai (lihat Tabel No. 80). Gambaran data tersebut bermakna bahwa intensitas mamak dalam membantu kemenangan dalam mengatasi masalah keluarganya cukup tinggi.

Tabel No. 8o: Kapan Dilibatkan dalam Mengambil Keputusan Bercerai (Kabupaten 50 Kota)

No	Kapan Dilibatkan	Jumlah	%
1	Sejak awal terjadinya pertengkaran	0	0
2	Pertengahan berjalanya proses pertengkaran sudah berlangsung lama	2	4
3	Pada saat akan membuat keputusan mencari pemecahan masalah pertengkaran	3	6
4	Sejak awal sampai saat membuat keputusan akhir.	35	70
5	Responden tidak dilibatkan	10	20
6	Not applicable (Na)	0	0
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Gambaran yang sama nampaknya juga terdapat di Kabupaten Pasaman Barat, dari Tabel No. 81 terlihat bahwa sebagian besar mamak (64%) juga terlibat secara aktif dalam ikut serta mengambil keputusan ketika kemenakanya akan bercerai.

Tabel No. 81: Kapan Dilibatkan Dalam Proses Perceraian
(Kabupaten Pasaman Barat)

No	Kapan Dilibatkan	Jumlah	%
1	Sejak awal terjadinya proses perceraian	4	8
2	Pertengahan berjalanya proses proses perceraian sudah berlangsung lama	9	18
3	Pada saat akan membuat keputusan mencari pemecahan masalah perceraian	1	2
4	Sejak awal sampai saat membuat keputusan akhir.	4	8
5	Responden tidak dilibatkan	32	64
6	Not applicable (Na)	0	0
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Dalam membantu mengatasi masalah kemenakanya, mamak nampaknya tidak bekerja sendiri tetapi juga melibatkan anggota keluarga laus lainnya. Aktor yang dilibatkan dalam membantu mengatasi masalah kemenakan tergantung pada serius tidaknya masalah yang dihadapi oleh kemenakanya tersebut.

Dalam membantu memecahkan masalah kemenakanya, mamak tidak melakukan sendiri, meskipun secara adat mamak mempunyai wewenang untuk itu. Mamak juga melibat anggota keluarga luas lainnya untuk kasus-kasus yang dianggap mengancam keutuhan keluarga kemenakanya.

Untuk kasus pertengkaran antara suami istri kemenakanya, mamak di Kabupaten 50 Kota tidak dilibatkan (lihat Tabel No. 80). Kasus pertengkaran nampaknya tidak sedang dialami oleh kemenakanya.

Tabel No. 82: Keluarga yang dilibatkan dalam
Mengatasi Suami Istri Bertengkar
(Kabupaten 50 Kota)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	0(0%)	0(0%)	50 (100%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	0(0%)	0(0%)	50 (100%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	0(0%)	0(0%)	50 (100%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	0(0%)	0(0%)	50 (100%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	0(0%)	0(0%)	50 (100%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Di Kabupaten Pasaman Barat, anggota keluarga luas yang dilibatkan mamak untuk membantu mengatasi pertengkar dalam keluarga kemenakanya terdiri dari kakek/nenek, orangtua, kakak/adik kandung laki-laki orangtua, kakak/adik kandung (lihat Tabel No. 83).

Tabel No. 83: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mengatasi Suami Istri Bertengkar (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	13 (26%)	1(2%)	36(72%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	14 (28%)	0(0%)	36(72%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	14 (28%)	0(0%)	36(72%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	14 (28%)	0(0%)	36(72%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	14 (28%)	0(0%)	36(72%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Sedangkan di Kota Payakumbuh, orang tua merupakan anggota keluarga luas yang paling banyak dilibatkan mamak dalam menyelesaikan pertengkaran di antara suami istri (lihat Tabel No. 84). Gambaran tersebut bermakna bahwa kleuarga inti juga mempunyaiperan penting dalam membantu mengatasi permasalahan dalam keluarga anaknya.

Tabel No. 84: Keluarga yang Dilibatkan dalam Mengatasi Suami Istri Bertengkar (Kota Payakumbuh)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	1(2%)	4(4%)	45(90%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	5 (10%)	0(0%)	45(90%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	3(6%)	2(4%)	45(90%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	2 (4%)	3(6%)	45(90%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	2 (4%)	3(6%)	45(90%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Pada kasus pisah ranjang yang dihadapi oleh kemenakanya, mamak di Kabupptan 50 Kota melibatkan orangtua dan kakak/adik dari orangtua kemenakanya untuk ikut serta membantu menyelesaikan masalahnya (lihat Tabel No. 85). Hal ini barangkali kasus tersebut dianggap akan mempengaruhi kelangsungan keluarga kemenakanya.

Tabel No. 85: Keluarga yang Dilibatkan dalam
Mengatasi Suami Istri Pisah Ranjang
(Kabupaten 50 Kota)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/ nenek ke- menakan	1(2%)	7(14%)	42(84%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	8(16%)	0(0%)	42(84%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	8(16%)	0(0%)	42(84%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	4(8%)	4(8%)	42(84%)	50 (100%)
5	Adik kand- ung ke- menakan	4(8%)	4(8%)	42(84%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Sementara mamak di Kabupaten Pasaman Barat, meskipun hanya sedikit mamak yang menghadapi masalah kemenakan yang sedang pisah ranjang tetapi melibatkan semua anggota keluarga luasnya (lihat Tabel No. 86).

Tabel No. 86: Keluarga yang Dilibatkan dalam
Mengatasi Suami Istri Pisah Ranjang
(Kabupaten Pasaman Barat)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	1 (2%)	0(0%)	49(98%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	1 (2%)	0(0%)	49(98%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	1 (2%)	0(0%)	49(98%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	1 (2%)	0(0%)	49(98%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	1 (2%)	0(0%)	49(98%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Sedangkan mamak di Kota Payakumbuh, sebagian besar malah tidak melibatkan anggota keluarga luasnya untuk membantu memecahkan masalah kemenakanya (lihat Tabel No. 87). Meskipun demikian ketika mamak harus melibatkan anggota keluarga luasnya, orang tua yang paling banyak diajak untuk membantunya. Hal ini juga berarti bahwa anggota keluarga ini merupakan anggota keluarga yang paling dekat dengan mamak dalam membantu mengatasi persoalan kemenakanya.

Tabel No. 87: Keluarga yang Dilibatkan dalam
Mengatasi Suami Istri Pisah Ranjang
(Kota Payakumbuh)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	3(6%)	7(14%)	40(80%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	4 (8%)	6(12%)	40(80%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	3(6%)	7(14%)	40(80%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	2 (4%)	8(16%)	40(80%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	2 (4%)	8(16%)	40(80%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Aktor yang dilibatkan dalam memecahkan masalah pisah rumah yang dihadapi oleh kemenakannya nampaknya polanya hampir sama ketika mamak menghadapi masalah pisah ranjang. Keluarga inti menjadi kelompok pertama yang menjadi prioritas dalam membantu mamak menyelesaikan masalah kemenakannya. Sebagian besar (20%) mamak melibatkan orang tua ketika membantu mencari solusi kemenakannya yang pisah rumah (lihat Tabel No. 88).

Tabel No. 88: Keluarga yang Dilibatkan dalam
Mengatasi Suami Istri Pisah Rumah
(Kabupaten 50 Kota)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	1(2%)	9(18%)	40(80%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	10(20%)	0(0%)	40(80%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	9(18%)	1(2%)	40(80%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	3(6%)	7(14%)	40(80%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	3(6%)	7(14%)	40(80%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Pola yang sama juga terlihat di Kabupaten Pasaman Barat, mamak juga lebih banyak melibatkan anggota keluarga inti yaitu orang tua dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi kemenakanya (lihat Tabel No. 89).

Tabel No. 89: Keluarga yang Dilibatkan dalam
Mengatasi Suami Istri Pisah Rumah
(Kabupaten Pasaman Barat)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	4 (8%)	1(2%)	45(90%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	5 10%)	0(0%)	45(90%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	5 10%)	0(0%)	45(90%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	5 10%)	0(0%)	45(90%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	5 10%)	0(0%)	45(90%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Sedangkan di Kota Payakumbuh, orang tua merupakan anggota keluarga inti yang paling banyak dilibatkan oleh mamak dalam mencari solusi kemenakan yang sedang pisah rumah di antara anggota keluarga inti lainnya. Meskipun demikian banyak juga mamak yang tidak melibatkan orang tua kemenakan tersebut (lihat Tabel No. 90). Nenen/kakek nampaknya tidak menjadi prioritas untuk dilibatkan dalam membantu mengatasi masalah pisah rumah oleh mamaknya.

Tabel No. 90: Keluarga yang Dilibatkan dalam
Mengatasi Suami Istri Pisah Rumah
(Kota Payakumbuh)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	1(2%)	17(34%)	32(64%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	8 (16%)	10(20%)	32(64%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	6(6%)	12(24%)	32(64%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	3 (6%)	15(30%)	32(64%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	3 (6%)	15(30%)	32(64%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Ketika pisah rumah tidak dapat diatasi, proses perceraian biasanya akan menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Pola yang ada dalam Tabel No. 91 memperlihatkan bahwa orang tua merupakan anggota keluarga inti yang paling banyak dilibatkan oleh mamak di Kabupaten 50 Kota.

Tabel No. 91: Keluarga yang Dilibatkan dalam
Mengatasi Suami Istri Proses Bercerai
(Kabupaten 50 Kota)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	4(8%)	6(12%)	40(80%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	10(20%)	0(0%)	40(80%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	4(8%)	6(12%)	40(80%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	4(8%)	6(12%)	40(80%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	4(8%)	6(12%)	40(80%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Sementara di Kabupaten Pasaman Barat sebagian besar mamak yang dilibatkan dalam mengatasi masalah kemenakan yang dalam proses bercerai, anggota keluarga luas dilibatkan semua dalam membantu mengatasi masalah yang dihadapi kemenakanya (lihat Tabel No. 92).

Tabel No. 92: Keluarga yang Dilibatkan dalam
Mengatasi Suami Istri Proses Bercerai
(Kabupaten Pasaman Barat)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	2(4%)	1(2%)	47(94%)	50(100%)
2	Orangtua kemenakan	3(6%)	0(0%)	47(94%)	50(100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	3(6%)	0(0%)	47(94%)	50(100%)
4	Kakak kandung kemenakan	3(6%)	0(0%)	47(94%)	50(100%)
5	Adik kandung kemenakan	3(6%)	0(0%)	47(94%)	50(100%)

Sumber data: kuesioner.

Sedangkan di Kota Payakumbuh, orang tua merupakan aktor yang juga paling banyak diajak terlibat oleh mamak untuk membantu masalah kemenakan yang sedang dalam proses bercerai (lihat tebal 93). Sedangkan kakek/nenek kurang banyak dilibatkan dalam membantu masalah tersebut.

Tabel No. 93: Keluarga yang Dilibatkan dalam
Mengatasi Suami Istri Proses Bercerai
(Kota Payakumbuh)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	2(4%)	9(18%)	39(78%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	9(18%)	2(4%)	39(78%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	3(6%)	8(16%)	39(78%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	2(4%)	9(18%)	39(78%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	2(4%)	9(18%)	39(78%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang sangat penting karena menyangkut tidak hanya keluarga inti melainkan juga eksistensi keluarga luasnya. Pengambilan keputusan untuk bercerai bahkan melibatkan sebagian besar mamak yang ada di Kabupaten 50 Kota. Orang tua merupakan aktor yang paling banyak diajak oleh sebagian besar mamak untuk membantu menghadapi proses tersebut, sementara sebagian besar mamak tidak melibatkan nenek/kakek (lihat Tabel No. 94).

Tabel No. 94: Keluarga yang Dilibatkan Dalam Mengatasi Suami Istri Mengambil Keputusan Bercerai (Kabupaten 50 Kota)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	20(40%)	17(34%)	13(26%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	37(74%)	0(0%)	13(26%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	30(60%)	7(14%)	13(26%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	24(48%)	13(26%)	13(26%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	24(48%)	13(26%)	13(26%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Demikian juga mamak di Kabupaten Pasaman Barat, sebagian besar melibatkan orangtua, kakak/adik kandung laki-laki orangtua, bahkan kakak/adik kandung kemenakanya tersebut, ketika diminta kemenakan akan mengambil keputusan untuk bercerai (lihat Tabel No. 95). Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa masalah perceraian salah seorang anggota keluarga luas merupakan masalah yang harus dihadapi oleh seluruh anggota keluarga luas,

Tabel No. 95: Keluarga yang Dilibatkan Dalam Mengatasi Suami Istri Mengambil Keputusan Bercerai (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	17(34%)	1(2%)	32(64%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	18(36%)	0(0%)	32(64%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	18(36%)	0(0%)	32(64%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	18(36%)	0(0%)	32(64%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	18(36%)	0(0%)	32(64%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

Sementara di Kota Payakumbuh, sebagian besar mamak tidak mengajak kakek/nenek untuk terlibat dalam mengambil keputusan bercerai kemenakanya. Orang tua merupakan aktor yang paling banyak diajak terlibat oleh sebagian besar mamak (lihat Tabel No. 96).

Tabel No. 96: Keluarga yang dilibatkan dalam Mengatasi Suami Istri Mengambil Keputusan Bercerai (Kota Payakumbuh)

No	Keluarga	Ya	Tidak	Na	Jumah
1	Kakek/nenek kemenakan	6(12%)	44(88%)	0(0%)	50 (100%)
2	Orangtua kemenakan	26(52%)	24(48%)	0(0%)	50 (100%)
3	Kakak/adik kandung laki-laki orangtua kemenakan	13(26%)	37(74%)	0(0%)	50 (100%)
4	Kakak kandung kemenakan	15(30%)	35(70%)	0(0%)	50 (100%)
5	Adik kandung kemenakan	15(30%)	35(70%)	0(0%)	50 (100%)

Sumber data: kuesioner.

8. Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah

Pada dasarnya mamak sebagai penanggungjawab utama dalam proses memecahkan masalah yang dihadapi kemenakanya sebagai tanggung jawab moral dalam menjalankan fungsinya. Akan tetapi, sebagian mamak hanya menjadi penasehat atau inisiator dalam memecahkan masalah tersebut.

Dalam menghadapi pertengkaran antara suami istri kemenakanya, sebagian mamak di Kabupaten 50 Kota hanya bertindak sebagai inisiator atau penasehat saja. Hal ini bermakna bahwa mamak hanya memberikan nasehat-nasehat dalam menghadapi masalah kemenakanya atau sebagai orang yang berinisiatif untuk memepertemukan suami istri dalam menyelesaikan perrtengkaran yyang sedang terjadi (lihat Tabel No. 97).

Tabel No. 97: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Pertengkaran (Kabupaten 50 Kota)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	1	2
2	Inisiator		0
3	Penasehat		10
4	Tidak dilibatkan	1	4
5	Na	45	68
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Sedangkan di Kabupaten Pasaman Barat, sebagian besar mamak bertindak sebagai penanggungjawab dalam menyelesaikan pertengkaran antara suami istri (lihat Tabel No. 98). Tanggung jawab paling ringan dalam menjalankan fungsinya sebagai mamak adalah sebagai penasehat.

Tabel No. 98: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Pertengkaran (Kab.Pasaman Barat)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	9	18
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	5	10
4	Tidak dilibatkan	2	4
5	Na	34	68
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Sedangkan mamak di Kota Payakumbuh, lebih banyak

bertindak sebagai inisiator dalam menyelesaikan masalah pertengkaran yang dihadapi oleh kemenakanya (lihat Tabel No. 99). Barangkali persoalan pertengkaran dalam keluarga sebenarnya cukup menjadi Tanggung jawab suami istri untuk menyelesaikan, belum perlu melibatkan mamak. Mamak hanya bertindak sebagai inisiator untuk mengajak suami istri berdamai.

Tabel No. 99: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Pertengkaran (Kota Payakumbuh)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	2	4
2	Inisiator	5	10
3	Penasehat	1	2
4	Tidak dilibatkan	0	0
5	Na	42	84
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Kasus pisah ranjang di Kabupaten Pasaman Barat nampaknya tidak banyak dihadapi oleh mamak, hanya adaa satu kasus yang ditemukan. Mamak mempunyai tanggung jawab utama dalam membantu mengatasi masalah tersebut (lihat Tabel No. 100).

Tabel No. 100: Tanggung jawab dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Ranjang (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	1	2
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	0	0
4	Tidak dilibatkan	0	0
5	Na	49	98
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Gambaran yang hampir sama terlihat di Kabupaten 50 Kota, sebagai besar mamak hanya bertanggungjawab sebagai penasehat saja dalam menyelesaikan masalah pisah ranjang yang dihadapi kemenakanya (lihat Tabel No. 101). Meskipun demikian kedudukan mamak yang cukup tinggi dalam budaya masyarakat Minangkabau nampaknya masih diharagai dengan menempatkan mamak sebagai penanggungjawab dalam menyelesaikan masalah kemenakan tersebut.

Tabel No. 101: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Ranjang (Kabupaten 50 Kota)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	3	6
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	5	10
4	Tidak dilibatkan	2	4
5	Na	40	80
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Sementara di Kota Payakumbuh, sebagian besar mamak hanya bertanggungjawab sebagai penasehat saja dalam menyelesaikan masalah pisah ranjang yang dihadapi oleh kemenakanya. Gambaran data tersebut bermakna bahwa mamak belum perlu diberi tanggung jawab yang besar dalam mengatasi masalah tersebut. Masalah pisah ranjang dianggap cukup menjadi tanggung jawab kemenakan dalam menyelesaikan masalah tersebut, mamak hanya dimintai nasehat saja untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Tabel No. 102: Tanggung Jawab dalam Mengatasi
Masalah Suami Istri Pisah Ranjang
(Kota Payakumbuh)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	1	2
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	4	8
4	Tidak dilibatkan	1	0
5	Na	44	88
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Meskipun masalah pisah rumah merupakan kasus yang cukup serius dalam keluarga akan tetapi untuk menyelesaikan masalah tersebut sebagian besar mamak di Kota Payakumbuh hanya bertindak sebagai penasehat saja (lihat Tabel No. 103). Kemenakan nampaknya merasa sanggup untuk mengatasi masalah tersebut tanpa harus menyelerahkan sepenuhnya tanggung jawab penyelesaian masalahnya kepada mamaknya.

Tabel No. 103: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Rumah (Kota Payakumbuh)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	2	2
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	6	12
4	Tidak dilibatkan	0	0
5	Na	42	84
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Data yang diperoleh di Kabupaten 50 Kota memberi gambaran yang sama dimana sebagian besar mamak yang terlibat dalam menyelesaikan masalah pisah rumah hanya dimintai nasehat saja (lihat Tabel No. 104).

Tabel No. 104: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Rumah (Kabupaten 50 Kota)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	3	6
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	8	16
4	Tidak dilibatkan	2	4
5	Na	37	74
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Tanggung jawab sebagai penasehat juga diemban oleh sebagian besar mamak di Kabupaten Pasaman Barat (lihat Tabel No. 105).

Gambaran ini sama dengan mamak yang ada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota.

Tabel No. 105: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Pisah Rumah (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	1	2
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	4	8
4	Tidak dilibatkan	45	90
5	Na	0	0
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Proses perceraian merupakan rangkaian kegiatan yang dilalui oleh suami istri dalam bercerai. Proses ini dapat berlangsung lama kalau dilakukan secara formal di Pengadilan Agama. Sebelum perceraian diputus, suami istri harus melalui berbagai tahapan yang harus diikuti. Tanggungjawab mamak yang terlibat dalam proses perceraian di Kabupaten Pasaman Barat nampaknya hanya sebagai penasehat saja, meskipun terdapat mamak yang bertindak sebagai penanggungjawab dalam hal tersebut (lihat Tabel No. 106)

Tabel No. 106: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Suami Istri dalam Proses Perceraian (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	1	2
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	2	4
4	Tidak dilibatkan	1	2
5	Na	46	92
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Demikian juga mamak di Kabupaten 50 Kota, sebagai besar hanya bertindak sebagai penasehat saja. Dalam proses perceraian nampaknya tindakan yang paling diperlukan oleh kemenakan terhadap mamak adalah nasehat ketika mediasi sebagai salah satu tahap yang harus dilalui untuk bercerai dijalankan.

Tabel No. 107: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Suami Istri dalam Proses Perceraian (Kabupaten 50 Kota)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	0	0
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	10	20
4	Tidak dilibatkan	1	2
5	Na	39	78
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Gambaran yang sama juga terlihat di Kota Payakumbuh, mamak hanya dimintai nasehat oleh kemenakanya ketika mereka dalam proses bercerai (lihat Tabel No. 108).

Tabel No. 108: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Suami Istri Dalam Proses Perceraian (Kota Payakumbuh)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	0	0
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	9	18
4	Tidak dilibatkan	2	4
5	Na	39	78
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Ketika proses perceraian sudah melalui tahap-tahap yang ditentukan oleh Pengadilan Agama, maka pengambilan keputusan untuk bercerai sebagai jalan akhir untuk mengatasi masalah suami istri ditetapkan. Dalam mengambil keputusan untuk bercerai, nampaknya mamak lebih besar bertindak sebagai penanggungjawab. Di daerah penelitian Kabupaten Pasaman Barat, cukup banyak mamak yang bertindak sebagai penanggungjawab ketika kemenakan akan memutuskan untuk bercerai, meskipun jumlah mamak yang hanya sebagai penasehat lebih besar daripada sebagai penanggungjawab. Akan tetapi bila dibandingkan ketika mamak dilibatkan dalam proses perceraian, maka jumlah mamak yang bertindak sebagai penanggungjawab lebih banyak (lihat Tabel No. 109).

Tabel No. 109: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Mengambil Keputusan Bercerai (Kabupaten Pasaman Barat)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	6	12
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	10	20
4	Tidak dilibatkan	34	34
5	Na	0	0
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Berbeda dengan mamak di Kabupaten 50 Kota, sebagian besar (74%) mamak yang dilibatkan dalam penanggulangan keputusan untuk bercerai hanya bertindak sebagai penasehat saja (lihat Tabel No. 110).

Tabel No. 110: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Mengambil Keputusan Bercerai (Kabupaten 50 Kota)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	3	6
2	Inisiator	0	0
3	Penasehat	37	74
4	Tidak dilibatkan	2	4
5	Na	8	16
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

Gambaran yang sama dengan Kabupaten 50 Kota adalah mamak yang berada di Kota Payakumbuh. Mamak di Kota Payakumbuh juga hanya terlibat sebagai penasehat saja dalam proses pengambilan keputusan bercerai kemenakanya (lihat Tabel No. 111). Meskipun

juga terdapat sebagian kecil mamak yang bertindak sebagai penanggungjawab dan inisiator.

Tabel No. 111: Tanggung Jawab dalam Mengatasi Masalah Suami Istri Mengambil Keputusan Bercerai (Kota Payakumbuh)

No	Tanggung Jawab	Frekuensi	%
1	Penanggungjawab	3	6
2	Inisiator	2	4
3	Penasehat	22	44
4	Tidak dilibatkan	1	2
5	Na	22	44
	Jumlah	50	100

Sumber data: kuesioner.

9. Strategi dan Model Pemberdayaan Mamak untuk Mencegah Perceraian Keluarga Kemenakan

Strategi yang dapat digunakan untuk memberdayakan mamak agar dapat membantu kemenakan dalam mencegah terjadinya perceraian adalah melibatkan mamak ketika kemenakan yang akan bercerai sejak awal terjadinya proses perceraian, di samping itu dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (BP4). Untuk memperkuat kedudukan, peran dan fungsi mamak dalam hubungannya dengan tindakan hukum maka perlu dibuat payung hukum untuk melindungi mamak dalam menjalankan peran dan fungsinya paling tidak ada peraturan nagari yang mengaturnya secara formal.

Agar proses mediasi dapat berjalan lancar maka perlu dilakukan sinergi dengan Kantor Urusan Agama. Dalam melakukan pemanggilan untuk menjalankan sidang perceraian atau usulan kemenakan yang akan bercerai yang biasanya surat pemanggilannya dilayangkan ke Kelurahan perlu juga memberitahukan mamak dari


kemenakan yang akan bercerai.

Mamak nampaknya tidak selalu mempunyai pengetahuan adat yang memadai, meskipun sebenarnya persyaratan utama untuk dapat diangkat sebagai mamak kaum adalah penguasaanya terhadap adat, hal ini banyak diakui oleh para peserta FGD. Ada berbagai faktor yang menyebabkan mengapa mamak yang diangkat tidak mempunyai pengetahuan adat yang memadai tersebut, faktor politis, keterbatasan sumber daya yang ada dalam setiap kaum, pendidikan merupakan beberapa faktor yang disebut oleh para peserta FGD menjadi penyebab keterbatasan pengetahuan adat para mamak. Oleh karena itu, menambah pengetahuan adat bagi para mamak merupakan hal yang diperlukan agar mamak lebih berdaya.

Pelaksanaan adat tidak selalu dapat berjalan mulus, karena interaksi antar kaum dapat saja dalam bentuk konflik karena perbedaan persepsi dan kepentingan dalam melaksanakan adat. Dalam hal mencari solusi masalah yang dihadapi oleh kemenakan yang akan bercerai akan melibatkan kaum lain. Hal ini sering kali akan menimbulkan persoalan apabila kaum lain yang menjadi pasangan kemenakanya mempunyai persepsi yang berbeda mengenai adat. Untuk mengatasi masalah perbedaan persepsi dan kepentingan antar kaum maka kesepakatan antar kaum perlu dilakukan dalam hal mengatasi masalah perceraian kemenakanya yang melibatkan kedua kaum tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian, model pemberdayaan mamak dalam mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga kemenakan disusun dengan memperhatikan peran mamak dalam masyarakat Minangkabau, bentuk keterlibatan, aktor-aktor yang dilibatkan, dan waktu dilibatkan. Di samping itu juga perlu memperhatikan hukum formal yang menjadi dasar hukum dalam melakukan tindakan hukum, kearifan lokal, dan melibatkan institusi sosial yang dapat membantu melakukan tindakan dalam mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Model pemberdayaan tersebut dapat

digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



BAB V

PENUTUP

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami merupakan bentuk perwujudan konflik yang terjadi antara suami istri dalam keluarga untuk itu perlu dilakukan resolusi agar tidak menyebabkan perceraian. Nilai-nilai sosial lokal dapat menjadi basis dalam menyelesaikan masalah KDRT sepanjang masih ditaati dan dipatahkan oleh pasangan suami istri. Nilai dan norma sosial, ABSSBK, Kedudukan suami sebagai urang sumando dalam keluarga, status dan peran mamak, *bajanjang naiak*, *batanggo turun dalam memecahkan persoalan dan nikah jo padusi*, *kawin jo niniak mamak*, *sumando ka korong kampuang* merupakan contoh nilai-nilai sosial yang dapat menjadi basis dalam mencegah dan menyelesaikan masalah KDRT.

Aktor-aktor yang dapat dilibatkan untuk menyelesaikan masalah KDRT adalah orang tua (suami dan istri), mamak, penghulu, wali nagari, ulama. Peran para aktor dalam menyelesaikan KDRT sebatas sebagai mediator, fasilitator, dan penasehat. Para aktor tidak mempunyai wewenang untuk memberi sanksi social terhadap pelaku KDRT.

Model penyelesaian KDRT berbasis nilai-nilai sosial lokal disusun berdasarkan komponen faktor penyebab dan bentuk KDRT, nilai dan norma sosial yang secara preventif dapat mencegah terjadinya KDRT, nilai-nilai sosial lokal sebagai basis penyelesaian tindak KDRT, aktor yang dapat dilibatkan, peran aktor, dan perlindungan hukum. Model tersebut dapat digunakan sepanjang hubungan mamak dengan kemenakan cukup baik, bentuk kekerasan bukan berupa penganiayaan berat dan penelantaran,

mamak dilibatkan dalam proses pencarian jodoh dan perkawinan.

Untuk menciptakan kondisi yang dapat memberi atmosfer keluarga yang dapat mencegah terjadinya tindak KDRT mamak perlu terlibat dalam proses pencarian jodoh perkawinan. Keterlibatan mamak dalam proses pencarian jodoh dan perkawinan akan dapat menumbuhkan tanggung jawab mamak dan rasa segan kementerian ketika akan memperlakukan suami/istri dengan tidak baik. Melibatkan pihak keluarga terutama mamak dalam menyelesaikan kasus KDRT berlandaskan pada nilai-nilai sosial Minangkabau dapat mencegah istri melaporkan ke polisi yang dapat berakibat pada perceraian.

Meskipun dalam menentukan jodoh kementerian, mamak kurang banyak dilibatkan, akan tetapi ketika melamar atau meminang, mamak cukup banyak yang dilibatkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal yang berkaitan ritual adat, mamak masih cukup terlibat. Prosesi meminang merupakan prosesi yang banyak memerlukan ritual adat yang memerlukan keterlibatan mamak, karena biasanya mamak pasangan yang dilamar akan menanyakan hal tersebut. Ketidakhadiran mamak dapat membuat proses lamaran menjadi batal.

Dalam proses mendapatkan jodoh kementerian, mamak melibatkan keluarga *saparuik*-nya. Anggota keluarga *saparuik*/keluarga inti juga dilibatkan dalam berbagai tahapan proses mendapatkan jodoh kementerian. Aktor-aktor yang dilibatkan adalah orang tua, kakak/adik kementerian.

Mamak perlu dilibatkan sejak awal terbentuknya keluarga kementerian agar dapat ikut bertanggung jawab terhadap keberlanjutan keluarga tersebut. Melalui keterlibatan sejak awal, mamak akan lebih disegani kementerian sehingga ketika terjadi permasalahan dalam keluarganya, kementerian tidak segan-segan minta bantuan mamaknya.

Perceraian sebagai bentuk kegagalan dalam berkeluarga dapat diminimalisir dengan cara melibatkan mamak dalam mencari jodoh

kemenakanya. Keterlibatan mamak tidak hanya sekadar memberi ijin kemenakan menikah saja akan tetapi disarankan sejak tahap awal sampai menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 1996, "A Study of Matrilineal Kin Relation in Cotemporary Minangkabau Society of West Sumatera", *Tesis Master of Art*, Tasmania University.
- Anggraini, Nini dan Fachrina, 2007, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer", *Laporan Penelitian*, Kajian Wanita, DP2M
- Anggraini, Nini dan Sugito, Ibnu, 2008, "Persepsi Istri terhadap Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Laporan Penelitian*, LPM Universitas Andalas, Padang.
- Aziwanti, dkk, 2009, "Kajian tentang Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Keluarga Luas Matrilineal di Sumatera Barat", *Laporan Penelitian*, Dp2m, Dirjen Dikti.
- Azwar, 2005, "Implikasi Perubahan Struktur Pemilikan Tanah Dalam Relasi Sosial Komunitas Lokal di Wilayah Pinggiran Kota Padang, Studi Kasus di Kecamatan Koto Tangah", *Disertasi*, Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Azwar, Welhendri, 2001, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, Galang Press, Yogyakarta
- Benda-Beckmann, Franz von, 2000, *Kesinambungan dan Perubahan Dalam Pemeliharaan Hubungan-Hubungan Properti Sepanjang Masa di Minangkabau*, Grasindo, Jakarta.
- Blood, Robert dan Wolfe, Donald, 1960, *Husband and Wives, The Dynamics of Married Living*, The Free Press, New York.
- Damsar, 2008, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Diktat (tidak diterbitkan).
- Erwin, 2004, "Perubahan Fungsi Sosial Ekonomi dan Dinamika Pengelolaan Tanah Dalam Keluarga Matrilineal Minangkabau, Studi Kasus Nagari Sungai Tarab Sumatera Barat", *Disertasi*, Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Fachrina dan Anggraini, Nini, 2007, "Penyesuaian Kembali (*Readjusment*) Peran dan Hubungan Sosial Pasangan yang Bercerai", *Laporan Penelitian*, Dosen Muda, DP2M Dikti.

- Fakih, Mansour, 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hanandini, Dwiyantri. 1996. Perubahan Fungsi dan Makna Mamak Dalam Sistem Matrilineal Masyarakat Minangkabau Perantauan di Kota Madya Surabaya, *Tesis S2*, Universitas Airlangga, tidak diterbitkan.
- . 1998. *Hubungan Antara Perubahan Sosial Ekonomi Dengan Status Dan Peranan Mamak Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Hanum, Farida, 1995, "Perempuan, "Kekuasaan, dan Keputusan Keluarga", *Tesis Jurusan Sosiologi UGM*, Yogyakarta, tidak diterbitkan.
- Hasbianto, Elli N, 1999, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Kejahatan yang Tersembunyi" dalam Hasyim, Syafiq, (ed), 1999, *Menakar Harga Perempuan, Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. Mizan, Bandung.
- Herkovits, Melville J, 1999, "Organisasi Sosial: Struktur Masyarakat", dalam TO Ihromi (ed) *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Indradin dan Hanandini, Dwiyantri , 2007, "Hubungan Antara Pergeseran Peran Keluarga Luas Matrilineal Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Jender Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Masyarakat Minangkabau Perkotaan", *Laporan Penelitian*, DP2M, Dirjen Dikti.
- Kato, Tsuyosi. 1982. *Matriliney and Migration*, Ithaca: Cornell University Press.
- Kirk, Jerame and Marc L. Miller, 1986, *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Beverly Hill; Sage Publication, Inc.
- Meiyenti, Sri. 1999. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Kerjasama Penelitian Kependudukan UGM dengan Ford Foundation, Yogyakarta.
- Miles, Mathew B, Huberman Michael, 1984, *Qualitative Data Analysis: A Sourrcebook of A New Methods*, Sage Publications, Beverly Hill, London.
- Navis, A. A., 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru*, Grafiti Press, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh Imam, *Etik dan Emik*, [http//. Fisisp.Unitra, ac.id](http://fisisp.unitra.ac.id) diakses tagl 13-1-2009
- Pruit G dan Rubin Z, 2004, *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Rosa, Silvia, 2006, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pandangan Budaya Minangkabau", *Makalah. Dipresentasikan dalam Seminar Sehari dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tgl 12-1-2006.*
- Saiidah, Najmah, 2006, "KDRT: Bukan Masalah Jender", dalam [http://hitbutz-tahrir, or.id](http://hitbutz-tahrir.or.id). diakses tanggal 21-3-2006.
- Soeroso, Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suhendi, Hendi dan Ramdani, Wahyu, 2001, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung
- Suryocondro, 1990, "Sukanti, Perempuan Kerja" dalam T.O. Ihromi (ed) *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda*, Jakarta, Lembaga Penerbit FE-UI.
- Taufiq, HZ, 2006, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama, Padang, *Makalah. Dipresentasikan dalam Seminar Sehari dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tgl 12-1-2006.*
- T.O. Ihromi (ed), 1990, *Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda*, Jakarta, Lembaga Penerbit FE-UI.

